



**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO KECAMATAN
TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2006-2016**

SKRIPSI

Oleh

**Abidir Rohim
NIM 130210302069**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO KECAMATAN
TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2006-2016**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1)
pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Abidir Rohim
NIM 130210302069

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda (Almarhumah) Mu'afah dan Ayahanda Syamsul Anam yang tercinta dan yang sangat saya banggakan, yang selalu memberi dukungan untuk masa depanku, yang selalu mendoakan, menjaga, serta mendampingi tanpa kenal lelah;
2. Guru-guru yang telah mendidiku sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi;
3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

MOTO

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya
(HR Al-Bukhari)”*



*Aziz, A. 2013. Hafal Al-Qur’an Dalam Hitungan Hari. Bogor: Hilal Media Group. Hal. 35.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abidir Rohim

NIM : 130210302069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang tahun 2006-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali telah tercantumkan sumbernya dalam mengutip substansi yang terkait, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Desember 2017

Yang menyatakan,

Abidir Rohim

NIM 130210302069

SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO KECAMATAN
TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2006-2016**

Oleh

Abidir Rohim
NIM 130210302069

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Sugiyanto, M. Hum.

Dosen Pembimbing II : Dr. Sumardi, M. Hum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 08 Desember 2017

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Drs. Sugiyanto, M. Hum.
NIP 195702201985031003

Dr. Sumardi, M. Hum.
NIP 196005181989021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Marjono
NIP 196004221988021001

Drs. Sumarjono, M. Si.
NIP 195808231987021001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
NIP 196808021993031004

RINGKASAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016; Abidir Rohim 130210302069; 2017: xvi + 234 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi Pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur Pemerintahan Desa. Apalagi dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Tentunya semakin menunjukkan bahwa Badan Permsyawaratan Desa bukanlah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam hal ini peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sangat berpengaruh bagi masyarakat Desa Karangbendo. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) bagaimana latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo Tahun 2000. (2) bagaimana program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo tahun 2006-2016. (3) bagaimana dampak program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo tahun 2006-2016. Tujuan dalam penelitian ini ialah: (1) untuk mengkaji latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo tahun 2000; (2) untuk mengkaji program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo tahun 2006-2016; dan (3) untuk mengkaji dampak pelaksanaan program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo tahun 2006-2016. Objek penelitian ini ialah Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah: observasi, wawancara, buku, dan internet.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Dalam pelaksanaan pembangunan nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini dimaksudkan guna membimbing pertumbuhan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu BPD dan partisipasi aktif masyarakat. BPD dan masyarakat tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan di Desa Karangbendo. Pembangunan Desa merupakan proses yang mampu mengikutsertakan seluruh rakyat Desa untuk membangun Desa dan meningkatkan taraf hidupnya. Peran BPD selama menjalani tugas dari Desa yaitu mengadakan pertemuan tiap bulan dan diisi dengan arisan, menentukan tempat arisan selanjutnya peran BPD di tahun 2006 melakukan sosialisasi jalan poros Desa. 2007 jalan tembus Desa, 2008 Pilkades, 2009 fasilitas sosial, 2010 bantuan raskin, 2011 pembentukan tuwowo, 2012 pembangunan jalan setapak di setiap Rw, 2013 pembangunan saluran drainase, Sedangkan di tahun 2014 renovasi rumah Kepala Desa, tahun 2015 pembangunan kantor Desa, pelenggangan Dusun Pasinan, tahun 2016 pembangunan gapura batas Desa, pembangunan jalan setapak.

Simpulan dari penelitian ini adalah Rencana pembangunan Desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana pembangunan Desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* Desa. Pembangunan di Desa di Karangbendo tidak lepas dari peran Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan partisipasi masyarakat Desa Karangbendo.

PRAKATA


Alhamdulillahirabbil'alamin, atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi pendidikan sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016". Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M. Hum., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sekaligus Dosen pembimbing II
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
5. Dr. Sri Handayani, M.M., selaku dosen pembimbing akademik
6. Drs. Sugiyanto, M. Hum., selaku dosen pembimbing I serta Drs. Marjono, M. Hum., selaku dosen penguji I serta Drs. Sumarjono, M. Si., selaku dosen penguji II
7. Kepala Desa Karangbendo, ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo, serta seluruh perangkat Desa Karangbendo
8. Ibunda (Almh) Mu'afah dan Ayahanda Syamsul Anam yang selalu memberikan semangat, doa, dan kasih sayangnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman seperjuanganku khususnya peneliti sejarah dan rekan-rekanku yang turut memberikan sumbangsuhnya selama menyelesaikan skripsi ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 08 Desember 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PEENYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
BAB 3. METODE PENELITIAN	27
BAB 4. LATAR BELAKANG BERDIRINYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBENDO TAHUN 2000	31
4.1 Pemerintahan Desa.....	31
4.2 BPD Karangbendo.....	42
4.3 Keputusan Desa.....	46
4.4 Materi Keputusan Desa.....	46

4.5 Proses Peneetapan Keputusan Desa.....	47
4.6 Tata Cara Pengesahan Keputusan Desa.....	48
4.7 Pelaksanaan Keputusan Desa.....	48
4.8 Pertanggungjawaban dan Pengawasan.....	49
4.9 Peraturan Desa.....	49
4.10 Otonomi Desa.....	54
4.11 Partisipasi masyarakat.....	57
BAB 5. PROGRAM KERJA BPD DALAM PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO TAHUN 2006-2016.....	60
5.1 Program Kerja BPD dalam Bidang Sosial.....	60
5.2 Program Kerja BPD dalam Bidang Politik.....	85
5.3 Program Kerja BPD dalam Bidang Pendidikan.....	90
5.4 Program Kerja dalam Bidang Ekonomi.....	92
BAB 6. DAMPAK PROGRAM KERJA BPD DALAM PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO TAHUN 2006-2016.....	95
6.1 Dampak BPD dalam Bidang Sosial.....	95
6.2 Dampak BPD dalam Bidang Politik.....	97
6.3 Dampak BPD dalam Bidang Pendidikan.....	99
6.4 Dampak BPD dalam Bidang Ekonomi.....	103
BAB 7. PENUTUP.....	107
7.1 Simpulan.....	107
7.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kantor Desa Karangbendo.....	116
2. Kantor BPD.....	116
3. Kantor Perangkat Desa Karangbendo.....	117
4. Gedung Paud.....	117
5. Gedung TK.....	118
6. Jalan Setapak Rw 05.....	118
7. Jalan Paving Rw 02.....	119
8. Jalan Setapak Rw 01.....	119
9. Jalan Paving Rw 06 & 08.....	120
10. Jalan Paving Rw 10.....	120
11. Gapura Batas Desa.....	121
12. Bedah Rumah Keluarga Miskin.....	121
13. Pengecatan Kantor Desa Karangbendo.....	122
14. Pembangunan Got Rw 05.....	122
15. Peta Kabupaten Lumajang.....	123
16. Peta Kecamatan Tekung.....	124
17. Peta Desa Karangbendo.....	125
18. Kepala Desa Karangbendo (2008-2013).....	126
19. Ketua BPD Karangbendo (2000-2012).....	126
20. Kepala Desa Karangbendo (2013-2018).....	127
21. Ketua BPD Karangbendo (2012-2018).....	127
22. Perangkat Desa Karangbendo (2013-2019).....	128
23. Perangkat Desa Karangbendo (2013-2019).....	128
24. Perangkat Desa Karangbendo (2013-2019).....	128
25. Sekretaris Kecamatan.....	129
26. Perangkat Daerah.....	129

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	32
4.2 Struktur organisasi Pemerintahan Desa Karangbendo.....	41
4.3 Pejabat Pemerintah Desa Karangbendo Tahun 2008-2013.....	41
4.4 Pejabat Pemerintah Desa Karangbendo Tahun 2013-2018.....	42
4.5 Kepengurusan BPD Tahun 2006-2012.	45
4.6 Kepengurusan BPD Tahun 2012-2018.	45
4.7 Proses Penetapan Keputusan Desa.....	49
5.1 Hasil Musrenbangdes Dusun Pasinan.	70
5.2 Hasil Musrenbangdes Dusun Sekarwadung.....	71
5.3 Hasil Musrenbangdes Dusun Krajan.....	72
5.4 Hasil Musrenbangdes Dusun Tego.	73
5.5 Hasil Musrenbangdes Dusun Besukan.....	74
5.6 Rekapitulasi Rencana Pembangunan Desa.	76
5.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	91
5.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.	94

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Matrik Penelitian.	114
Lampiran B. Pedoman Penelusuran.	115
Lampiran C. Daftar Gambar.	116
Lampiran D. Pedoman Wawancara.....	130
Lampiran E. Hasil Wawancara.	132
Lampiran F. Peraturan Desa Karangbendo.	151
Lampiran G. APBDes Karangbendo 2006-2016.	162
G.1 APBDes Tahun 2006.	162
G.2 APBDes Tahun 2007.....	163
G.3 APBDes Tahun 2008.	164
G.4 APBDes Tahun 2009.	168
G.5 APBDes Tahun 2010.	172
G.6 APBDes Tahun 2011.	175
G.7 APBDes Tahun 2012.	179
G.8 APBDes Tahun 2013.	182
G.9 APBDes Tahun 2014.	185
G.10 APBDes Tahun 2015.	189
G. 11 APBDes Tahun 2016.	201
Lampiran H. Pergantian Anggota BPD.....	196
Lampiran I. Surat Izin Penelitian.	227

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Sekretariat Jenderal MPR RI (2015:60) menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Setiap Kabupaten di bagi dalam wilayah Kecamatan yang masing-masing Kecamatan dibagi dalam beberapa Desa. Di Desa ada lembaga Desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Istilah BPD diatur oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagai lembaga legislative Desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat di tingkat Desa selanjutnya diganti oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BPD bergeser menjadi unsur dari Pemerintahan Desa. Sebagai unsur Pemerintahan Desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus Desa. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memposisikan kembali BPD sebagai lembaga legislatif Desa.

Terdapat beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang mengenai BPD sendiri diatur dalam Undang-Undang Desa. Dilihat dari beberapa Pernyataan di atas sangat jelaslah bahwa kedudukan BPD di Desa mengalami beberapa perubahan dikarenakan BPD mempunyai fungsi yang penting di Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pada pasal 55, UU Desa menyebutkan sejumlah fungsi BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 56 penetapan anggota BPD berdasarkan: (1) anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis; (2) masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji; (3) anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Siagian (1989a:3) mengatakan bahwa Desa diartikan sebagai daerah yang berada di luar pusat kegiatan Pemerintahan atau Daerah Perkotaan. Desa dipandang sebagai wilayah kecil yang Pemerintahannya dibawah Kabupaten dan Kecamatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa itu memiliki hak Otonomi. Otonomi Desa disini berbeda dengan Otonomi formal seperti yang dimiliki Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten. Hubungan Otonomi Daerah dengan BPD yaitu sebagai kelancaran administrasi Desa, membantu program Desa. Otonomi Daerah dianggap penting bagi Desa karena untuk menambah pendapatan Daerah, memanfaatkan Sumber Daya Alam yang melimpah. Ukuran keberhasilan Otonomi Daerah adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh penghasilan/pendapatan terlindungnya dari segala gangguan, dan tercipta rasa aman serta lingkungan hidup yang lebih nyaman. BPD merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan Pemerintahan Desa dengan musyawarah. Apapun semua kegiatan di Desa harus melalui persetujuan BPD.

Sejarah berdirinya BPD Karangbendo yaitu sehubungan dengan padatnya Peraturan Daerah mengingat begitu banyaknya bantuan dari Pusat, maka Desa perlu bantuan dari masyarakat untuk menyelenggarakan Undang-Undang. Di

butuhkanlah pembantu Desa untuk melengkapi kebutuhan Desa Karangbendo yang disebut dengan BPD. Pada awal tahun 2000 di umumkan kepada masyarakat untuk menjaring masyarakat yang ingin membantu kelancaran Pemerintah Desa melalui perekrutan Ketua dan Anggota BPD, bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota BPD supaya mendaftar di sekretariat Desa. Dengan syarat ijazah minimal SMP dan berdomisili di Desa Karangbendo. (wawancara dengan Syamsul Anam, 10 April 2017). Banyak masyarakat yang ingin mendaftar demi membantu kinerja Desa dengan jumlah pendaftar sebanyak 23 orang, proses pemilihan yang diambil hanya 13 orang. Tata cara pemilihan diatur oleh Kepala Desa pada masa kepemimpinan Kholil. BPD terpilih dilantik dan dikuasakan penuh oleh Camat.

Masyarakat merasa puas dengan adanya BPD, semua program Desa disampaikan lewat arisan Rw yang diadakan tiap bulan. Semua program Desa ini diketahui oleh masyarakat. Pada tahun 2000 awal dilantiknya BPD Desa Karangbendo, BPD belum begitu mendalami kinerja Pemerintahan. Untuk mengatasi hal tersebut BPD menerima pembekalan dari Kecamatan dan Asosiasi BPD se-Kabupaten. Proses kinerja BPD pada awal menjabat berubah dengan drastis. Banyak anak yang dulu putus sekolah, dengan adanya BPD anak putus sekolah di Desa Karangbendo berkurang dan di bidang olahraga dapat disiasati dengan baik oleh pemuda yang sebelumnya pasif. Pernah ada kompetisi di Daerah, kepanitiaan kompetisi diserahkan kepada Anggota BPD. Pada program lain, BPD mengusulkan program bedah rumah tiap Dusun. Bentuk kerjasama BPD dan Rw yaitu memperbaiki lingkungan. Apabila ada lembaga yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Karangbendo, surat pengantarnya di antar ke Rw kemudian Rw melaporkan/menyampaikannya ke BPD. BPD bekerjasama dengan Rw dan hansip setempat untuk mengadakan pos kamling dan keamanan di Desa Karangbendo semakin meningkat. Pada tahun 2003 Hubungan BPD dengan Desa lain berjalan dengan baik, tiap dua bulan sekali diadakan arisan untuk mempererat silaturahmi dan menjalin kerjasama. Perkumpulan ini hanya berjalan satu tahun karena para Anggota BPD banyak yang tidak hadir dan banyak kegiatan. Di bulan Juli Tahun 2003 ada kegiatan asosiasi BPD yang dilaksanakan di kantor Bupati Lumajang. Asosiasi BPD membahas bila ada pelanggaran yang

tidak termuat dalam Undang-Undang seperti pelantikan BPD, kegagalan pelantikan Kepala Desa salah satu contohnya Kades tidak mencukupi umurnya pada akhirnya diputuskan Asosiasi BPD. Dalam menyikapi usulan dari Kades, BPD menerimanya sesuai dengan arahan Kepala Desa. Kades bisa saja menerima jika putusan itu sesuai dengan masyarakat dan bisa menolak kalau putusan itu tidak sesuai dengan masyarakat. Contohnya bila ada pelebaran jalan di tengah sawah untuk alat pembajak sawah. Fungsi BPD di Desa Karangbendo yaitu untuk memajukan masyarakat, agar masyarakat mengerti tentang Pemerintahan Desa. BPD selama menjalani kinerjanya, ada permasalahan di Desa Karangbendo yaitu bantuan alat pertanian terutama mesin pembajak.

BPD Karangbendo tahun 2006 terdiri dari 13 anggota yang diketuai oleh Syamsul Anam. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. BPD mempunyai hak: meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat. Disisi lain Anggota BPD mempunyai hak: mengajukan rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih dan memperoleh tunjangan. Proses kerja BPD berlangsung dengan baik, terbukti dengan banyaknya pembangunan yang dicapai. Pembangunan ini tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan BPD. Kedudukan BPD Karangbendo sejajar dengan Kepala Desa artinya kalau Kepala Desa membuat kebijakan BPD juga ikut menjalankannya. Kedudukan BPD disini sejajar dengan Kepala Desa, artinya BPD sebagai mitra kerja. BPD di Desa Karangbendo sendiri dapat diterima masyarakat dengan mudah, masyarakat merasa terbantu dengan adanya BPD. Aspirasi masyarakat mereka sampaikan kepada BPD, kemudian BPD meninjau kembali dan melakukan pembahasan dengan Kepala Desa.

Dewi (2013) mengatakan Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pimpinan dan anggota BPD dilarang: sebagai pelaksana proyek Desa, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan

atau tindakan yang akan di lakukannya, menyalahgunakan wewenang; dan melanggar sumpah/janji jabatan. Fungsi BPD yaitu sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi legislasi BPD yaitu membahas rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama kepala Desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan bersama antara Kepala Desa BPD. Dapat dilihat disini bahwa keberadaan BPD membawa perubahan di Desa.

Fungsi pengawasan dinilai sebagai fungsi yang paling menarik dan menonjol dilaksanakan oleh BPD dibandingkan pelaksanaan fungsi yang lain. Fungsi pengawasan ini yaitu dalam hal melaksanakan studi kelayakan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa serta sejauh mana Peraturan Desa tersebut bisa efektif dilaksanakan dan diterapkan dalam masyarakat Desa setempat. Serta dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut BPD membutuhkan anggaran profesional khusus yang menjadi penunjang pelaksanaan fungsi pengawasan, hal ini dikaitkan dengan mekanisme pelaksanaan yang akan diterapkan.

Undang-Undang Otonomi Daerah tentang BPD salah satu contohnya adalah BPD diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya Pemerintah Desa dan berhak untuk menolak pertanggungjawaban Kepala Desa. BPD adalah badan atau lembaga otonomi yang berdiri sendiri dan tidak boleh di intervensi oleh Pemerintah Desa (wawancara dengan Satuhari, 16 Desember 2017). Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem Pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahannya. BPD berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan, Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Lebih-lebih sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Permana (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran BPD dalam pembahasan APBDes” mengatakan Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra

kerja strategis dalam kedudukannya sebagai legislatif dan eksekutif Desa. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, dan kedudukannya sejajar. Karena itu dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan Desa BPD dan Kepala Desa harus sejalan, mesti selaras, tidak boleh saling meniadakan, harus saling menguatkan. BPD Karangbendo sendiri mempunyai banyak permasalahan di Desanya salah satunya dulu jalan yang belum diaspal dan belum adanya lampu penerangan jalan, kesejahteraan petani kurang dan lain sebagainya. Melihat kondisi Desa Karangbendo pada tahun 2006 kurang maksimal pelayanan dan fasilitasnya ini menjadi PR bagi Kepala Desa Karangbendo dan BPD. Oleh karena itu banyak tindakan yang dilakukan Kepala Desa dan BPD contohnya seperti Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) tujuannya ini untuk merevolusi Desa Karangbendo supaya lebih baik kedepannya.

Saat ini Desa telah mendapatkan Otonomi sendiri, maka setiap anggota BPD harus senantiasa meningkatkan kompetensi diri, tidak boleh berhenti belajarsupaya kewenangan dan fungsi serta amanat yang diberikan masyarakat dapat dijalankan optimal berdaya dan berhasil. Kerja keras dan sungguh-sungguh BPD dalam menjalankan tugasnya telah berhasil mengubah keadaan Desa dalam hal pendidikan dengan mendirikan sekolah PAUD dan kesehatan puskesmas pelayanannya semakin meningkat. Satu bulan setelah pemilu BPD diadakan pemilihan Kepala Desa dengan BPD sebagai panitiannya.

Peran BPD pada saat itu menerima berkas semua calon Kepala Desa, selanjutnya penjaringan pemilih dan penetapan calon Kades. Proses pilkades berlangsung secara demokrasi dan calon yang menjadi kandidat yaitu: Karto, Abrori, Hamim, Mukhiyi, Sakdullah. Bertempat di Kantor Desa Karangbendo mereka antusias mengikuti Pilkades. Hasil dalam pilkades ini adalah Karto terpilih sebagai Kepala Desa Karangbendo untuk periode 2008-2013. Ini menjadi tantangan sendiri yang mendorong peneliti untuk menyusun skripsi dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016”**.

1.2 Penegasan pengertian judul

Penegasan pengertian judul bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul. Oleh karena itu, perlu adanya penguraian secara rinci dan sistematis berkaitan dengan penegasan pengertian judul penelitian ini yaitu tentang, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016”.

Peran menurut Soekanto (2002:243) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. (<https://www.google.co.id/search>, 16 Februari 2017). Peran BPD di Desa Karangbendo sangatlah penting demi membantu Kelancaran Pemerintah Desa. Tanpa adanya peran BPD kinerja Pemerintah Desa Karangbendo kurang maksimal. Dibutuhkan juga aspirasi dari masyarakat untuk kelancaran Pemerintahan.

BPD bukan lembaga baru, dalam lima belas tahun terakhir tugas, fungsi, dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak lepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan Desa. Perubahan tugas dan fungsi BPD berpengaruh pasang naik dan surutnya demokrasi di Desa. Desa sebagai republik kecil mengandaikan setiap warganya memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, BPD menjadi lembaga demokrasi perwakilan di tingkat Desa. Peran BPD yaitu mengusulkan beberapa Perdes secara prioritas. Menurut Kartasmita (dalam Solekhan, 2014:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan Desa dilakukan oleh masyarakat

bersama-sama Pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat di tingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Supano (dalam Siagian, 2001:46) menegaskan bahwa pembangunan Desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara Pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan Desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (dalam siagian, 2001:222). Mekanisme pembangunan Desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan Pemerintah di satu pihak. Peran BPD dalam pembangunann Desa sangat banyak. BPD sebagai sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik Pemerintah Desa. Sehingga keberadaan, kebijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah.

Sehubungan dengan peran BPD Karangbendo, banyak sekali hasil yang didapat. Dilihat dari sejarah awal berdirinya BPD yaitu tahun 2000 kinerjanya sangat membantu dalam pembangunan Desa. Mulai dari pemavingan jalan, program sembako murah dan lain sebagainya. Peran BPD membuat kinerja Kepala Desa semakin ringan. Judul skripsi ini ditulis karena menarik, BPD membantu menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang tahun 2006-2016 adalah peran BPD dalam mengambil kebijakan untuk membangun Desa Karangbendo. BPD berkontribusi dalam pembangunan Desa Karangbendo seperti di bidang sarana prasarana melebarkan jalan setapak di sawah agar traktor bisa masuk ke sawah untuk membajak sawah, pemavingan gang-gang Rw, mengadakan sembako murah.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian sangat penting bagi peneliti, Ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini perlu adanya batasan lingkup temporal, spasial, dan materi.

Ruang lingkup temporal berkaitan dengan batasan waktu kajian yang akan dibahas. Ruang lingkup spasial berkaitan dengan batasan wilayah yang akan dikaji, sedangkan ruang lingkup materi adalah batasan-batasan permasalahan yang akan dikaji. Secara regional masyarakat Desa sangat penting untuk menunjang kebutuhan Nasional. Oleh karena itu di Desa Karangbendo sendiri perlu adanya pembangunan Desa seperti dalam hal ekonomi, politik, sosial dan pendidikan dengan ditunjang adanya ADD (Alokasi Dana Desa) sesuai dengan kebijakan Pemerintahan era Presiden Jokowi yang menganggarkan 1 milyar untuk Desa. Namun untuk di Desa Karangbendo sendiri belum sampai satu milyar, yakni sekitar 556 juta.

Ruang lingkup temporal penelitian ini adalah tahun 2006-2016. Tahun 2006 adalah tahun awal penelitian, karena pada tahun ini tepat pada pergantian dan pemilihan Ketua dan anggota BPD. Dan juga pada tahun 2006 merupakan tahun BPD banyak melaksanakan kegiatannya. Sedangkan tahun 2016 adalah tahun terakhir yang peneliti teliti dan berakhir pada bulan Desember 2016 tahun kemarin. Penelitian ini digunakan agar peneliti mengetahui situasi Pemerintahan yang ada di Desa karangbendo pada tahun 2006-2016 dan juga menjadi wawasan peneliti kedepannya dalam menghadapi situasi politik pada saat itu.

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini difokuskan di wilayah Desa Karangbendo. Ruang lingkup materi dalam penelitian ini menekankan peran BPD dalam pembangunan Desa Karangbendo. Penulis berharap dengan adanya batasan ruang lingkup permasalahan ini akan mempermudah pembaca dan para akademisi sejarah dalam pemahaman isi dan tujuan dalam penelitian agar nantinya tidak ada salah penafsiran.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa?
2. bagaimana program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016?
3. bagaimana dampak program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang dapat dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. untuk mengkaji latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa;
2. untuk mengkaji program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016; dan
3. untuk mengkaji dampak pelaksanaan program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016.

1.6 Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagi penulis, merupakan latihan dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat melatih untuk berpikir logis dan kritis, serta dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
2. bagi masyarakat luas, dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran tentang sejarah politik di Indonesia, khususnya sejarah politik di Desa Karangbendo;

3. bagi Pemerintah, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan referensi bagi dalam proses pelaksanaan politik kedepannya. Bagi FKIP Universitas Jember, dapat memberi informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian yang selanjutnya penelitian ini akan menambah khasanah kepustakaan Universitas Jember.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian sejarah merupakan sebuah peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan “*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016*”. Kajian teori ini dilakukan untuk menentukan kerangka berpikir dan pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Farnida (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Di Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan tahun 2010” mengatakan Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa. Rumusan ini berbeda dengan UU No. 5/1979 yang menyebutkan, bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan LMD. LMD adalah semacam Badan Perwakilan Desa. Hanya saja kedudukan Lembaga Musyawarah Desa tidak sejajar dengan Kepala Desa. Walaupun kedudukan Lembaga Musyawarah Desa adalah sebagai unsur Pemerintah, namun keberadaan Lembaga Musyawarah Desa mengalami banyak reduksi. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sebelum adanya BPD, telah ada badan yang membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu LMD. Kepala Desa dalam melaksanakan kerja Desa juga dibantu oleh LMD, fokus kajian dalam penelitian ini mengkhususkan pada kinerja BPD mengenai tentang Peraturan Desa, dan peran BPD dalam melaksanakan Pemerintahan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu adanya nama sebelum BPD yaitu Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Namun, kelemahan dari penelitian ini yaitu peneliti hanya memfokuskan pada kinerja BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Sedangkan penulis memfokuskan pada Peran BPD dalam pembangunan Desa.

Dengan adanya LMD (Lembaga Musyawarah Desa) fungsi Pemerintahan Desa semakin bertambah, yakni Kepala Desa bisa terbantu dengan tugasnya LMD pada saat itu mengayomi masyarakat. Pada periode tahun 1999 sampai 2004

pengaturan tentang Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 termasuk aturan lanjutannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001. Ditegaskan pada pasal 94 bahwa “di Desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa”. Istilah Badan Perwakilan Desa bukan merupakan istilah baku yang harus diterapkan pada setiap Desa di Indonesia. Undang-Undang No. 22/1999 membedakan secara tegas peran Kepala Desa dan BPD. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Perwakilan Desa atau BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Jadi, BPD merupakan badan seperti DPRD kecil di Desa. Pada tahun 2004 istilah Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Pada periode tahun 2004-2014 Pengaturan tentang Pemerintahan Desa sudah didasarkan pada amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pengaturan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai bentuk pengaturan lanjutan, maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD”. Dapat dipahami bahwa BPD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BPD adalah sebuah kesatuan yang menjadi representasi masyarakat Desa. BPD haruslah mampu mengakomodasi aspirasi dari masyarakat. Terdapat dua fungsi BPD, yaitu fungsi legislasi dan perwakilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan BPD bukan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa hanyalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi Pemerintahan, berdiri sendiri di luar struktur Pemerintahan Desa. Apalagi dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Tentunya semakin menunjukkan bahwa BPD bukanlah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam hal ini peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sangat berpengaruh bagi masyarakat Desa Karangbendo. Masyarakat sangat

berharap akan peran dan fungsi BPD untuk kemajuan Desa Karangbendo. BPD tidak bekerja sendirian saja, melainkan dibantu dengan Kepala Desa. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan, keputusan, ataupun yang lainnya itu atas persetujuan dari Kepala Desa dan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi kontrol yang sangat berbeda jauh dengan Badan Perwakilan Desa. Dalam Badan Permusyawaratan Desa fungsi kontrol terhadap Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya lemah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari Badan Permusyawaratan Desa antara lain tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat/pemilihan langsung, keanggotaan berbasis tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan keanggotaan Desa. Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan Desa, fungsi kontrol ada pada Badan Musyawarah Desa, namun dalam hal pengambilan keputusan terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan Bupati. sebagian besar Badan Musyawarah Desa hanya digunakan sebagai alat pembenaran oleh pemerintah (<http://tesis lengkap iccha.docx.repository.unhas.ac.id>, 18 Juni 2017).

Sebagai lembaga legislatif Desa, BPD bertugas membuat Peraturan Desa (Perdes) dimana BPD ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa yang akan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah Desa. Produk dari Perdes salah satunya adalah APBDes. Solekhan (2014a:64) mengatakan bahwa mengingat pentingnya kedudukan Peraturan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka dalam penyusunan Peraturan Desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Desa, dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan Desa harus menyesuaikan dengan kondisi Desa setempat agar antara Peraturan yang ada dan Pelaksanaan Pemerintahan bisa seimbang dan mudah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Perangkat Desa. Peraturan Desa merupakan landasan hukum berjalannya Pemerintah Desa Peraturan tersebut tidak hanya ditaati oleh Pemerintah Desa saja, tetapi juga seluruh masyarakat Desa Karangbendo agar masyarakat lebih sejahtera.

Nurcholis (2011a:85) menyatakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa adalah rencana keuangan Desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun yang dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintahan Desa dalam satu tahun berjalan. Sesuai ketentuan PP 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa bahwa pembahasan Perdes APBDes dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD setempat. APBDes Karangbendo setiap tahun selalu berubah-ubah tergantung dari kondisi Desa setiap tahun. APBDes tersebut selain dari pendapatan Desa juga di gunakan dalam belanja Desa termasuk dalam melakukan pembangunan di Desa Karangbendo.

Permana (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran BPD dalam pembahasan APBDes Bagorejo” mengatakan BPD dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu BPD juga mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat. Dalam rangka untuk mendukung terlaksanakannya kewenangan-kewenangan yang harus dijalankan oleh BPD secara baik dan optimal. Maka secara teknis pelaksanaannya membutuhkan anggaran khusus baik dari Pemerintah Pusat maupun dari APBD Kabupaten pada umumnya dalam sistem administrasi Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam membuat keputusan, Kepala Desa dan BPD haruslah mengadakan musyawarah supaya tidak terjadi kerancuan antara Kepala Desa dan BPD. Hasil musyawarah tersebut kemudian akan di umumkan kepada masyarakat. Kelebihan dari penelitian ini ada kerja dan wewenang BPD secara optimal.

Kepala Desa berperan penting dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersama BPD. Apabila ada suatu permasalahan di Desa, Kepala

Desa dan BPD lah yang bertindak. APBD dari daerah dapat dikelola dengan baik oleh Kepala Desa dengan dibantu BPD. Di Desa Karangbendo terdapat sejumlah pembangunan yang dikerjakan, setiap kebijakan tersebut haruslah melalui persetujuan Kepala Desa dan BPD.

Hindun (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian yuridis mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya Desa, BPD merupakan lembaga baru di Desa pada era Otonomi Daerah di Indonesia. BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat Desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya seperti LMD yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Bagaimanapun juga Anggota BPD tetap dibutuhkan di dalam Desa untuk meluruskan hal-hal yang kurang lurus. BPD juga dibutuhkan masyarakat karena banyaknya program-program Desa. Hal ini berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 disebutkan tujuan Pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Desa. Dari pernyataan di atas BPD sangatlah penting bagi Desa untuk mensejahterakan masyarakat (<https://:risehtunong.blogspot.co.id>, diakses tanggal 23 Desember 2017).

Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Adisasmita (dalam Solekhan, 2014:42) mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat itu merupakan

keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Sedangkan dalam konteks perencanaan, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat itu merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Artinya, jika pembangunan itu digerakkan oleh rakyat dan rakyat memperoleh kesejahteraan maka Negara akan kuat dan sejahtera. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu pembangunan di Desa juga akan menentukan keberhasilan suatu Desa itu sendiri. Revolusi Desa ini juga adalah implementasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 yang menyatakan agar Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di Daerah masing-masing. Sadar atau tidak, para pemimpin Daerah masih memfokuskan Otonomi di tingkat Kabupaten atau Kota. Belum sepenuhnya Otonomi dan gerakan pembangunan itu berpusat di tingkat rakyat di Desa.

Prasadja (1986a:123) mengatakan bahwa bagaimanapun pola pembangunan suatu Desa masih tergantung kepada peran Pemerintahannya. Sehingga keberhasilan pembangunan suatu Desa berhubungan erat dengan struktur Pemerintahan Desa tersebut. Dalam kajian ini peran Kepala Desa menjadi yang utama dalam melaksanakan Pembangunan Desa yang nantinya menentukan keberhasilan pembangunan di Desa itu sendiri. Kerjasama antara Kepala Desa, BPD, perangkat Desa dan masyarakat setempat menumbuhkan hasil bagi pembangunan di Desa Karangbendo. Dalam proses pembangunan tidak boleh melibatkan pihak ketiga.

Yansen (2014a:35) dalam bukunya yang berjudul “Revolusi dari Desa” membangun merupakan suatu tindakan dalam melakukan pembinaan dan/atau pendidikan untuk mengubah dan membentuk sesuatu. Dengan kata lain, membangun juga bisa disebut sebagai upaya peningkatan kemanfaatan kualitas sumber daya pembangunan, baik menyangkut sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Membangun merupakan upaya dan tindakan nyata yang terus

menerus dilakukan oleh seseorang, kelompok, golongan, Pemerintah, atau pun Negara untuk mewujudkan sebuah harapan atau sesuatu yang diimpikan oleh berbagai lapisan masyarakat tersebut. Proses membangun melibatkan segenap aktor pemangku kepentingan (*stakeholders*) masing-masing memiliki peran dan fungsi berbeda tetapi terkait satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai konsep, model, dan stratei telah dijalankan oleh semua Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Namun kondisi yang dihadapi tetaplah tidak mengalami perubahan yang signifikan, tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat belum meningkat. Jurang kemiskinan semakin lebar dan sebagian besar masyarakat menjadi sangat termajinalkan. Apabila hal ini tidak diatasi secara mendasar, maka kondisinya akan semakin memprihatinkan. Pada saatnya mungkin saja akan menjadi faktor negatif yang memperlemah kedudukan Pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pembangunan. Kesalahan konsepsi pembangunan, menyebabkan banyak sekali tujuan pembangunan yang tidak tercapai. Oleh karena itu, Kepala Desa Karangbendo maupun BPD Karangbendo harus mengubah konsep dan strategi tersebut. Kerjasama dalam pembangunan juga perlu ditingkatkan.

Dewi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan dan kewenangan BPD menurut Peraturan Daerah” mengatakan tugas utama Pemerintah dalam rangka Otonomi Desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian Desa, untuk itu Desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah dan pranata-pranata sosial lainnya. Sebelum adanya Otonomi, pengambilan keputusan berada di tingkat Pusat. Daerah harus benar mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat. Setelah adanya Otonomi, Daerah berhak membuat keputusan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Terkait dengan pengambilan keputusan, ada beberapa hal mengenai pengambilan keputusan karena hal ini menyangkut kegiatan Pemerintahan Desa dalam mengambil

keputusan. Pada saat musyawarah, sampai terjadinya voting. Pemerintah Desa haruslah dekat dengan masyarakat agar pembangunan berjalan dengan baik.

Pada awalnya wajar jika rakyat mengalami kesulitan dalam melakukan Otonomi Desa. Akan tetapi, jika terus dilakukan pembinaan dan pemberdayaan, lama kelamaan rakyat menjadi cerdas, mampu, dan mandiri. Pemerintah Daerah harus percaya kepada rakyatnya untuk melakukan yang terbaik untuk Desanya. Jika Pemerintah memberikan Otonomi kepada rakyat, maka dalam waktu tertentu rakyat menjadi mandiri dan percaya diri untuk membangun Desanya. Akuntabel semua penggunaan dana pembangunan akan dipertanggungjawabkan Kepala Desa kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat melalui sidang musyawarah Desa.

Surianingrat (2007a:96) dalam bukunya yang berjudul "Pemerintahan administrasi Desa dan Kelurahan" Desa adalah masyarakat peguyuban, persekutuan dan kerukunan. Hubungan antar manusia bersifat pribadi, kenal mengenal dengan akrab dan disertai saling percaya mempercayai. Hubungan demikian berakar pada kesatuan keturunan, kesatuan keluarga. Masyarakat mempunyai kesatuan adat, dan kepercayaan, bahkan kerja dan kepemilikan tanah bersifat guyub, segala sesuatu dilakukan bersama, secara gotong royong. Bercocok tanam, mendirikan rumah, membuat jalan, jembatan dan lain-lain dilakukan dengan gotong royong. Kesemuanya menjadi ciri dan sifat pribadi dan kepribadian orang Desa, sebagai perorangan maupun keseluruhan masyarakat. Tiap orang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan. Di dalam sebuah Desa tentunya terdapat penduduk dan lingkungan (wilayah). Demi kemajuan Desa dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia yang hebat sebagai contohnya adalah diadakannya pembangunan masyarakat Desa yang berusaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat Desa yang meliputi segi politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat Desa. Di Desa Karangbendo diadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Siagian (1989b:32) mengatakan bahwa Desa dipandang sebagai wikayah ekonomi karenanya diusahakan agar Desa dapat menaikkan hasil produksinya. Dengan meluasnya produksi akan bertambah luas lapangan kerja dan bertambahnya lapangan kerja akan menaikkan pendapatan masyarakat, yang menimbulkan kenaikan taraf hidup masyarakat. Masyarakat Desa Karangbendo sendiri umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Soesilo (2008a:4) mengatakan Tercatat kurang lebih 40% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Dengan adanya lahan pertanian yang luas dan subur, maka perlu tindakan dari Pemerintah Desa sendiri khususnya Kepala Desa dan BPD untuk memanfaatkan lahan pertanian secara efektif. Salah satu contohnya adalah pemberian bantuan pupuk, penyuluhan bagi petani dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan tersebut maka masyarakat Desa Karangbendo akan lebih sejahtera dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Bantuan tersebut merupakan pendorong bagi Pemerintah Desa untuk bersama-sama dengan masyarakat memanfaatkan lahan pertanian yang sangat penting, produktif supaya bermanfaat bagi Desa dan masyarakat.

Hal ini tentunya berhubungan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangbendo yaitu membuat RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 2011-2015 (Lihat lampiran F hal 128). Kebijakan ini berupaya untuk pembangunan Desa Karangbendo dalam jangka waktu 4 tahun ke depan terhitung sejak tahun 2011. Pembangunan Desa ini merata ke semua Desa artinya setiap Dusun menerimanya contohnya seperti Dusun Besukan, Dusun Krajan, Dusun Pasinan, Dusun Tego dan Dusun Sekarwadung. Semua Dusun itu rencananya akan mendapatkan sebuah pembangunan maupun penambahan fasilitas yang dilakukan secara bergantian.

Tugas dari BPD ini adalah menjadikan masyarakat tertarik dan aktif dalam membangun dirinya sendiri, aktif dalam menemukan dan memilih target, dalam membuat dan melaksanakan rencana dan memelihara dan mempergunakan hasil rencana tersebut bila target-target jalan, pasar, Balai Desa, pembersihan sumber air, ataupun yang lainnya telah dicapai dengan sukses. Namun disisi lain tujuan utama BPD ini adalah menolong orang menemukan apa yang akan mereka

kerjakan dan bagaimana mengerjakannya yang terbaik bagi mereka sendiri. Diantara berbagai proyek BPD apabila proyek yang berhasil dikerjakan nantinya akan menumbuhkan moral masyarakat dan membuat orang-orang lebih giat dalam bekerja. BPD juga membuat Peraturan Desa (Perdes) peran BPD dalam kaitannya dengan pembentukan Perdes sangatlah diharapkan adanya peningkatan, Dalam arti ada kepedulian terhadap segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai wujud menampung dan sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat. Peraturan Desa merupakan kerangka hukum dalam pembangunan Desa. Setiap pembangunan yang ada di Desa Karangbendo haruslah melalui persetujuan dari Kepala Desa dan BPD. Urusan-urusan pembangunan Desa ditangani oleh Kepala Desa dan BPD. Tindakan ini dimaksudkan untuk memberi ketegasan peran kepada masyarakat Desa untuk melakukan usaha-usaha pembangunan. Pendelegasian urusan tertentu kepada Desa ini akan menjadi kekuatan bagi pemerintah Desa dalam mengelola potensi yang dimilikinya.

Dalam membuat Peraturan Desa, Kepala Desa harus meminta pendapat BPD atau masyarakat dalam rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut Desa, urusan yang sangat penting. Kepala Desa wajib berunding dengan rakyat yang berhak memilih Kepala Desa dan orang yang dipandang sesepuh dan yang menurut adat dipandang terkemuka. Semua urusan Desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga Desa misalnya pembagian tanah Desa, dinas Desa, pemeliharaan masjid, jalan Desa, dam dan pekerjaan umum lainnya. Pembuatan Peraturan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan hukum adat, sering kali tidak tertulis dan kadang-kadang merupakan bagian dari hukum agama atau lembaga lain. Kepala Desa mewakili Desa didalam dan diluar hukum. Kepala Desa dapat melakukan tuntutan dan dapat pula dituntut. Kepala Desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan segala urusan yang bersangkutan dengan Pemerintahan Desa, kecuali jika urusan tersebut diserahkan kepada pihak lain, maka tanggung jawabnya ada pada pihak tersebut. Kepala Desa membangun dan memelihara pekerjaan umum Desa, seperti jembatan, dam, jalan, saluran air, pasar, got, masjid, lapangan olahraga,

penganganan, taman, dan lain sebagainya. Kepala Desa Mengurusnya agar pekerjaan umum tersebut dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011a:5) Jabatan Kepala Desa di Desa Karangbendo tidak bersifat keturunan Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk Desa, tetapi diangkat oleh Pemerintah Daerah tingkat I. Selanjutnya Pemerintah Daerah tingkat I menentukan syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa. Menentukan siapa saja yang boleh memilih dan dipilih serta bagaimana cara pemilihannya. Selanjutnya Kepala Desa tidak diperkenankan merangkap jabatan lain, agar ia dapat mengarahkan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk kelancaran Pemerintah Desa, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa. Kepala Desa bukan saja harus berfungsi sebagai Kepala, tetapi berfungsi sebagai seorang pemimpin. Karena itu ia harus mengetahui dan mempelajari kepemimpinan, agar ia memperoleh sukses dalam menunaikan tugasnya.

Adanya kebijakan politik yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membedakan antara Desa (administratif) dengan Desa adat maupun adanya dana dari APBN yang masuk ke Desa (*on top*), menunjukkan adanya sedikit perubahan orientasi Pemerintah Pusat terhadap keberadaan Desa. Kebijakan tersebut harus terus di kawal agar dana yang dialokasikan kepada Desa melalui kebijakan "*one gate policy*", tidak di manipulasi melalui berbagai program yang ditangani melalui berbagai kementerian yang ada. Apabila hal itu terjadi, maka tujuan utama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk memberdayakan Desa dengan kekuatan sendiri akan gagal, karena kegiatan yang ada hanya dilihat dari kacamata proyek semata-mata.

Dwipayana (dalam Solekhan, 2014:22) mengatakan bahwa Pemerintahan Desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) bisa semakin kokoh, legitimate, dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar elemen *governance* di Desa. Guna mewujudkan tugas tersebut, Pemerintah Desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna

sehingga kinerja Pemerintahan Desa benar-benar semakin mengarah pada praktek *good governance* bukannya *bad governance*. Pentingnya penyelenggaraan Pemerintahan yang mengarah pada tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) diungkapkan. Syamsuddin (dalam Solekhan, 2014:65) mengatakan bahwa “*good governance*” mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen Pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi baik.

Solekhan (2014b:1) mengatakan bahwa proses penyelenggaraan Pemerintahan baik di tingkat Pusat, Daerah maupun Desa yang baik adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme Pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Dimana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, memberikan layanan publik dengan sebaik-baiknya. Aspirasi dari masyarakat ditampung oleh BPD kemudian disampaikan ke Kepala Desa.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011b:42) dapat dikatakan bahwa pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Proses pembangunan yang berlangsung hingga saat ini selalu menempatkan masyarakat berada di pihak yang lemah. Hal ini disebabkan oleh model dan strategi yang dijalankan Pemerintah tidak mampu menyentuh aspek dasar. Hal tersebut juga tidak mampu mengakomodasi berbagai kekuatan yang ada di masyarakat. Pembangunan yang terkesan tidak berpihak kepada masyarakat menjadikan beban Pemerintah semakin berat. Pemerintah harus menanggung dan menangani masalah kemiskinan terus-menerus. Sebuah proses tiada akhir, ibarat mata rantai yang tidak pernah terputus. Langkah besar yang ditempuh seringkali menimbulkan kesan sebagai langkah politis. Pemerintah menjalankan tindakan preventif persuasif namun temporer dengan tujuan menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Misalnya dengan memperbesar subsidi untuk masyarakat miskin. Isu utama pembangunan tetaplah pada topik yang sama yaitu masalah kemiskinan dan pengangguran, plus masalah infratraktur, sumber

daya manusia dan informasi. Data dari BPS per Januari 2014 menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai lebih dari 25 juta orang. Memang terus menurun, tapi sangat lambat. Di sejumlah daerah jumlah orang miskin malah tidak berkurang. Jumlah penduduk miskin yang banyak, menjadi PR sendiri bagi Desa Karangbendo.

Jumlah penduduk yang banyak maka harus juga dilengkapi dengan fasilitas yang tersedia pula. Di Desa Karangbendo sendiri masih banyak PR yang harus dikerjakan, mengingat jumlah penduduk Desa Karangbendo yang lebih dari 6000 jiwa dengan fasilitas pekerjaan dan sarana dan prasarana yang minim. Kepala Desa dan BPD perlu bertindak tegas untuk melaksanakan permasalahan yang ada. Hal yang dilakukan Pemerintah Desa adalah melaksanakan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2011-2015. Peran Pemerintah lebih banyak sebagai fasilitator dan dinamisator yang menyelurkan partisipasi tersebut, agar arah pembangunan tetap berada pada koridor yang tepat sasaran. Pendekatan ini dikenal pula sebagai pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom up approach*). Peran Pemerintah Pusat maupun Daerah, sangat dibutuhkan, khususnya dalam hal mengarahkan agar tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan partisipasi masyarakat. Pemerintah wajib menjamin agar proses pembangunan dapat berjalan secara demokratis. Pemerintah wajib menjamin agar proses pembangunan dapat berjalan secara demokratis. Pemerintah juga wajib menjamin pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, pendekatan partisipatif dalam pembangunan sangat diperlukan tetapi juga perlu dukungan pendekatan teknokratik (*technocratic approach*). Peran Pemerintah Pusat, Daerah, dan Perangkat Daerah (*local bureaucracy*) sebagai teknokrat yang profesional sangat diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Kerjasama antara Kepala Desa dan masyarakat harus terjalin dengan erat.

Dana yang dikucurkan untuk Desa Karangbendo berasal dari Pemerintah Kabupaten Lumajang yakni bapak Sjahrazad sebagai Bupati Lumajang yang diterima oleh bapak Karto sebagai Kepala Desa Karangbendo. Dalam perundang-undangan disebutkan bahwa setiap Kepala Daerah/Desa wajib memiliki visi

sebagai bentuk pemikiran yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cara pandang seorang Kepala Daerah dalam memimpin daerahnya. Juga sebagai bentuk dari tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab memimpin daerahnya. Tekad dari setiap pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya adalah hal yang lumrah. Demikian upaya untuk membangun infrastruktur berupa fasilitas umum (fasum) dan fasilitas khusus (fasus).

Suharto (2014:11) mengatakan bahwa kemandirian dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa merupakan suatu hal yang sangat penting. Kemandirian berarti mengedepankan kemampuan diri Desa sebagai subjek dari penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa. Kemandirian Desa sangat penting dilihat dari aspek filosofis historis dan strategis. Peran Kepala Desa dan BPD sangat penting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Karangbendo. Dibutuhkan pelatihan-pelatihan atau penyuluhan tentang berbagai hal untuk meningkatkan kompetensi masyarakat Desa. Karto dan Syamsul Anam selaku Kepala Desa dan ketua BPD melakukan banyak kegiatan baik yang direncanakan maupun sudah dilaksanakan. Selama periode mereka banyak perubahan yang terjadi di Desa Karangbendo. Penulisan skripsi ini membutuhkan pendekatan untuk menganalisis peran BPD Karangbendo. Mengenai suatu peristiwa sejarah yang sangat tergantung pada pendekatan, yaitu dari mana kita memandangnya, dimensi yang diperhatikan, unsur-unsur yang diungkapkan Kartodirjo (1992:24).

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan pembangunan *bottom up* yang dikemukakan oleh Warren Buffet. Pendekatan *bottom up* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang akan dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator (<https://www.kompasiana.com>, 02 Mei 2017).

Penulis menggunakan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Kingsley Davis. Teori perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat (<https://www.hariannetral.com>, 16 Januari 2018). Melihat dari kondisi yang ada di Desa Karangbendo, masyarakat

ikut serta dalam pembangunan Desa Karangbendo. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis penulis untuk melihat secara nyata hasil dari Peran BPD dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006 hingga 2016. Dan juga melihat kebijakan dari Kepala Desa maupun dari BPD Karangbendo.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Sebelum melakukan penelitian, sangat penting untuk memperhatikan metode penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Kuntowijoyo (2003:19) mengatakan bahwa Metode penelitian sejarah adalah cara penelitian yang dilakukan dengan meninjau suatu masalah dari perspektif sejarah berupa petunjuk khusus tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Penelitian yang bertujuan untuk menyusun cerita sejarah yang sistematis dan obyektif diperlukan metode sejarah yang merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau Gottschalk (1975:32). Metode sejarah memiliki empat langkah dalam melakukan penelitian sejarah yaitu (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.

Metode penelitian sejarah adalah prosedur kerja sejarawan untuk menguji dan menganalisis sumber-sumber sejarah yang berupa rekaman dari peninggalan masa lampau secara logis, kritis, dan kronologis, kemudian disajikan menjadi kisah sejarah.

Kuntowijoyo (1995:45) mengatakan bahwa langkah heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak yang akan digunakan untuk penulisan sejarah atau mencari sesuatu yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah. Peneliti mengumpulkan sumber dari bahan atau buku penelitian yang terkait dengan judul penelitian yaitu “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016. Peneliti mengumpulkan sumber berawal dari buku perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan Pendidikan Sejarah, buku kantor Desa Karangbendo, dan koleksi pribadi penulis.

Sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber informasi yang diperoleh dari orang yang menyaksikan secara langsung atau orang yang terlibat langsung dalam suatu kejadian atau peristiwa. Sumber primer yang didapatkan oleh penulis adalah buku karya Soesilo (2008) yang berjudul “Peran dan Fungsi Badan

Permasyarakatan Desa”, Agenda Badan Permasyarakatan Desa,. Ditambah lagi dengan buku Peraturan Desa Karangbendo. Sumber sekunder yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan secara bersama-sama sumber primer dan sumber sekunder.

Setelah sumber-sumber terkumpul maka kegiatan selanjutnya adalah kritik sumber. Dari berbagai sumber yang dihasilkan tentu tidak semua diterima begitu saja, akan tetapi masih memerlukan langkah pengujian dan pengecekan untuk mengetahui apakah sumber data itu asli atau mungkin informasi dari data-data tersebut meragukan Haryono (1995:5). Dalam kritik ekstern penulis berusaha untuk menelusuri siapa pengarang dokumen atau buku-buku yang telah diperoleh dan tahun kapan dokumen atau buku-buku yang telah diperoleh dan tahun kapan dokumen atau buku tersebut dibuat. Di dalam kritik ekstern penulis mencoba mengkritik dari dalam penelitian karya Farnida (2011) yang berjudul “Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan tahun 2010. Skripsi ini bagus untuk dijadikan bahan atau sumber peneliti, karena di dalamnya memuat peraturan-peraturan dan kinerja BPD. Namun kelemahannya dari penelitian ini hanyalah memfokuskan pada Peraturan BPD, sedangkan peneliti memfokuskan pada peran BPD dalam pembangunan Desa.

Sedangkan dalam kritik intern, peneliti berusaha melakukan penyelidikan terhadap substansi dengan cara membandingkan agar terdapat keterangan yang benar-benar valid. Membandingkan hasil wawancara yang didapat dari para informan dengan informan lain. Disamping itu juga dilakukan pengecekan secara berulang-ulang dan membandingkan antara sumber tertulis dengan fakta yang ada di lapangan. Didalam kritik intern disini penulis mengkritik buku Soesilo (2008) yang berjudul peran pardan fungsi Badan Permasyarakatan Desa. Di dalam buku ini sangat menarik karena sudah ada kewajiban dan hak BPD. Oleh karena itu penulis kemudian merangkai fakta-fakta tersebut dan ditulis di penulisan skripsi.

Tahap ketiga dalam penelitian ini yaitu interpretasi. Menurut Kuntowijoyo (1995:100-101) Interpretasi sejarah sering juga disebut sebagai analisis sejarah.

Interpretasi di gunakan dari data awal primer yang melakukan kegiatan wawancara kemudian digabungkan dengan sumber sekunder yaitu melalui buku bacaan. Dan pada awal sejarah berdirinya BPD sendiri tepatnya pada tahun 2000 Kepala Desa melakukan suatu gagasan dengan mengadakan lembaga baru di Desa Karangbendo yang bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam membuat Peraturan Desa, Kepala Desa harus meminta pendapat BPD atau masyarakat dalam rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut Desa, urusan yang sangat penting.

Setelah mendapat fakta-fakta yang dibutuhkan, penulis berusaha melakukan analisis yang berkaitan dengan cara penguraian sumber dan sintesis yang berkaitan dengan penyatuan sumber yang dirangkaikan secara kronologis berdasar pada aspek pembahasan. Interpretasi dilakukan berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam kegiatan kritik tersebut yang masih terpisah dan berdiri sendiri. Dari hasil penelitian diperoleh fakta-fakta sejarah berdasarkan aspek pembahasan, yaitu: bagaimana latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo Tahun 2000, bagaimana program kerja Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016, bagaimana dampak program kerja Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016. Fakta-fakta yang diperoleh kemudian dirangkai dan dihubung-hubungkan secara kronologis, logis, rasional dan faktual sehingga menjadi suatu kisah yang menarik.

Pada tahap historiografi ini peneliti mengumpulkan sumber dari beberapa buku bacaan yang terdapat di perpustakaan Universitas Jember, perpustakaan Pendidikan Sejarah, buku Kantor Desa Karangbendo, dan koleksi pribadi penulis. Fakta-fakta yang ada pada sumber tersebut kemudian penulis padukan dengan hasil wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Syamsul Anam selaku ketua BPD Desa Karangbendo periode 2000-2012. BPD pada tahun 2006 mempunyai kinerja yang baik, disamping membantu Kepala Desa juga membuat Peraturan Desa. BPD melakukan pembangunan Desa seperti peningkatan kualitas kesehatan di puskesmas, di bidang olahraga berkordinasi dengan PSIL (Persatuan Sepakbola Indonesia Lumajang) dengan mengadakan turnamen sepakbola di Desa

Karangbendo, melebarkan jalan setapak di sawah, pemavingan gang-gang Rw, mengadakan sembako murah.

Penyajian dari hasil penelitian adalah penyusunan kisah sejarah dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika terdiri dari lima bab, yaitu: Bab 1 Pendahuluan yang memaparkan latar belakang permasalahan, penegasan pengertian judul, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 Tinjauan Pustaka yang memaparkan kajian-kajian dari penelitian-penelitian terdahulu dan teori-teori sehingga dapat mengembangkan kerangka berpikir penulis. Bab 3 Metode Penelitian memaparkan cara-cara mengumpulkan sumber, mengkritik sumber, menginterpretasi dan merekonstruksi fakta-fakta sejarah dalam sebuah karya ilmiah yang menarik dan tersusun secara kronologis.

Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yang didalamnya terdapat empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Bab 4 akan dipaparkan tentang latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo Tahun 2000. BPD disini mempunyai wewenang membahas rancangan peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Kepala Desa, membentuk panitia Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, menyusun tata tertib BPD. Dalam membuat Peraturan Desa, Kepala Desa harus meminta pendapat BPD atau masyarakat dalam rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut Desa, urusan yang sangat penting. Tokoh masyarakat yang ada di Desa Karangbendo juga ikut membantu dan menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan Desa Karangbendo Bab 5. Program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016. Bab 6. Dampak program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Tahun 2006-2016. Bab 7. Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan berisi saran-saran.

BAB 4. LATAR BELAKANG BERDIRINYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANBENDO TAHUN 2000

4.1 Pemerintah Desa Karangbendo

Widjaja (2002a:17) mengatakan sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa praja yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)* dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengesesten (IGOB)*. Tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menyatakan tidak berlaku lagi dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam prakteknya tidak berlaku walaupun secara yuridis Undang-Undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya Undang-Undang yang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa. Dapat dikatakan Pemerintahan Desa Karangbendo sudah ada sejak zaman Belanda berbagai Peraturan yang ada mengacu pada zaman Belanda.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011c:4) mengatakan bahwa nama Desa Karangbendo dahulunya menurut cerita orang-orang kuno berasal dari 2 suku kata, yaitu Karang dan Bendo. Karang yang artinya Pekarangan atau Halaman di sekitar rumah yang luas, sedangkan Bendo adalah nama jenis tanaman yang berbuah, buah bendo itu bisa untuk dimakan. Pada asal usulnya Daerah yang sekarang ini bernama Karangbendo di setiap rumah dari penduduk yang mendiami wilayah Karangbendo banyak menanam pohon bendo. Hingga akhirnya penduduk luar wilayah menyebutnya dengan Daerah Karangbendo, akhirnya dengan majunya zaman. Penduduk wilayah ini disebut dengan penduduk Desa Karangbendo. BPD adalah organisasi Pemerintahan Desa Karangbendo. Wilayah Desa Karangbendo terdiri dari 5 Dusun yaitu: Besukan, Krajan, Tego, Sekarwadung, dan Pasinan. Masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, posisi Kasun menjadi sangat penting dan strategis seiring banyaknya limpahan tugas yang diberikan kepada Kasun. Dalam rangka memaksimalkan

fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Karangbendo, dari 5 Dusun tersebut dibagi menjadi 11 Rw dan 35 Rt.

Berdasarkan rata-rata sensus yang dilakukan pada tahun 2006-2016, jumlah penduduk Desa Karangbendo adalah terdiri dari 2456 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah total 5992 jiwa dengan rincian 3005 laki-laki dan 2902 Perempuan. Sebagaimana tertera dalam tabel:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Karangbendo Berdasarkan Usia Tahun 2006-2016

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	326	304	630	0,10
2	5-9	265	225	490	0,08
3	10-14	270	304	574	0,1
4	15-19	337	325	662	0,11
5	20-24	269	267	536	0,08
6	25-29	261	264	525	0,08
7	30-34	245	249	494	0,08
8	35-39	235	249	484	0,08
9	40-44	222	212	434	0,07
10	45-49	180	182	362	0,06
11	50-54	155	160	315	0,05
12	55-58	153	161	314	0,05
13	59 ke atas	87	85	172	0,02

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011, BAPPEDA Kabupaten Lumajang

Dari data diatas Nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-40 tahun Desa Karangbendo sekitar 2039. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Karangbendo termasuk tinggi. Dari jumlah 1978 KK di atas, sejumlah 221 KK tercatat sebagai Pra sejahtera, 683 tercatat keluarga sejahtera 1, 840 KK tercatat keluarga sejahtera 2, 280 KK tercatat keluarga sejahtera 3 plus, jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan 1 digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 43% Desa Karangbendo adalah keluarga miskin. Kondisi yang seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Desa sebagai subjek dan objek pembangunan Desa Karangbendo.

Secara geografis Desa Karangbendo terletak pada posisi $8^{\circ} 8' 32'' - 38^{\circ} 13' 32''$ Lintang Selatan dan $133^{\circ} 12' 30'' - 133^{\circ} 16' 56''$ Bujur Timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 25 m diatas permukaan air

laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lumajang tahun 2004 selama tahun 2004 curah hujan di Desa Karangbendo rata-rata mencapai 2,188 mm. Curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008. Secara administratif, Desa Karangbendo terletak di wilayah Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dengan sisi dibatasi oleh wilayah Desa-Desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Tukum. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kabuaran Kecamatan Kunir. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kelampokarum sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonosari. Jarak tempuh Desa Karangbendo ke ibu kota Kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 5 km yang dapat ditempuh dengan waktu 5 menit.

Nurcholis (2011b:73) mengatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa;
- b. unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh Sekretaris Desa;
 - 2) unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - 3) unsur kewilayahan, yaitu pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun.

Sedangkan Yansen (2014b:35) mengatakan bahwa struktur organisasi Pemerintahan Desa yang berfungsi menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Badan Permuyawaratan Desa (BPD)
3. Sekretariat Desa
4. Seksi-seksi (Kepala Urusan)
 - a. Seksi (kaur) Pemerintahan;

- b. Seksi (kaur) Umum;
- c. Seksi (kaur) Keuangan;
- d. Seksi (kaur) Kesra;
- e. Seksi (kaur) Pembangunan;
- f. Seksi (kaur) Lainnya.

Di Desa Karangbendo di pimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh BPD. Kepala Desa mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. mengajukan pencalonan Perangkat Desa kepada pejabat yang berwenang;
- b. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan;
- c. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya;
- d. mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
- e. mewakili Desanya dalam rangka kerjasama.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. menyelenggarakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat;
- e. menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa; melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- j. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- k. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- l. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- m. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
- n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah. Agar fokus pada pelayanan kepada masyarakat, Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Kepala Desa berhenti karena: (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; atau (3) diberhentikan. Kepala Desa diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
- f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Masa jabatan Kepala Desa adalah lima tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala Desa yang sudah menduduki jabatan Kepala Desa hanya boleh menduduki jabatan Kepala Desa lagi untuk satu kali masa jabatan. Sesuai dengan prinsip demokrasi, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat (satu) kali dalam satu tahun.

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa. Laporan tersebut digunakan oleh Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD. Sebagaimana disinggung di depan, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis Pemerintahan;
- c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan.

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/WaliKota. Adapun Perangkat Desa lainnya diangkat oleh kepala Desa dari penduduk Desa yang bersangkutan. Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Untuk bisa diangkat sebagai Perangkat Desa calon harus berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sekurang-kurangnya:

- a. persyaratan calon;
- b. mekanisme pengangkatan;
- c. masa jabatan;
- d. kedudukan keuangan;
- e. uraian tugas;
- f. larangan; dan
- g. mekanisme pemberhentian.

Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan menyesuaikan jumlah penduduk. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memuat:

- a. tata cara penyusun struktur organisasi;
- b. perangkat;
- c. tugas dan fungsi;
- d. hubungan kerja.

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang

ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. rincian jenis penghasilan;
- b. rincian jenis tunjangan;
- c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian;
- d. penghasilan dan/atau tunjangan.

Hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagai penyelenggaraan urusan dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum adalah sama. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan, para Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat Desa. Rapat tersebut membahas program-program kerja Desa. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan seperti menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, sosialisasi mengenai pembentukan Tuwowo (orang yang mengairi sawah), kegiatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Pembahasan APBDes dari tahun per tahun. Pembahasan APBDes dihadiri oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa lainnya.

Widjaja (2002b:18) mengatakan bahwa dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah: Pengaturan tentang Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Desa didasarkan kepada peraturan terdahulu yang dibuat oleh penjajahan Belanda. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 maka penyeragaman bentuk dan susunan Pemerintahan Desa bercorak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila dengan cara menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ini dapatlah diharapkan bahwa pelaksanaan Pemerintahan Desa dan pembangunan di Daerah akan berjalan lebih lancar dan efektif, berdayaguna dan berhasilguna. Peraturan Desa merupakan landasan hukum bagi


Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan Desa yang lancar dan efektif juga ditopang oleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Karena orang dengan Sumber Daya Manusia yang bagus akan menyampaikan idenya ke Pemerintah Desa untuk pembangunan Desa. Desa Karangbendo jika dilihat dari tahun pertahun perkembangan Desanya mengalami kemajuan. Sarana prasarana yang ada cukup menjanjikan di Desa juga semakin ramai. Dengan begini semakin terlihat bahwa masyarakat Karangbendo makin berfikir maju.

Keberadaan Desa dapat dikatakan sebagai Daerah Otonom karena adat istiadat ataupun norma/nilai yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan yang diakui keberadaannya. Pemerintahan Desa di dalamnya terdapat lembaga yang melaksanakan fungsi mirip dengan *council* yaitu BPD. Kepala Desa melaksanakan fungsi memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sekretariat sebagai unsur pembantu, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan melaksanakan fungsi koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan untuk kepentingan perumusan kebijakan dan sosialisasi kebijakan. Seksi-seksi, Kepala Urusan, dan Perangkat Desa lainnya melaksanakan fungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Yansen (2014b:117) mengatakan bahwa Pemerintah Desa merupakan perangkat yang menjalankan roda Pemerintahan bersama lembaga lainnya serta semua produk-produk yang dilahirkan oleh lembaga Desa. Kepala Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam mengoordinasikan kinerja semua lembaga yang ada di Desa. Birokrasi Desa yang berjalan dengan baik mencerminkan tata kelola pemerintahan Desa yang sesuai dengan Undang-Undang. Keberhasilan Desa dalam pembangunan tergantung dari korelasi dan sinergi tugas dari beberapa unit kerja di Desa. Hasil ideal yang ingin dicapai sebagai keberhasilan hubungan kerja ini adalah terbangunnya kerjasama birokrasi yang dinamis, efisien dan efektif pada jajaran Pemerintahan Desa. Terjadinya interaksi dan sinergi hubungan kerja dari birokrasi Desa menjadi cermin yang hakiki dari Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara kepentingan rakyat, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Solekhan (2014c:71)

mengatakan bahwa untuk menjamin terbangunnya hubungan kerja sama yang baik dan bertanggung jawab perlu adanya sistem informasi Desa, yaitu penyediaan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak, dan jaringan yang meliputi: data Desa, data pembangunan Desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dimana Sistem informasi Desa tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat maupun oleh semua pemangku kepentingan. Berikut ini adalah struktur organisasi Pemerintahan Desa Karangbendo:

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karangbendo



Sumber: Yansen, 2014. *Revolusi dari Desa*

Tabel 4.3 Pejabat Pemerintah Desa Karangbendo Periode 2008-2013

No	Nama	Jabatan
1	Karto	Kepala Desa
2	Zainal Abidin	Staf Urusan Pemerintah
3	Indasah	Staf Urusan Keuangan
4	Sayudi	Staf Urusan Umum
5	N. Yaqin, SH	Staf Urusan Kesra
6	Ngatiman	Staf Urusan Pembangunan
7	Bambang Sarwo Edi S. Pd.	Kasun Besukan
8	Sungkono	Kasun Krajan
9	Sukirman	Kasun Tego
10	Bunayaran	Kasun Sekarwadung
11	Mudrofin Sp	Kasun Pasinan

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Tabel 4.4 Pejabat Pemerintah Desa Karangbendo Periode 2013-2018

No	Nama	Jabatan
1	Rika Mustikawati. S	Kepala Desa
2	Bambang Sarwo Edi S. Pd.	Sekretaris Desa
3	Satuhari, S.H	Kaur Perencanaan
4	Anis Wiranti	Kaur Keuangan
5	Ir. Zainal Abidin	Kaur Tata Usaha dan Umum
6	N. Yakin, SH.	Kasi Kesejahteraan
7	Saraji	Kasi Pemerintahan
8	Nur Afifah	Kasi Pelayanan
9	Sukirman	Kepala Dusun Tego
10	Mudrofin	Kepala Dusun Pasinan
11	Andik Saputra	Kepala Dusun Sekarwadung
12	Abdul Rosit	Kepala Dusun Krajan

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011d:25) Desa Karangbendo memiliki potensi yang sangat besar baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat yang dilengkapi dengan berbagai macam aturan yang bermaksud untuk menuwujudkan kesejahteraan warganya mempunyai macam-macam fasilitas untuk kepentingan umum, yang kuantitas dan kualitasnya dapat dijadikan sebagai indikator masyarakat setempat. Sumber Daya Alam di Desa Karangbendo yaitu:

- a. lahan pertanian (sawah) seluas 346.676 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal;
- b. lahan lading dan pekarangan yang subur seluas 12.010 Ha, belum dikelola secara maksimal;
- c. adanya hasil pertanian seperti kedelai yang melimpah dengan luasnya lahan pertanian yang bisa dikelola sebagai bahan baku pembuatan usaha tahu oleh masyarakat;
- d. tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan;
- e. banyaknya sisa kotoran dari pembuatan tahu untuk pakan ternak, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pakan alternatif;
- f. adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup melimpah dari hasil pengelolaan lading oleh masyarakat;
- g. adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar.

Sumber Daya Manusia di Desa Karangbendo yaitu:

- a. kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya;
- b. besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi;
- c. terpeliharannya budaya rembuk di desa dalam penyelesaian permasalahan;
- d. cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan Desa;
- e. masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga;
- f. besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga kerja produktif yang dapat mendorong potensi industry rumah tangga;
- g. terpeliharannya budaya saling membantu diantara warga masyarakat;
- h. kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun;
- i. adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap Dusun;

- j. adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu;
- k. adanya kelembagaan, organisasi, dan kelompok-kelompok, pertanian, usaha dan keagamaan Desa, memudahkan dalam berkoordinasi setiap kegiatan pembangunan.

4.2 Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo

Sejarah berdirinya BPD Karangbendo yaitu sehubungan dengan padatnya Peraturan Daerah mengingat begitu banyaknya bantuan dari Pemerintah Pusat, maka Desa perlu bantuan dari masyarakat untuk menyelenggarakan Undang-Undang. Di butuhkanlah pembantu Desa untuk melengkapi kebutuhan Desa Karangbendo yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada awal tahun 2000 di umumkan kepada masyarakat untuk menjaring masyarakat yang ingin membantu kelancaran Pemerintah Desa melalui perekrutan ketua dan anggota BPD. Sehingga banyak masyarakat Desa yang ingin mendaftar demi membantu kinerja Desa dengan jumlah pendaftar sebanyak 23 orang, pada saat proses pemilihan, anggota yang diambil hanya 13 orang. Tata cara pemilihan diatur oleh Kepala Desa pada masa kepemimpinan Kholil. Ketua dan anggota BPD terpilih dilantik dan disahkan langsung oleh Bupati Lumajang (wawancara dengan Syamsul Anam, 10 April 2017). Kepengurusan BPD terdiri dari 11 orang. 1 Ketua, 1 Sekretaris dan 9 Anggota. Jabatan ini berlaku mulai tahun 2000-2012. Pada akhir agustus tahun 2006 ada kegiatan sosialisasi Perda oleh Sekretaris Kecamatan, sosialisasi tersebut membahas pembentukan BPD yang diwakili oleh masing-masing Dusun. Untuk Dusun Besukan Syamsul Anam, Saturi. Dusun Tego Jumarjo dan Mukhiyi, Krajan Bawon dan Samsuri, Pasinan Didik dan Mudrofin, Sekarwadung Miskadi, Lulut, Mustakim. Dan pada bulan September 2006 ada pelantikan/peresmian BPD di kantor Kecamatan Tekung. Sambutan dari Bapak Camat penyelenggaraan Pemerintah Desa harus Demokrasi. Kepengurusan BPD tahun 2012-2018 terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris dan 8 orang Anggota. Kepengurusan BPD periode 2006-2012 yaitu:

Tabel 4.5 Kepengurusan BPD Tahun 2006-2012

No	Nama	Jabatan
1	Syamsul Anam	Ketua
2	Didik zainuri	Sekretaris
3	Sumarjo	Anggota
4	Lulut MH	Anggota
5	Syamsuri	Anggota
6	Imam Thobroni	Anggota
7	M. Ali Wafa	Anggota
8	Bawon HS	Anggota
9	Abror Chudori	Anggota
10	Mustaqim	Anggota
11	Lulut MH	Anggota

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Adapun Susunan Kepengurusan BPD dari Tahun 2012-2018 yaitu:

Tabel 4.6 Kepengurusan BPD Tahun 2012-2018

No	Nama	Jabatan
1	Fuad Hasan	Ketua
2	Abror Chudori	Wakil Ketua
3	Solihin	Sekretaris
4	Satuhari	Anggota
5	M. Ali	Anggota
6	M. Rofik	Anggota
7	M. Yunus	Anggota
8	Edi Sampurno	Anggota
9	Saturi	Anggota
10	Kasiyo	Anggota
11	Sugiyanto	Anggota

Sumber: Wawancara dengan Fuad 6 Agustus 2017

Soesilo (2008b:2) mengatakan bahwa Dalam susunan BPD mempunyai anggota BPD, anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan mentaati segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. memelihara dan mempertahankan hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

BPD Karangbendo harus memiliki ideologi Pancasila yang tertera dalam UUD 1945 dan harus bisa mengayomi masyarakat dengan baik. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pimpinan anggota BPD dilarang;

- a. menjadi pelaksana proyek Desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Soesilo (2008c:4) mengatakan bahwa Didalam UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa BPD berfungsi menetapkan Perdes bersama-sama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Terkait dengan ketentuan tersebut hendaknya dapat dimaknai, bahwa BPD berkewajiban untuk menggali kebutuhan masyarakat dengan cara membuka peluang yang seluas-luasnya bagi tersalurnya aspirasi masyarakat, yaitu bagaimana membuka akses atau peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi menentukan keputusan atau kebijakan Pemerintah dalam membangun Desa. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi Pemerintah Desa. Segala bentuk rencana program tidak harus pada Kades dan BPD tetapi juga butuh aspirasi masyarakat. Penentuan ini sudah barang tentu diawali dengan perencanaan partisipasi yang bertujuan:

- a. menyusun rencana yang lebih bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan Desa setempat;

- b. agar masyarakat memiliki program/kegiatan pembangunan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan;
- c. menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dan pengelolaan pembangunan.

Sehubungan dengan partisipasi masyarakat, kiranya perlu juga dipahami bagaimana bentuk-bentuk partisipasi tersebut yaitu:

- a. diam (apatis), artinya masyarakat membiarkan kegiatan Pemerintahan berjalan dan tidak ikut campur;
- b. menerima, artinya masyarakat dapat menerima kegiatan atau program yang akan dikerjakan oleh Pemerintah;
- c. mempertimbangkan, artinya masyarakat diminta pendapatnya mengenai rencana kegiatan atau program Pemerintah yang akan ditetapkan;
- d. memutuskan, artinya masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan atau program Pemerintah tersebut;
- e. mengelola, artinya masyarakat terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan serta pengembangan pembangunan.

4.3 Keputusan Desa

Widjaja (2002c:30) mengatakan Keputusan Desa adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan BPD serta telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah tingkat II.

4.4 Materi Keputusan Desa

- a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa, misalnya penjualan, pelepasan dan penukaran kekayaan Desa;
- c. menetapkan segala sesuatu yang memberatkan beban keuangan Desa.

- c. rancangan Keputusan Desa diteruskan kepada Bidang Pembagunan Desa, dalam menyunyunnnya Kepala Desa dibantu oleh lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- d. Keputusan Desa:
 - 1. ditetapkan secara musyawarah/mufakat;
 - 2. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.6 Tata Cara Pengesahan Keputusan Desa

- a. Widjaja (2002d:30) Keputusan Desa dilaksanakan setelah pengesahan Bupati Kepala Daerah tingkat II Keputusan Kepala Desa yang harus mendapat pengesahan itu adalah:
 - 1. yang bersifat mengatur;
 - 2. yang menyangkut kepentingan masyarakat;
 - 3. yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.
- b. untuk pengesahan 30 hari setelah musawarah harus sudah diterima oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;
- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima keputusan tersebut harus sudah memberikan pengesahan atau penolakan;
- d. Keputusan Desa yang ditolak oleh Bupati Kepala Daerah tingkat II selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penolakan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat dengan disertai penjelasan/petunjuk seperlunya.

4.7 Pelaksanaan Keputusan Desa

Widjaja (2002e:61) mengatakan bahwa dalam proses pengambilan Keputusan Desa ada musyawarah Desa, musyawarah Desa dalam pelaksanaannya menganut musyawarah mufakat sehingga dalam pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan asas tersebut.

- a. Keputusan Desa dimaksud harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;

- b. Keputusan Desa mengenai Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
- c. untuk melaksanakan keputusan Desa dimaksud Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. Keputusan Kepala Desa tersebut tembusannya ditunjukkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

4.8 Pertanggungjawaban dan Pengawasan

- a. Kepala desa bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat;
- b. Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat;
- c. pengawasan Keputusan Desa oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
- d. Keputusan yang bertentangan dengan kepentingan umum dibatalkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat I.

4.9 Peraturan Desa

Yansen (2014c:50) mengatakan bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya. Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut Desa dapat membuat peraturan Desa. Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebagaimana Kabupaten membuat Peraturan Daerah. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Karangbendo.

Isi Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam penyusunan Peraturan Desa, rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD. Jika berasal dari Pemerintah Desa maka Kepala Desa yang menyiapkan rancangan Perdes tersebut. Jika berasal dari BPD maka BPD-lah yang menyiapkan semuanya. Terhadap rancangan Perdes baik yang berasal dari Pemerintah Desa maupun BPD, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD. Untuk rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.

Hasil evaluasi disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. Apabila Bupati/Walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa. Penyampaian rancangan Peraturan Desa dilakukakn

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa. Produk hukum Desa Selain Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum Desa yang dibuat oleh Kepala Desa untuk mengesahkan sebuah perbuatan Pemerintahan misalnya Surat Keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa, Surat Keputusan tentang pembentukan tim penanggulangan banjir, Surat Keputusan tentang panitia pembangunan Balai Desa, dan lain-lain. Dalam penyusunan Peraturan Desa hal yang penting untuk dipelajari adalah:

- a. Desa mempunyai kewenangan atas tiga hal. Pertama adalah kewenangan yang terkait dengan asal-usulnya, yang dimiliki sejak awal ketika Desa itu terbentuk. Kedua tugas yang diberikan oleh Kabupaten atau Provinsi (tugas pembantuan). Dan yang terakhir adalah hal-hal yang belum diatur oleh Kabupaten dan Provinsi. Sebagai Daerah Otonom, Desa perlu bernegosiasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan kewenangannya. Bahkan ada Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
- b. BPD meskipun belum ada Surat Keputusan ataupun dilantik, seharusnya bisa melakukan tugas karena dibenarkan oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan telah diberi mandat oleh masyarakat;
- c. isi Perdes ditentukan berdasarkan kemauan dan kesepakatan masyarakat;
- d. menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 76 tahun 2001, Perdes tidak memerlukan persetujuan Bupati tetapi harus dilaporkan ke Bupati dengan tembusan ke Camat;
- e. Perdes bukan satu-satunya bentuk Peraturan di Desa. Selain Perdes, Peraturan dapat di tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa, Surat Keputusan Kepala Desa atau kesepakatan di dalam atau antar Desa;
- f. dalam menentukan pilihan mengenai bentuk peraturan yang diinginkan perlu dipertimbangkan bahwa Peraturan Desa harus mengacu pada Peraturan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional dan tidak boleh menetapkan sanksi yang lebih tinggi daripada Peraturan Daerah dari Kabupaten.

Prasadja (1986b:70) Pemikiran dasar dibentuknya Pemerintah adalah untuk menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupannya secara wajar. Dalam perkembangan selanjutnya aktivitas masyarakat semakin beragam dan meluas, demikian juga pola hubungan dan interaksi yang berkembang, maka berkembang pulalah aktivitas Pemerintah menjadi sebagai pemberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hakekat pelayanan kepada masyarakat bermakna menciptakan kondisi yang kondusif sehingga memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Dengan demikian secara umum tugas pokok Pemerintahan dapat mencakup bidang:

- a. keamanan. Desa dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan Pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. ketertiban. Dengan cara mencegah terjadinya tawuran, gontok-gontokan dan konflik antar suku di antara warga masyarakat, dan menjamin berlangsungnya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat secara damai;
- c. keadilan. Setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil sesuai porsi dari profesionalisasi kemampuan dan aktivitasnya. Secara konkrit keadilan terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui keputusan-keputusan, kebijakan yang dikeluarkan maupun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam kondisi tersebut Pemerintah harus mampu berdiri kokoh secara netral dan tidak berpihak pada golongan manapun.

Soesilo (2008c:2) mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, Perdes merupakan salah satu Peraturan Perundang-undangan hasil kerja sama Kepala Desa dan BPD yang berada di Desa. Sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dihasilkan atas kerjasama Perdes erat kaitannya dan harus memperhatikan kepentingan/kebutuhan serta hajat hidup masyarakat yang berada dalam satu wilayah tertentu (Desa yang bersangkutan). Perdes termasuk dalam kategori norma hukum yang bersifat

mengatur, oleh karena itu dalam proses pembentukan Perdes sedapat mungkin memperhatikan, mencermati dan menampung aspirasi, kebutuhan serta perkembangan masyarakat, dengan kata lain membuka kesempatan atau peluang yang seluas-luasnya ruang bagi partisipasi masyarakat. Sebagai Peraturan Perundang-undangan yang hirarkinya paling bawah, maka substansi atau perihal yang diatur oleh Perdes harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, disamping landasan/dasar atau aspek (aspek filosofis, sosiologis, yuridis dan aspek politis) dan azas-azas pembentukan Peraturan Perundang-undangan (azas hirarkhi, azas, Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat, azas Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku surut, azas *lex specialis derogate legi generali*, dan azas *lex posteriori leq priori*. Perdes menjadi penting dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa.

Disamping landasan dan azas-azas tersebut, perlu pula diperhatikan azas-azas lain dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 yaitu azas kejelasan tujuan, azas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, azas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, azas dapat dilaksanakan, dapat kedayagunaan, azas kejelasan rumusan dan azas keterbukaan. Dalam rangka pembentukan perdes, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu masalah prosedur teknik penyusunan dan rumusan. Terkait dengan prosedur pembentukan Peraturan Perundang-undangan paling tidak terdiri dari perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan. Perencanaan Perdes tidak boleh terlepas dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Program Legislasi Daerah yang wajib dijadikan acuan dalam pembentukan Perdes. Perdes dapat diajukan oleh BPD atau oleh Kepala Desa yang masing-masing sudah diakui mempunyai hak inisiatif (artinya baik BPD maupun Kepala Desa berhak mengajukan rancangan Perdes).

Hal ini berarti pula bahwa untuk membentuk Perdes tidak harus menunggu rancangan yang datangnyaa dari Kepala Desa, namun dapat berinisiatif membentuk Perdes. Jika hal ini dilakukan oleh BPD sudah barang tertentu terdapat upaya optimalisasi perannya sendiri sehubungan dengan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Tuntutan terhadap optimalisasi BPD terkait dengan pembentukan Perdes adalah sangat wajar, sebab ada indikasi yang terjadi di Desa, Perdes hanya sebatas yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan selebihnya hampir dapat dipastikan tidak pernah tersentuh. Oleh karenanya peran BPD dalam kaitannya dengan pembentukan Perdes sangatlah diharapkan adanya peningkatan, dalam arti ada kepedulian terhadap segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai wujud menampung dan sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut secara umum terdapat hampir di semua Desa-Desa diseluruh Indonesia, hal ini pada dasarnya sangat merugikan bagi kepentingan masyarakat yang mendambakan adanya perubahan menuju peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan Desa. Disadari atau tidak bahwa pembangunan Desa adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintahan Desa dan masyarakat, dimana masyarakat disamping sebagai sasaran terhadap pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan Perdes sebaiknya mengacu pada Perda.

4.1.10 Otonomi Desa

Otonomi atau *autonomy* (Inggris) berasal dari dua suku kata yaitu *auto*= sendiri dan *nomoi*= undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi berarti mengatur sendiri (Id.m.wikipedia.org, 8 September 2017). Widjaja (2002f:30) mengatakan bahwa dalam bidang Pemerintahan, Otonomi diartikan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam bukunya "Desa" halaman 212 mengatakan: pengertian tentang kewenangan sesuatu Daerah-hukum yang dilukiskan dengan istilah asing "Otonomi" dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus "rumah tangga" sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh Bangsa Indonesia. Pengertian tentang Otonomi Desa itu adalah ciptaan Bangsa Belanda waktu mereka masih memegang kekuasaan disini. Selanjutnya dikatakan dalam halaman yang sama: "Adapun hak Otonomi atau hak mengatur dan mengurus rumah tangga Desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tiada hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian akan tetapi juga yang

bersangkutan dengan kepentingan kerohanian”. Tidak hanya yang berkenaan dengan kepentingan Pemerintahan (kenegaraan) akan tetapi juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan. Teranglah bahwa isi Otonomi Desa menurut hukum adat adalah sangat luas.

Dari kata-kata di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Soetardjo Kartohadikusumo:

- a. ada dua pengertian Otonomi, pertama menurut hukum barat yaitu Otonomi (sempit) yang hanya mencakup urusan rumah tangga sendiri dan hanya mengenai keduniawian saja. Kedua menurut hukum adat yang luas dan mencakup keduniawian dan kerohanian.
- b. Bangsa Indonesia tidak mengenal Otonomi yang isinya mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri pengertian mana adalah ciptaan Bangsa Belanda.

Di dalam UU No. 5/1974 istilah Otonomi dipergunakan dalam suatu kombinasi: “Daerah Otonom” dan “Otonomi Daerah”, yang dirimuskan dalam pasal 1 UU No. 5/1974: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku”. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa swatantra dan Otonomi pada hakekatnya adalah sama. Perbedaan baru timbul jika yang dilihat luasnya atau sedikit banyaknya hal yang diatur dan diurus atau dimasukkan dalam wadah rumah tangga.

Suryaningrat (2007b:19) mengatakan bahwa swatantra atau Otonomi pada hakekatnya adalah mengatur sendiri. Perbedaan dikarenakan adanya adanya apa yang akan diatur sendiri dan bukan hakekatnya. Bahwa otonomi atau swatantra bukanlah bawaan dari orang asing melainkan milik asli bangsa Indonesia. Swatantra adalah *inherent* dengan dan bersifat bawaan lahir dari Desa. Adanya

swatantra bersamaan dengan adanya Desa dikarenakan hukum alam. Ada beberapa jenis Otonomi:

- a. Otonomi materiil. Dalam otonomi ini materi atau apa yang diberikan dan menjadi urusan rumah tangga lembaga pemerintahan yang menerima urusan tersebut diperinci dengan tegas serta diterapkan dalam UU.
- b. Otonomi formil. Apa yang menjadi rumah tangga tidak diperinci dan tidak dibatasi. Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangga. Daerah dapat berbuat segala sesuatu yang dipandang olehnya sebagai kepentingannya untuk kemajuan dan perkembangan Daerah.
- c. Otonomi riil. Otonomi ini merupakan Otonomi campuran dari otonomi materiil dan formil. Pemerintah Pusat menentukan urusan-urusan yang diberikan kepada Daerah untuk diurus dan menjadi rumah tangga daerah. Tetapi urusan tersebut dapat ditambah jika daerah dipandang mampu dan berkeinginan untuk mengurusnya.

Dari pengarahan-pengarahan tersebut tampak dengan jelas perwujudan dari prinsip Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti bahwa pemberian Otonomi kepada Daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar dapat menjamin Daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri. Bertanggung jawab dalam arti pemberian Otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan yang telah diberikan serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah. Kiranya dapat dimengerti bahwa istilah “Otonomi yang seluas-luasnya adalah tidak sesuai dengan jiwa pengarahan-pengarahan tersebut terutama ditinjau dari segi kesatuan bangsa dan keutuhan Negara kesatuan.

4.1.11 Partisipasi Masyarakat

Menurut Suhardjono (dalam Yansen, 2014:19) partisipasi ialah keterlibatan mental emosional dari seseorang terhadap situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan andil dalam pencapaian tujuan tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan partisipasi ialah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan langsung seseorang dalam suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Wirosarjono (dalam Yansen, 2014:28) menyatakan partisipasi adalah suatu untuk menghindarkan rakyat dari status hanya sebagai sarana pembangunan semata melainkan menempatkan pada kedudukan sebagai pelaku dalam proses modernisasi perubahan yang dikehendaki oleh pembangunan. Mulharyo (dalam Yansen, 2014:72) menyatakan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui usaha memberi stimulasi atau motivasi kepada masyarakat.

Manajemen Pemerintahan Desa bagi aparaturnya pelaksana Pemerintahan di Jawa Timur tahun 1998 “Pembangunan adalah tanggung jawab bersama” salah satu tanggung jawab yang cukup besar dari orang tua adalah memperhatikan pendidikan anak. Mulharyo (dalam Yansen, 2014:68) mengemukakan “Salah satu tanggung jawab yang cukup besar dari orang tua adalah memperhatikan pendidikan anak”. Berdasarkan pendapat tersebut maka partisipasi dari masyarakat dalam dana untuk pembangunan pendidikan termasuk swadaya. Pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat, maka tanggung jawab yang tumbuh dan rasa memiliki akan menunjang keberhasilan pembangunan tersebut. Keadaan perekonomian masyarakat pada umumnya sudah menengah keatas, dan kesadaran masyarakatpun sudah ada sehingga untuk mendapatkan dana tambahan tidak mengalami kesulitan. Dana yang didapat swadaya masyarakat mencapai 60% dari dana yang dibutuhkan.

Menurut Iskandar (dalam Yansen, 2014:126), partisipasi sebagai :

- a. buah pikiran yang diwujudkan dalam anjang sana, pertemuan rutin;
- b. tenaga yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pertolongan bagi orang lain;

- c. harta benda yang diberikan orang dalam kegiatan untuk perbaikan atau pertolongan pada orang lain;
- d. ketrampilan dan kemahiran yang diberikan orang untuk mendorong dan aneka ragam;
- e. sosial yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Seseorang dalam melakukan sesuatu akan cepat tercapai sesuai dengan tujuan karena sudah ada dorongan dari dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Indrakusuma (dalam Yansen, 2014:162) motivasi ditimbulkan oleh adanya kebutuhan, pengetahuan tentang kemajuan diri dan adanya aspirasi atau cita-cita. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan satu persatu:

- a. adanya kebutuhan

Pada dasarnya seseorang melakukan aktivitas itu didorong oleh adanya faktor kebutuhan yang harus dipenuhi, karena dari dalam individu merasakan adanya sesuatu kekurangan yang harus dipenuhi. Purwanto (dalam Yansen, 2014:163) menyatakan bahwa suatu tingkah laku atau perbuatan individu yang berasal dari dalam dirinya yang merasakan adanya suatu kekurangan tertentu didalam dirinya. Sedangkan Indrakusuma (dalam Yansen, 2014:73) menyatakan adanya kebutuhan, maka akan menjadi pendorong untuk berbuat dan berusaha. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan adalah pendorong dari individu untuk berbuat atau bertindak dan berusaha memenuhinya.

- b. adanya pengetahuan tentang kemajuan diri

Pengetahuan tentang kemajuan diri adalah adanya pemahaman dan evaluasi diri dari suatu proses kegiatan. Bahwa kegiatan itu memiliki manfaat secara pribadi yang dirasakan oleh yang melakukan kegiatan. Dan pengetahuan kemajuan diri diartikan sebagai suatu kondisi dimana warga mengetahui kemajuan yang diperoleh setelah melakukan kegiatan ataupun pendidikan. Dengan mengikuti kemajuan yang ada pada dirinya akan mendorong seseorang untuk lebih giat dalam suatu kegiatan tertentu. Indrakusuma (dalam Yansen, 2014:165) mengemukakan, seseorang mengetahui hasil-hasil atau prestasinya sendiri dengan seseorang mengetahui apakah ia mengalami kemajuan atau sebaliknya ia mengalami kemunduran, maka hal itu dapat menjadi pendorong bagi seseorang

untuk belajar lebih giat lagi. Sedangkan Nasution (dalam Yansen, 2014:41) orang-orang yang belajar yang tidak mengetahui hasilnya, tidak akan mendapat kemajuan. Maka dapat disimpulkan bahwa BPD akan terdorong oleh semangat kerjanya, apabila ia merasakan adanya kemajuan pada dirinya.

c. adanya cita-cita

Setiap manusia, sejak kecil hingga dewasa pasti mempunyai cita-cita. Adanya cita-cita tersebut menjadi pendorong yang kuat bagi seseorang menunjukkannya. Oleh karena itu seseorang akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meraih cita-citanya dengan melakukan berbagai aktifitas atau kegiatan. Indrakusuma (dalam Yansen, 2014:164) menyatakan bahwa cita-cita yang menjadi pendorong bagi seseorang dalam melakukan kegiatan. Cita-cita mendorong seseorang untuk lebih giat melakukan seluruh kegiatan dan mendorong seseorang untuk belajar.

**BAB 5. PROGRAM KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN DESA KARANGBENDO
TAHUN 2006-2016**

5.1 Program Kerja BPD dalam Bidang Sosial

Program kerja BPD Karangbendo yaitu rapat rutin setiap bulan, serap aspirasi dari masyarakat. BPD diberikan kesempatan menyerap aspirasi dari masyarakat apa ada usulan kegiatan pembangunan. Berkoodinir dengan Pemerintahan Desa untuk penyelesaian pengaduan dari masyarakat, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (wawancara dengan Satuhari, 29 Oktober 2017). Anam (2006) mengemukakan pada bulan maret 2006 ada sosialisasi mengenai jalan poros Desa Karangbendo-Kelampokarum. Sambutan dari Bapak Supono member pengertian bahwa ada pelebaran jalan dari as 3 meter ke samping kanan dan kiri. Terutama sawah masyarakat yang tanahnya kena pelebaran jalan akan diganti dengan swadaya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat jalan poros Desa adalah program Pemerintah satu-satunya yang ada di Lumajang. Jalan poros Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Desa dan tidak boleh dialihkan kepada pihak ke 3. Imbal swadaya 70% dari Pemerintah dan 30% dari Desa/kerja bakti. Pekerjaan ini harus membutuhkan tim laksana dan jangan sampai ada penyimpangan dalam mengerjakan jalan poros Desa. Jalan poros antara Desa Karangbendo dan Kelampokarum sekitar 2 Km. Selanjutnya di bulan Juli 2007 ada sosialisasi penggunaan tanah kas Desa untuk menunjang rencana pembangunan gudang gula di Kecamatan Pasirian dan Kepala Desa diberi tunjangan. Niat baik Pemerintah Kabupaten menggunakan aset Desa untuk meningkatkan kesejahteraan Desa.

Pada rapat kerja Kepala Desa dan BPD tanggal 25 Januari 2008 berencana untuk membangun rencana properti Desa dan sambutan dari Bupati untuk peduli lingkungan dan keamanan. Ada pemberian kursi 50 biji, pengecatan kantor Desa menelan biaya 2 juta, merehab gang TK 3 juta, pelengsengan Rw 04 dan 05, pengaspalan jalan tembus Dusun Pasinan-Karangbendo. Sambutan dari Bapak Camat mengatakan BPD tidak bisa di kategorikan pemeriksa JPS. Anggaran di

Desa di bagi 2 yaitu: 1.) bantuan Pemerintah, 2.) dari Desa. ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2008 127 juta, pembangunan 70%, 89 juta 30% rutin untuk perangkat Rp. 7.500.000 untuk PKK. Pada tanggal 1 Maret 2008 dalam arisan BPD mengadakan musyawarah yang menghasilkan kesehatan di Lumajang mendapat penghargaan kabupaten sehat dan Bapak Kepala Desa mengharapkan supaya masyarakat memperhatikan tiap-tiap lingkungan. Masyarakat menyadari tentang kewajiban membayar PBB. Masalah ADD cair pada bulan Mei 70% untuk pembangunan PAUD dan TK 973 KK (Kepala Keluarga) mendapatkan Raskin 179 kg.

Keberhasilan Kepala Desa dan BPD dalam bidang sosial yang lain yaitu: berhasil menyejahterakan rakyat, petani, pedagang. Contoh lainnya membenahi sarana dan prasarana, gang-gang sawah, menata urusan irigasi melalui HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air), paving jalan, menyediakan sembako murah, melarang petani menanam sengon di sekitar sawah yang produktif karena bisa merusak tanaman di sekitarnya dengan membuat Perdes. Meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat. Mengadakan puskesmas keliling tiap tahun, kesehatan posyandu gerbangmas. Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011f:23) dapat dikatakan bahwa pembangunan di bidang sosial tidak terlepas dari RPJM Desa yang telah tertera di atas. Proses penyusunan RPJM Desa Karangbendo sebagai pedoman kerja Pemerintah Desa Karangbendo, ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Karangbendo maupun pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga Desa Karangbendo. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Karangbendo merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Karangbendo disebut juga sebagai visi Desa Karangbendo. Pada tanggal 21 Januari 2009 BPD melakukan musyawarah tentang tanah banda dan KUD. 26 Mei 2009 ada pembinaan masalah keamanan dari mustika untuk menjaga lingkungan harus ada kepedulian lingkungan dari masyarakat. Di tahun 2010 rapat dinas BPD membahas

pengerasan jalan Sekarwadung sepanjang 475 meter. Tahun 2011 Pemerintah mengupayakan penyediaan obat generik untuk masyarakat miskin, pemberantasan sarang nyamuk, pembuatan sal limbah.

Walaupun visi Desa Karangbendo secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Karangbendo melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Karangbendo semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2011-2015. Dalam momentum inilah visi Desa Karangbendo yang merupakan harapan dan doa untuk semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Visi Desa Karangbendo yaitu terwujudnya masyarakat Desa Karangbendo yang maju, mandiri, demokratis, aman, sejahtera dalam naungan Pemerintah yang ber akhlaq mulia. Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Karangbendo. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Karangbendo yang maju dalam semua bidang sehingga bisa mengantarkan warganya dalam kehidupan yang aman dan sejahtera. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan Desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, kewirausahaan, peternakan, pertukangan dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

Hakekat misi Desa Karangbendo merupakan turunan dari visi Desa Karangbendo. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Karangbendo merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Karangbendo. Untuk meraih visi Desa Karangbendo seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Karangbendo sebagai berikut:

- a. peningkatan Sumber Daya Manusia melalui wajar diknas 12 tahun, pendidikan kejar paket dan pelatihan-pelatihan;
- b. terwujudnya masyarakat yang demokratis melalui penguatan Lembaga kemasyarakatan;
- c. peningkatan keamanan melalui kelompok siskamling;
- d. meningkatkan produktifitas hasil pertanian dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan pertanian kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karangbendo;
- e. membina usaha kecil menengah dengan menjalin kerjasama antara Pemerintah Desa dan dinas koperasi untuk mendapatkan pembinaan usaha juga permodalan;
- f. membangun kerjasama dengan dinas pertanian, peternakan untuk membina usaha pertanian dan peternakan dengan pengelolaan yang lebih maju yaitu dengan memakai teknologi di bidang pertanian dan peternakan.

Misi Desa Karangbendo sudah diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat Dalam pembangunan jangka menengah Desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan BPD. Pembangunan ini dilaksanakan untuk meningkatkan perkembangan yang ada di Desa karangbendo sendiri. Untuk mencapai tujuan dan melihat keberhasilan dalam pembangunan maka, usaha kerjasama yang efektif dan efisien antara BPD dan Perangkat Desa sangat diperlukan. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, para anggota BPD dan Perangkat Desa diadakan pembekalan teknis pelaksanaan kerja agar mampu melaksanakan sistem kerja yang optimal, sehingga keberhasilan program tersebut dapat diketahui.

Riyadi dan Deddy (2002:322) mengatakan bahwa pembangunan berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga risiko atau *cost* yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung juga oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan ini direncanakan tetapi juga *cost*-nya. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat di dalam perencanaan program pembangunan dapat

dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun tingkat pendidikannya. Di beberapa Daerah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah terjadi, di mana wadah serta mekanisme partisipasinya telah terbentuk dengan baik.

Langkah-langkah di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

- a. merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan;
- b. dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut;
- c. merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan ini;
- d. memiliki tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta dalam proses selanjutnya;
- e. proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pemeran pembangunan yang terkait;
- f. mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah disepakati;
- g. melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan Desa Karangbendo berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Proses pembangunan melibatkan Pemerintah Desa dan *stake holders* Desa. Pembangunan di Desa Karangbendo meliputi di bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi. Masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. Ada pembangunan yang mengenai sasaran dan ada yang tidak. Pembangunan yang berhasil merupakan kabar baik bagi Pemerintah Desa Karangbendo, namun juga ada yang tidak dikarenakan program kerja yang dilakukan Pemerintah Desa kurang maksimal.

Prasadja (1986c:123) mengatakan salah satu kenyataan yang tidak dapat diingkari ialah bagaimanapun juga pola pembangunan suatu Desa masih tergantung pada peran pemerintahnya. Sedang Mubyarto (dalam Yansen, 1995:102) menyatakan partisipasi sebagai usaha untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi merupakan bagian terpenting dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal ini dimaksudkan guna membimbing pertumbuhan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yaitu BPD dan partisipasi aktif masyarakat. Perkembangan Desa dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa menuju kondisi yang baik. Pembangunan Desa tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat Desa. Oleh sebab itu pembangunan Desa merupakan proses yang mampu mengikutsertakan seluruh rakyat Desa untuk membangun Desa dan meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan Desa Karangbendo, dibutuhkanlah Peraturan-peraturan agar proses pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik (Lihat lampiran F hal. 128). Yansen (2014d:120) mengatakan terwujudnya penyelenggaraan pembangunan di Desa yang meliputi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan yang dapat dilakukan kegiatan-kegiatan seperti:

- a. Pra-musrenbangdes untuk menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengartikulasikan masalah dan potensi Desa. Dalam praktiknya tahap ini bertujuan untuk melakukan pemetaan masalah yang terjadi di Desa. Kegiatan ini dilakukan melalui mekanisme kerja Lembaga Partisipasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP3MD). Dari tahapan ini akan diperoleh gambaran tentang kegiatan untuk membangun Desanya;
- b. Musrenbangdes untuk pembahasan dan menentukan pilihan utama serta menetapkan skala prioritas. Pada tingkatan ini dilakukan verifikasi terhadap semua kegiatan yang telah dikumpulkan saat Pra-Musrenbangdes

untuk memilah kegiatan yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD, dan mungkin APBN;

- c. terbentuknya kemampuan aparatur Desa dalam menangani berbagai permasalahan Desa. Setiap unit kerja yaitu kepala seksi dan kepala urusan harus aktif melakukan pengawasan dan pengendalian serta meneliti dan menganalisis berbagai masalah di Desa. Hal ini menjadi tanggung jawab moral dan formal dari para pelaku kepentingan di Desa;
- d. kemampuan dalam pemeliharaan lingkungan dan infrastruktur Desa serta berbagai fasilitas lainnya agar tetap berdaya guna. Kegiatan ini lebih bersifat *incidental* dan temporer. Perangkat Desa melaksanakan kegiatan ini melalui mekanisme inventarisasi dan perumusan;
- e. pengelolaan potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian Desa. Perangkat Desa secara rutin memperkuat ekonomi masyarakat. Bentuk kegiatan dapat berupa fisik dan nonfisik yang dilakukan melalui mekanisme partisipasi serta swadaya berbagai pihak. Kegiatan bidang ekonomi ini dapat juga dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan berbagai pihak, baik perorangan, lembaga ekonomi maupun dengan Desa lainnya;
- f. terselenggaranya pemanfaatan dana yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari berbagai perusahaan, sebagai pendapatan asli Desa. Seluruh sumber pendapatan di Desa harus disatukan menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Pemanfaatan dana diatur melalui musyawarah Desa dan kelembagaan Desa atau Peraturan Daerah;
- g. melakukan penguatan peran kelembagaan Desa. Fungsi dan peran kelembagaan ini menjadi nilai yang penting dan strategis di Desa. Keberhasilan pembangunan Desa sangat ditentukan oleh peran lembaga dan birokrasi di Desa. Kegiatan akan menjadi lebih baik dan maksimal apabila terwujud penguatan kelembagaan yang ada di Desa. Upaya yang dilakukan misalnya membina keluarga ekonomi Desa seperti koperasi, UKM (Usaha Kecil Menengah), dan unit-unit ekonomi swasta (seperti *credit union*, Badan Perkreditan Rakyat, kantor bank swasta, dan lain-

lain). Kelembagaan kemasyarakatan seperti lembaga adat dan berbagai lembaga keagamaan;

- h. melakukan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi berbagai aktivitas di Desa. Kegiatan ini meliputi koordinasi dalam membangun hubungan kerjasama antar lembaga, tindakan pengendalian perilaku negatif masyarakat, pengendalian terhadap kebutuhan sektor, misalnya pengendalian hama dan penyakit pertanian, wabah penyakit, penanggulangan bencana, penanggulangan ancaman narkoba, ancaman minuman keras, ancaman kebiasaan merokok, dan penyakit masyarakat lainnya

Dalam menghadapi pembangunan Desa, Pemerintah Desa Karangbendo melakukan berbagai upaya salah satunya yaitu Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMD). Dilihat dari rentang waktunya, Peraturan Pemerintah No. 72/2005 pasal 64 menjelaskan, bahwa:

- a. Rencana pembangunan Desa itu disusun secara berjangka meliputi: 1.) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan 2.) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun.
- b. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

Secara teknis operasional, proses penyusunan rencana pembangunan Desa tersebut lazimnya dikenal dengan sebutan MUSRENBANGDES (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa), yaitu suatu forum musyawarah yang diselenggarakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah. Sesuai dengan keberuntukan dan kepentingannya, untuk RPJMD disusun setiap 5 (lima) tahun sekali, sedangkan untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) disusun setiap setahun sekali. Khusus terkait dengan penyusunan RKP-Desa, guna menjamin sinergitas dan keterpaduan, maka proses penyelenggaraan musrenbangdes harus mengacu atau memperhatikan RPJMD.

Musrenbangdes tahunan merupakan forum publik perencanaan program pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu Pemerintahan Desa bekerjasama dengan para *stakeholders* dan warga Desa. Dalam pengimplementasiannya, pelaksanaan Musrenbangdes seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musrenbangdes belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Bahkan pelaksanaan Musrenbangdes terkesan formalitas dan menjadi agenda berkala tanpa makna, walaupun sebetulnya sudah banyak ketentuan regulatif yang mengatur dan memberi acuan, serta mengharuskan agar Musrenbangdes dapat diselenggarakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, sebagai warga Negara terutama para *stakeholders* Desa harus memiliki greget untuk memperbaiki rendahnya kualitas proses penyelenggaraan Musrenbangdes tersebut. Para *stakeholders* Desa seharusnya dapat menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran yang lebih berarti, sehingga hasil rumusan perencanaan kegiatan dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemangku kepentingan lokal yang telah ditetapkan sebagai delegasi Desa untuk mewakili proses musrenbangdes di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten dapat memengaruhi hasil-hasil perencanaan di setiap tingkatan Pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan Desa yang jendak dicapai dalam 5 tahun ke depan dalam RPJM Desa tahun 2011 meliputi 3 aspek mendasar, yaitu:

a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti:

- 1) Tahun Pemerintah Desa mempunyai program wajib belajar anak didik 12 tahun, dengan target lima tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf;
- 2) penyediaan tim penyuluh kesehatan bagi semua Dusun, dengan memanfaatkan warga dusun untuk dilatih menjadi kader kesehatan;

- 3) revitalisasi MCK, sanitasi dan drainasi rumah tangga;
 - 4) meningkatkan pelayanan kesehatan di Pustu Desa sampai pelayanan rawat inap, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia.
 - 5) revitalisasi peran dan fungsi posyandu.
- b. Mengoptimalkan potensi pertanian
- 1) memanfaatkan lahan tidur seperti pekarangan, tegalan untuk ditanami dengan tanaman buah maupun tanaman keras yang dibutuhkan oleh pasar;
 - 2) mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan bending;
 - 3) mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada;
 - 4) perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA (Himpunan Petani Pengguna Air) dan didukung oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapang).
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro
- 1) mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan Desa, terutama kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga);
 - 2) mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku;
 - 3) meningkatkan ketrampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011e:14) Hasil Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) penyusunan RPJM Desa Karangbendo menghadirkan masing-masing perwakilan Dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya. Pengambilan dana untuk RPJM Desa berasal dari APBDes Karangbendo dari tahun ke tahun (Lihat Lampiran G). Sebagai data tambahan upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait

juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah potensi dan usulan perencanaan pembangunan Desa yang tercecer. Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat scoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah disini benar-benar masalah pokok dan penting. Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif di masing-masing Dusun:

Tabel 5.1 Hasil Musrenbangdes Dusun Pasinan Tahun 2011

No	Bidang	Masalah
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. tidak adanya sarana pendidikan anak usia dini; 2. rendahnya kesadaran pendidikan agama di kalangan pemuda; 3. tingginya biaya sekolah
2.	Kesehatan dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. rendahnya kesadaran warga tentang pembangunan sampah di tempatnya; 2. kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih; 3. warga miskin tidak punya MCK (Mandi Cuci Kakus); 4. mahalnnya biaya berobat bagi warga kurang mampu; 5. ketidaklayakan tempat kediaman warga miskin.
3.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. jalan Rw yang rusak waktu hujan; 2. belum ada pembuangan air di kanan dan kiri jalan (drainase) untuk mengurangi banjir di rumah warga; 3. terbengkalainya pembangunan jalan tembus ke kota sebagai Jalur cepat perekonomian warga
4.	Politik, Sosial dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang kompaknya pemuda, sehingga sering menimbulkan gesekan dan konflik kepentingan; 2. tidak adanya lapangan olahraga;
5.	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap; 2. penghasilan pertanian kurang optimal; 3. pembelian pupuk pada masa tanam sulit juga mahal. ramainya pasar meubelair yang musiman.

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Tabel 5.2 Hasil Musrenbangdes Dusun Sekarwadung Tahun 2011

No.	Bidang	Masalah
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. biaya sekolah mahal; 2. sarana dan prasarana sekolah anak-anak usia dini yang jauh; 3. kesejahteraan guru ngaji tidak mendapat perhatian; 4. kesejahteraan tenaga guru honorer terabaikan.
2	Kesehatan dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelayan tenaga kesehatan (bidan) kurang optimal; 2. biaya berobat terlalu mahal; 3. kesejahteraan kader posyandu terabaikan; 4. warga miskin tidak punya MCK; 5. MCK umum tidak ada
3	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuangan limbah (kotoran ternak) belum baik dan teratur; 2. jalan Rw banyak yang rusak di musim hujan; 3. jalan tembus desa dan jembatan ke wonosari sebagai kelancaran perekonomian kedua warga desa terabaikan pembangunannya; 4. kurang baiknya pengairan bagi pertanian; 5. sering terjadinya erosi tanah di pinggir sungai sehingga mengancam pemukiman warga; 6. kurangnya penerangan/listrik bagi warga.
4	Politik, Sosial dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya pembinaan bagi pemuda; 2. kurangnya pelestarian kesenian tradisional yang banyak peminatnya; 3. kurangnya peralatan olahraga; 4. ada konflik kesenjangan karena bantuan sosial pemerintah kurang merata ke warga miskin;
5.	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap; 2. penghasilan petani menurun karena tidak adanya pelatihan dan penyuluhan tentang pertanian; 3. pelatihan kewirausahaan bagi UKM; 4. kurangnya bantuan modal; 5. kurangnya pelatihan bagi usaha rumah tangga (<i>home industry</i>).

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Tabel 5.3 Hasil Musrenbangdes Dusun Krajan Tahun 2011

No.	Bidang	Masalah
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sarana dan prasarana TK Darul Falah kurang memadai; 2. pelatihan pelatihan kerja bagi pemuda; 3. tingkat pendidikan masyarakat rendah.
2.	Kesehatan dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan tenaga kesehatan (bidan) kurang optimal; 2. biaya berobat terlalu mahal; 3. tempat kesehatan ibu dan bayi tidak ada; 4. kurangnya kesadaran masyarakat tentang hidup sehat;
3.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuangan limbah tahu masih belum baik karena masih mengganggu lingkungan; 2. rumah warga tergenang di saat hujan deras; 3. jalan dusun yang belum di paving; 4. perbaikan saluran air limbah rumah tangga; 5. tempat pembuangan limbah dan sampah tidak ada; 6. pengairan sawah yang tidak optimal karena tidak adanya saluran irigasi.
4.	Politik, Sosial dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. adat istiadat mulai luntur; 2. kurangnya pelatihan pemuda terhadap kesenian tradisional; 3. kurangnya peralatan olahraga; 4. ada konflik kesenjangan karena bantuan sosial pemerintah kurang merata ke warga miskin.
5.	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap; 2. penghasilan dari pertanian menurun saat musim kemarau; 3. banyak pengangguran; 4. kurang bantuan pinjaman modal; 5. kurangnya pelatihan bagi usaha rumah tangga (<i>home industry</i>).

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Tabel 5.4 Hasil Musrenbangdes DusunTego Tahun 2011

No.	Bidang	Masalah
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. TK Darul Falah sarana prasarananya yang kurang memadai; 2. kualitas guru yang rendah dan kurang; 3. kurangnya kepedulian masyarakat tentang kembang pendidikan agama.
2.	Kesehatan dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan tenaga kesehatan (bidan) kurang optimal; 2. biaya berobat terlalu mahal; 3. kurangnya kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat; 4. kurangnya kader posyandu; 5. banyak warga miskin yang tidak punya MCK.
3.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuangan limbah sampah belum baik dan teratur; 2. jalan RT banyak yang becek kalau hujan; 3. jalan antar dusun yang belum diaspal; 4. kurang lancarnya pengairan bagi pertanian 5. kurang sarana perawatan jalan.
4.	Politik , sosial , dan budaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap pemuda; 2. tidak adanya pelestarian terhadap kesenian tradisional; 3. kurangnya fasilitas olahraga; 4. ada konflik kesenjangan karena bantuan sosial pemerintah kurang merata ke warga miskin.
5.	Ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap; 2. penghasilan dari pertanian tidak optimal karena kurangnya penyuluhan; 3. banyak pengangguran; 4. kurangnya modal; 5. kurangnya pelatihan bagi usaha rumah tangga (<i>home industry</i>).

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Tabel 5.5 Hasil Musrenbangdes Dusun Besukan Tahun 2011

No	Bidang	Masalah
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. bangunan TK Darma wanita yang kurang memadai; 2. biaya pendidikan yang mahal bagi warga miskin.
2	Kesehatan dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan tenaga kesehatan (bidang) kurang optimal; 2. biaya berobat terlalu mahal; 3. kurangnya kesadaran tentang hidup sehat; 4. kurangnya kesejahteraan kader posyandu.
3	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembuangan limbah (sampah) belum baik dan teratur; 2. jalan antar dusun yang belum diaspal; 3. jalan RW yang belum dikeraskan sehingga becek waktu musim hujan; 4. kurang lancarnya pengairan bagi pertanian; 5. tempat pembuangan air hujan dari rumah warga tidak ada, sehingga banjir pada musim hujan;
4	Politik , sosial , dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. adat istiadat mulai luntur; 2. kurangnya pelestarian kesenian tradisional yang banyak peminatnya; 3. kurangnya peralatan olahraga; 4. ada konflik kesenjangan karena bantuan sosial Pemerintah kurang merata ke warga miskin.
5	Ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap; 2. penghasilan dari pertanian tidak optimal; 3. banyak pengangguran; 4. jauhnya tempat peminjaman modal bagi masyarakat; 5. kurangnya pelatihan bagi usaha rumah tangga (<i>home industry</i>).

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Marbun (1998:35) mengatakan bahwa sebagai jembatan untuk menanggulangi masalah Desa lewat pembangunan yang menyeluruh dan integral serta berpola nasional, disebutkan beberapa kerangka pokok kebijaksanaan pembangunan sebagai lampiran atau pelengkap bagi kerangka strategi yang telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta dituangkan dalam PELITA I, II, III, IV, dan pelita selanjutnya. Kerangka pokok

kebijaksanaan ini merupakan jembatan ke arah harmonisasi hubungan Desa-Kota dalam arti yang luas, yang satu sama lain saling menunjang dan berjalan serempak serta telah mengarah ke lingkup permasalahan yang luas sejauh dampak pembangunan. Untuk mengetahui hal apa saja yang akan di bangun oleh Pemerintah Desa Karangbendo dibawah ini akan kami paparkan perkiraan dana yang terpakai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Berikut ini adalah rekapitulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2011-2015 RPJMD:



Tabel 5.6 Rekapitulasi Rencana Pembangunan Desa Tahun 2011 s/d 2015

NO	URUSAN	KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA	TAHUN PELAKSANAAN
1.	Wajib	Gedung kantor TK Dharma wanita dan perlengkapannya.	Peningkatan kualitas pendidikan	Dusun Besukan	45.000.000	2011
		Pembuatan sal limbah	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Dusun Krajan	23.000.000	2011
		Drainase	Memperlancar pembuangan air hujan agar tidak banjir	Dusun Pasinan	90.000.000	2011
		Pavingisasi jalan Dusun	Memperlancar transportasi warga	Dusun Tego	17.000.000	2011
		Beasiswa	Meringankan biaya pendidikan bagi warga miskin		50.000.000	2011-2012
		Pendidikan KF	Peningkatan SDM masyarakat	Karangbendo	50.000.000	2011-2015
		Honor guru ngaji	Peningkatan kesejahteraan pendidik	Karangbendo	20.000.000	2011-2015
		Penyediaan obat generic	Membantu kesehatan warga miskin	Karangbendo	20.000.000	2011-2015
		Pemberantasan sarang nyamuk	Memberantas endemic DB	Karangbendo	50.000.000	2011-2015
		Pemugaran gakin	Membantu mendapatkan hunian layak	Karangbendo	35.000.000	2011-2015
		Renovasi pengairan	Memperlancar lahan pertanian	Karangbendo	200.000.000	2011-2015

		Reboisasi	Mengurangi erosi	Dusun Sekarwadung	3.000.000	2011-2015
		Pelatihan kerja bagi pemuda	Mengurangi gesekan antar pemuda	Karangbendo	50.000.000	2011-2015
		Pemberian pelajar kesenian	Meningkatkan kecintaan pemuda pada seni budaya lokal	Lembaga sekolah	15.000.000	2011-2015
		Pondok ramadhan	Meningkatkan kualitas keimanan masyarakat	Dusun Krajan-Pasinan	5.000.000	2011-2015
		Pelatihan pamong	Perekrutan pegawai dengan SDM mumpuni	Karangbendo	5.000.000	2011-2015
	Wajib	Pembinaan pegawai dengan keagamaan	Peningkatan pelayanan administrasi pada masyarakat	Karangbendo	5.000.000	2011-2015
		Spp	Peningkatan pendapatan masyarakat	Karangbendo	800.000.000	2011-2015
		Uep	Peningkatan usaha masyarakat	Karangbendo	500.000.000	2011-2015
		Pelatihan ketrampilan	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui home industri	Karangbendo	75.000.000	2011-2015
		Penyuluhan pertanian	Meningkatkan hasil pertanian	Karangbendo	1.500.000	2011-2015
3.	Wajib	Pengadaan komputer, APE pesantren pak tohiri	Peningkatan kualitas para santri	Dusun Tego	6.000.000	2012
		Sarana MCK	Peningkatan kualitas keagamaan masyarakat	Karangbendo	30.000.000	2012
			Meningkatkan kualitas	Karangbendo		

		Jambanisasi RTM	kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas	Dusun Krajan	30.000.000	2012
		Pengadaan jamkesmas	kesehatan masyarakat Membantu kesehatan warga	Karangbendo	120.000.000	2012
		Peningkatan honor kader	miskin Peningkatan etos kerja posyandu	Karangbendo	5.000.000	2012
4.	wajib	Drainase/plengsengan	Mencegah rumah warga bajir	Dusun Tego/p.mat	17.000.000	2012
		Merehab rumah makam	Penghormatan dan pelestarian	Dusun tego	35.000.000	2012
		Pelatihan pupuk organik	sejarah Meningkatkan hasil pertanian	Karangbendo	20.000.000	2012
		Tambahan guru non PNS	Meningkatkan etos kerja pengajar	Karangbendo	25.000.000	2012-2013
		Perlengkapan olahraga	Merangsang minat dan bakat pemuda	Karangbendo Karangbendo	7.500.000 5.000.000	2012-2014 2012
		Pengadaan computer, APE, meubelair (TK Darul Falah)	Meningkatkan ketrampilan siswa	Dusun Krajan	15.000.000	2013
		Jalan telford	Memperlancar transportasi juga peningkatan perekonomian	Dusun Sekarwadung	215.000.000	2013
5	Wajib	Drainase/plengsengan	Mencegah rumah warga banjir	Dusun Sekarwadung	45.000.000	2013
		Pembuatan talut sungai	Mencegah erosi tanah dan perawatan jalan	Dusun Tego-Pasinan	70.000.000	2013
		Pengadaan	Meningkatkan kesadaran	Karangbendo	20.000.000	2013

		perlengkapan pendidikan TPQ	pendidikan agama			
		Pelatihan teknologi pertanian	Meningkatkan pendapatan melalui pengolahan hasil	Karangbendo	25.000.000	2013
		Pavingasisasi jalan dusun	Memperlancar transportasi warga	Dusun Besukan-Tego	100.000.000	2013-2014
		Talut jalan/plengsengan	Mencegah erosi tanah dan perawatan jalan	Besukan-Tego	100.000.000	2013-2014
		Pengaspalan	Memperlancar transportasi dan ekonomi warga	Dusun Besukan-Tego	60.000.000	2014
		Talut sungai/plengsengan	Mencegah erosi tanah dan banjir ke rumah penduduk	Dusun Sekarwadung	90.000.000	2014
		Pembuatan sudetan	Mencegah melebarnya air ke rumah warga dan banjir	Dusun Krajan	30.000.000	2014
		Rehabilitasi rusak	Mencegah timbunya kecelakaan	Dusun Tego-Pasinan	68.000.000	2014
		Pavingisasi Rt/Rw	Memperlancar transportasi warga	Karangbendo	25.000.000	2014
6.	Wajib	Pembinaan keagamaan pemuda	Mengurangi kenakalan remaja Mengurangi tindak kriminalitas	Karangbendo	5.000.000	2015
		Pengaspalan jalan	Memperlancar transportasi warga	Dusun Sekarwadung	80.000.000	2015
		Tempat sampah	Menciptakan lingkungan yang bersih	Karangbendo	45.000.000	2015

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011

Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa Karangbendo sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan, sarana prasarana, politik sosial budaya, ekonomi dan kebencanaan, memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun Desa seperti Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) PNPM, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SWADAYA, kerjasama dg swasta, dll. Target pencapaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh Desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana dan prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, PNPM dan SKPD ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas Desa, ADD (Alokasi Dana Desa) dan kerjasama dengan swasta.

Pelaksanaan dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaannya yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaatan atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan perangkatnya. Kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh komite sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh (Himpunan Petani Pengguna Air) HIPPA dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan Desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid. Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi;
- b. mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas);
- c. mengevaluasi capaian sasaran dan dampak;
- d. mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan.

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya adalah sebagai berikut:

- a. pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD;
- b. musyawarah pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaannya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut;
- c. musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan musrenbangdes.

Di tahun 2012 ada pembangunan jembatan di sawah, dam. pembangunan dilakukan agar alat pembajak sawah bisa masuk ke sawah. Pembangunan plengsengan di Rw 12, pembangunan drainase air di Rw 11. Notulen Rapat BPD (2012) yang dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD, Ketua BPD member sambutan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa yang sudah hadir dalam rapat rutin BPD. Fuad selaku ketua BPD meminta nasehat dan saran ke Kepala Desa karena kebanyakan anggota BPD masih baru menjabat sebagai anggota BPD. Kerjasama antara BPD dan Kepala Desa harus lebih kondusif dan erat karena kuatnya Pemerintah Desa ditopang oleh 2 unsur yaitu BPD dan Kepala Desa, BPD harus lebih aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada Ketua BPD dan di teruskan kepada Kepala Desa. Peran BPD selama menjalani tugas dari Desa yaitu terlibat dalam pembangunan jalan setapak di setiap Rw, pembangunan jalan paving Dusun Sekarwadung dan Dusun Tego.

Pada rapat selanjutnya tanggal 20 Maret 2013 ada usulan dari anggota BPD, beliau menyampaikan usul dari masyarakat Rw 04 dan Rw 05 tentang pembangunan saluran drainase di Rw 05 agar tidak terjadi banjir saat hujan dan

meminta kepada Ketua BPD untuk mengusulkan dimasukkan didalam Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013/2014.

Rapat tanggal `12 April 2013 menghasilkan (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) disusun oleh BPD dan Kepala Desa dan semua usulan dari anggota BPD akan diperjuangkan untuk dianggarkan dalam ADD Desa tahun anggaran 2013 dengan skala prioritas (Lihat lampiran G.6 hal. 160). BPD sudah mempunyai arsip Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan masa berakhirnya Kepala Desa perlu di informasikan pada seluruh anggota BPD agar menyampaikan kepada masuarakat di lingkungan masing-maisng bahwa berakhirnya masa jabatan Kepala Desa pada bulan September tahun 2013. BPD akan melakukan konsultasi kepada Camat Tekung tentang persiapan masa berakhirnya Kepala Desa. Pihak dari Camat Tekung akan berkonsultasi dulu dengan Bupati Lumajang, pertemuan berikutnya tanggal 18 Mei 2013 anggota BPD memberi masukan mengusulkan atas nama warga Dusun Sekarwadung untuk melakukan perbaikan gorong-gorong didepan Masjid Darul Falah Karangbendo karena sering terjadi luapan air pada saat musim penghujan. Rapat 12 Juni 2013 Ketua BPD membacakan APBDes Karangbendo tahun anggaran 2013 yang telah disepakati oleh BPD dan Kepala Desa dan sudah dibuatkan Perdes, BPD membagikan fotocopy APBDes Karangbendo tahun anggaran 2013 kepada semua anggota BPD agar dibuat arsip serta dijadikan pegangan dalam memonitoring kegiatan keuangan ADD Desa Karangbendo tahun 2013 (Lihat lampiran G.6 hal 160). Adanya peningkatan kesejahteraan anggota BPD walau peningkatannya tidak signifikan karena pengalokasi Anggaran Dana Desa harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang keuangan Desa. Bulan Juli 2013 BPD mensosialisasikan tentang adanya pembangunan jalan paving dimakam Desa Karangbendo.

Pada tahun 2014 di era Presiden Joko Widodo ada anggaran 1 milyar untuk Desa. Namun bantuan yang diterima di Desa Karangbendo belum sampai satu milyar, yakni 556 juta dan dana 556 juta itu terpakai semua. Sedangkan di tahun 2014 renovasi rumah Kepala Desa, BPD mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses Pilkades di Desa Karangbendo,

pihak yang terlibat telah bergandeng tangan untuk menciptakan suasana keamanan yang kondusif dan pemilihan Kepala Desa yang berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Ketua BPD menginformasikan tentang adanya bantuan baju seragam yang berasal dari ADD bagi pimpinan dan anggota BPD, permintaan pemberian penerangan lampu di sepanjang jalan Desa Karangbendo dan melakukan usulan kepada Bupati. Melakukan perencanaan pengerasan jalan aspal di Dusun Besukan-Dusun Tego. Instruksi ini sesuai dengan Kepala Desa yang lama, karena Kades yang baru belum membuat RPJMD, maka RPJMD yang lama masih dapat digunakan sebagai dasar atau dasar atau pedoman pembangunan. Program Kepala Desa tentang pengelolaan parkir pasar Desa agar menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dialokasikan untuk pendidikan masyarakat Desa dan masalah ini akan dibahas secara khusus dengan semua pihak yang berkepentingan dengan pasar Desa.

Pada rapat BPD tanggal 26 Februari 2014 salah satu Anggota BPD mengusulkan permintaan pemberian penerangan lampu jalan di sepanjang jalan Desa. Dan usulan itu harus di susulkan kepada Pemerintah Kabupaten dan harus disetujui oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). 19 Maret 2014 BPD melakukan perencanaan pengerjaan jalan aspal Dusun Tego. Tanggal 24 November 2014 program Kepala Desa mengenai revitalisasi pertanian (HIPPA, pengair sawah, gapoktan, poktan, petani) di Desa Karangbendo dan melakukan musyawarah Desa dengan mengundang semua komponen yang terlibat dalam pertanian serta memnuatkan Perdes yang mengatur setiap kelompok pertanian serta mengajukan SK kepada Bupati tentang pengurus HIPPA, gapoktan, dan poktan yang disahkan dalam musyawarah Desa

Tahun 2015 ketua BPD menyampaikan informasi terkait Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan segera diberlakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa sehingga Desa perlu mempersiapkan diri dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, persiapan tersebut antara lain: 1.) penyiapan dokumen RPJM Desa, 2.) penyiapan dokumen RKP Desa, 3.) pembuatan APBDes, 4.) penyiapan dokumen perencanaan pembangunan meliputi pembuatan desain gambar teknis rencana infrastruktur. Info Alokasi Dana Desa

(ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 Desa Karangbendo mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Kabupaten melalui APBD Kabupaten sebesar Rp. 1,1 Milyar. di tahun 2016 Desa Karangbendo juga mendapatkan dana rehab rumah gakin, infrastruktur, bantuan-bantuan permodalan dari Dana Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) dari DPRD Kabupaten Lumajang. Penjaringan pembentukan Perangkat Desa yang baru, Perangkat Desa wajib berdomisili di Desa Karangbendo (Lihat lampiran G.9 hal 170) di tahun 2015 juga ada pembangunan kantor Desa.

Pembangunan lain di bidang sosial tahun 2015 yaitu pembangunan paving jalan Desa Rw 06, paving jalan Desa Rw 10, merehab dapur rumah dinas, rabat beton Rw 09, drainase Rw 05, pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin,

Tahun 2016 pembangunan gapura batas Desa, pembangunan jalan setapak. Secara umum proyek Desa dikerjakan oleh Kepala Desa, proses penyusunan RAPBDes yang menyetujui BPD dan Kepala Desa (wawancara dengan Fuad, 2 November 2017). Pembangunan di bidang sosial tahun 2016 yaitu pelengsengan/saluran air Rw 10, paving jalan Desa Rw 01, paving jalan Desa Rw 02, pembangunan jalan rabat Rw 03, jalan rabat Rw 04, paving jalan Desa Rw 08, jalan rabat Rw 06, paving jalan Desa Rw 10, paving jalan Desa Rw 11, jalan rabat Rw 11, jalan Desa Rw 11, paving jalan Desa Rw 10, paving jalan Desa Rw 07, paving jalan Desa Rw 11, pembangunan pelengsengan Rw 11, pembangunan saluran irigasi Rw 07-10, pembangunan saluran irigasi Rw 11, pavingisasi TK Dharma Wanita, pembinaan dan pemasyarakaan olahraga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin, bantuan rumah tangga miskin, pelatihan Muddin, pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat.

Pembangunan harus dimulai dengan perbaikan aparat pelaksana yaitu orang yang merealisasi rencana dan sanggup mewujudkan menjadi manfaat untuk kebutuhan. Mengingat masalah pendidikan adalah masalah yang sangat vital dan tidak bisa ditunda lagi, maka wajarlah apabila ditekankan agar pembangunan

dilakukan dengan sebaik mungkin, hal ini dimaksudkan supaya saling koordinasi agar tidak terlantar. Pembangunan akan berhasil apabila memiliki rasa tanggung jawab. Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa tujuan pembangunan masyarakat Desa adalah:

- a. meningkatkan taraf hidup dan penghidupan masyarakat baik lahiriah maupun batiniah;
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat Desa atau kelurahan beserta aparatnya untuk menggali dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan swadaya gotong royong, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Karangbendo. Isu-isu yang ada di Desa, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan keadaan sosial masyarakat. Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) agar tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecerdasan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program Pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

5.2 Program Kerja BPD dalam Bidang Politik

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih membela pada kepentingan masyarakat, terutama dalam konteks politik lokal Desa Karangbendo. Hal ini tergambar dalam pemilihan Kepala Desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pileg, Pilpres, Pemilukada Gubernur dan Bupati) yang juga melibatkan warga masyarakat Desa secara umum. Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Karangbendo, sebagaimana tradisi Kepala Desa di Jawa biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara sah memiliki hubungan dengan elit

Kepala Desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di Desa-Desa bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis tangan keluarga tersebut. Syamsul (2006) mengatakan pada bulan September terselenggaranya proses pemilihan Kepala Desa, Hak pilih masing-masing Dusun. Pada pemilihan Kepala Desa pada waktu itu yang mengikuti sangat tinggi hampir 95%. Tercatat ada 5 kandidat Kepala Desa yang mengikuti pemilihan Kepala Desa. Kandidat Kepala Desa yang ikut yaitu: 1). Karto 2). Abrori 3). Muhiyi 4). Hamim 5). Sakdullah. Dusun Besukan 906 orang, Krajan 927 orang, Tego 1142, Sekarwadung 1374 orang, Pasinan 575 orang. Calon nomor 1 Hamim memperoleh 169 suara, Abror 1369, Karto 1444, Muhiyi 703, Aripin 803. Pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh Karto dengan 1444 suara.

Syamsul (2006) rapat Kepala Desa pada tanggal 2 September 2007. Desa Karangbendo mendapat pendamping tentang pelaksanaan harain kerja. Kepala Desa mengatakan JPS alan di bantu 35 juta, 40% untuk fisik, 60% untuk pekerja, tarikan pajak 60 juta. Kepala Desa dan BPD membuat Keputusan bersama tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Karanebendo. Pada bulan selanjutnya yakni tanggal 20 November 2007 ada rapat kerja yang dihadiri oleh BPD dan seluruh jajaran Pemerintahan Desa dan dapat sambutan dari bapak Camat. Tujuan kita adalah sama yaitu memajukan petani dan meningkatkan penghasilan pangan. Bagaimana untuk member solusi air yang baik dan teratur maka dibentuklah HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air). Aset pertanian Karangbendo mencapai 413 ha, semua sawah di Karangbendo 267 ha. Dalam rapat kerja BPD melakukan pembentukan HIPPA dari mekanisme semua BPD, semua BPD harus mengikuti pilihan tuwowo di masing-masing Dusun, dana diambil dari uang kelompok tani.

Tanggal 15 Maret 2008 pembinaan dari Kepala Desa. APBDesa saat ini masih belum sempurna dari sekarang diperbaiki, pencairan pertama 40% administrasi bisa lengkap apabila perangkatnya lengkap (Lihat lampiran hal.142). Pengisian Perangkat Desa harus melalui proses ketentuan dari Derah. Semua perangkat harus berdomisili di Desa setempat. Pemberhentian Perangkat Desa usia 60 tahun, pemberhentian Perangkat Desa 10 tahun dari mulai pelantikan.

BPD harus punya ide jangankan semua Perangkat Kades karena BPD sebagai pengawas. Pengawas bukan pemeriksa, tim pengelola APBDes harus ada pada Pemerintah Desa, penguasaan pengelola keuangan adalah BPD.

Kemajuan politik Desa Karangbendo salah satunya melalui rapat Desa yang didalamnya mengadakan penyuluhan kinerja Rw di kantor Desa yang dihadiri oleh 12 Ketua Rw. Kepala Desa dan BPD mengajak seluruh Desa satu Kecamatan untuk membahas persepsi administrasi. Peran BPD dalam bidang politik yaitu memimpin rapat Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan. Memimpin rapat dalam musyawarah Desa. Wilayah Desa Karangbendo terdiri dari 5 Dusun yaitu: Besukan, Krajan, Tego, Sekarwadung, dan Pasinan, yang masing-masing Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, posisi Kasun menjadi sangat penting dan strategis seiring banyaknya limpahan tugas yang diberikan kepada Kasun. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Karangbendo 5 Dusun tersebut dibagi menjadi 11 Rw dan 35 Rt. Keberadaan Rukun tetangga (Rt) sebagai dari satuan wilayah Pemerintahan Desa Karangbendo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan Pemerintahan pada level di atasnya.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011g:5) dapat dikatakan bahwa jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, kejujuran, etos kerja dan kedekatannya dengan warga Desa. Kepala Desa biasanya diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar aturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia biasa diganti jika ia berhalangan tetap. Karena demikian, orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku, biasanya mengajukan diri untuk menjadi kandidat Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Karangbendo seperti acara perayaan Desa.

Pada bulan Juli dan November 2008 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pemilihan Kepala Desa, namun

hampir 85% daftar pemilih tetap memberikan hak pilihnya ini wujud partisipasi masyarakat Desa Karangbendo dalam demokrasi. Setelah proses politik selesai, situasi Desa Karangbendo kembali berjalan normal. Hiruk priuk dalam pesta demokrasi Desa berakhir kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong. Hal ini membuktikan kedewasaan masyarakat Desa Karangbendo dalam melaksanakan demokrasi. Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat baik lewat lembaga resmi Desa seperti BPD maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Karangbendo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Pada rapat rutin BPD tanggal 1 Agustus 2008 BPD melakukan pembentukan panitia HUT RI ke 63, panitia diwakili oleh masing-masing Kepala Dusun. BPD pada tanggal 21 Januari melakukan musyawarah masalah tanah Balai Desa dan masalah Koperasi Unit Desa (KUD). BPD Karangbendo juga kerjasama dengan Asosiasi BPD . pada rapat Desa tanggal 21 Januari 2009 Kades mengumumkan dalam menghadapi pilihan legislatif BPD harus netral.

Tahun 2010 Kepala Desa merencanakan Laporan Pertanggungjawaban dan merencanakan pembangunan Desa Karangbendo. Tanggal 13 Januari 2010 rapat di Desa samburan dari Bapak Camat Tekung mengumpulkan semua Rw dan Rt supaya difungsikan. rapat selanjutnya tanggal 10 Maret 2010 adanya sosialisasi dari Kepala Desa menyarankan anggota BPD mengetahui situasi keadaan Desa, pengangkatan Perangkat Desa. Rapat Kepala Desa tanggal 25 Maret 2011 Kades melakukan koordinasi antara Kades dan BPD membahas masalah Tuwowo, membuat Perdes tentang penanaman sengon di sawah. Tahun 2012 BPD mulai sibuk mempersiapkan pergantian Kepala Desa melalui Pilkades yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Notulen rapat BPD (2012) tahun 2013 BPD mulai mencari orang untuk dilibatkan dalam Panitia Pilkades. Orang yang dicari harus mempunyai integritas, kapabilitas, netralitas, independen dan bertanggung jawab. Kegiatan BPD ditahun yang sama BPD akan segera mengumpulkan semua Perangkat Desa dengan fasilitasi camat untuk menentukan PLH dan memberikan informasi kepada masyarakat agar menciptakan suasana yang kondusif. Tahun 2014 dengan terpilihnya Kepala Desa

yang baru Ketua BPD meminta seluruh anggota BPD untuk bersatu padu dan bekerjasama dengan Kepala Desa yang baru (Ibu Rika Mustikawati Susilo) dalam mewujudkan visi misi Kades yang baru untuk membangun Desa Karangbendo yang lebih baik dibidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Didalam rapat BPD para anggota BPD berusaha agar menyamakan persepsi dalam merealisasikan visi dan misi Kepala Desa yang baru. Tahun 2015 semua jajaran pemerintah Desa mulai menyiapkan dokumen RPJM Desa , dokumen RKP Desa, pembuatan APBDes. Ketua BPD menyarankan agar perlu adanya penataan dan penguatan kelembagaan Desa agar Pemerintah Desa dalam menjalankan program kerja bisa berjalan dengan efektif. Mengelola Tanah Kas Desa yang pengelolaannya harus untuk kepentingan umum dan tidak boleh untuk perorangan. Tahun 2016 Kepala Des dan BPD mulai menyusun APBDes, Perdes dan penyaringan perangkat Desa

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Karangbendo mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem demokrasi ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik Daerah dan Nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik Nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Karangbendo kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi. Hal ini menandai babak baru terhadap dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru terhadap masyarakat Desa Karangbendo. Dalam rangka merespon tradisi baru, tradisi ini telah mewabah dan menjamur di lembaga sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Karangbendo. Tentunya ini membawa kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya, kelembagaan dan berorganisasi sudah baik, namun secara sosiologis akan beresiko timbulnya kerawanan sosial. Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Karangbendo. Isu-isu terkait kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan keadaan sosial masyarakat.

5.3 Program Kerja BPD dalam Bidang Pendidikan

Siagian (1989c:124) mengatakan bahwa Dalam masyarakat Desa terutama yang bersifat kesukuan ada penyelenggaraan pendidikan yang lebih formal secara periodik. Bagi Negara Indonesia keinginan dan usaha merelevansikan kurikulum-kurikulum sebenarnya sudah dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tap. No. IV/MPR/1978 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan ketrampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi kerja.
- b. titik berat program pendidikan diletakkan pada perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligus memberikan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat untuk dapat menghasilkan anggota masyarakat yang memiliki kecakapan sebagai tenaga-tenaga pembangunan.

Siagian (1989d:89) mengatakan bahwa upaya setiap usaha pembangunan dapat berhasil maka pelaku-pelaku pembangunan atau manusia-manusianya perlu lebih dulu dibangun, sebab kalau pembangunan-pembangunannya sendiri belum bangun mustahil pembangunan dapat berjalan lancar. Pengetahuan yang terbatas merupakan faktor penghalang bagi pembangunan Desa. Pengetahuan yang terbatas baik dari Pemerintahan Desa maupun masyarakat. Oleh karena itu perlu penjarangan Perangkat Desa Karangbendo yang mempunyai kualitas pengetahuan yang bagus.

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011f:7) dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia), agar tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecerdasan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program Pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Aparat Pemerintahan Desa baik itu Kepala Desa maupun BPD, bekerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Desa karangbendo.

Pada tahun 2006 usaha Pemerintah Desa Karangbendo di bidang pendidikan yaitu membangun TK Darul Falah. Salah satunya mendirikan bangunan gedung PAUD yang terletak di samping kantor Desa. Pembangunan itu berlangsung cukup lama yaitu 1 tahun. Pembangunan gedung PAUD dilaksanakan di tiap Dusun. Gedung ini dibangun yaitu untuk menyediakan sarana prasarana yang ada, dengan jumlah penduduk yang banyak di Desa Karangbendo maka, juga butuh banyak gedung sekolah. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan fasilitas pendidikan yang ada di Desa Karangbendo bisa tercukupi. Pendataan buta huruf/aksara. Prosentase tingkat pendidikan Desa Karangbendo dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat Karangbendo Tahun 2006-2016

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Usia pra sekolah	601	0,20
2	Tidak tamat SD	421	0,14
3	Tamat SD	1499	0,52
4	Tidak tamat SMP	-	-
5	Tamat SMP	2.391	0,83
6	Tamat SMA	1.325	0,46
7	Tamat D II	50	0,01
8	Tamat S1	59	0,02

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011, BAPPEDA Kabupaten Lumajang

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas Penduduk Desa Karangbendo hanya mampu menyelesaikan pendidikan Wajib Belajar sembilan tahun (SD sampai SMP). Dalam hal kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Desa. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan masyarakat di Desa Karangbendo tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Masalah kesehatan adalah hak setiap warga Negara dan merupakan yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Desa untuk menjadikan prioritas utama bagi pembangunan yang ada di Desa Karangbendo. Karena Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat maka akan

mengangkat perekonomian warga masyarakat di Desa. Hal yang perlu juga dipaparkan disini adalah keikutsertaan masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan program Gerbangmas yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Lumajang. Tanggal 25 Januari 2008 ada penambahan kursi TK 50 biji, Upaya BPD di bidang pendidikan yaitu:

- a. tahun 2011 memberi kontribusi untuk melengkapi, merawat, dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, mebel, pengadaan laboratorium, perpustakaan, dan buku pegangan siswa;
- b. tahun 2011 menambah honor bagi guru ngaji;
- c. tahun 2011 memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
- d. tahun 2011 memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus keterampilan;
- e. tahun 2012 penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- f. tahun 2013 tambahan guru non PNS;
- g. tahun 2014 memberi bantuan tas kepada siswa kurang mampu;
- h. tahun 2015 pembinaan kegamaan bagi pemuda;
- i. tahun 2016 penambahan jumlah Guru MA Darul Falah, renovasi SDN Karangbendo 04, pembangunan gedung PAUD Dusun Pasinan

5.4 Program Kerja BPD dalam Bidang Ekonomi

Program BPD di tahun 2006 yaitu memperlancar pengairan ke sawah-sawah, hal ini dilakukan agar para petani mendapatkan hasil panennya yang maksimal. Sedangkan di tahun 2007 BPD bersosialisasi tentang penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) untuk menunjang pembangunan pabrik gula di Kecamatan Pasirian. Pembangunan tersebut uuntuk mensejahterakan rakyat. Tahun berikutnya tanggal 21 Januari 2008 melakukan rencana kerja anggaran belanja modal seperti belanja yang melalui Desa tanah dan komputer, belanja hibah, dana cadangan. Syamsul (2006) 25 Januari 2008 ada anggaran pembelian kursi 50 biji, pembelian kursi TK, cat tembok, pelengsengan Rw 04 dan 05, jalan tembus Dusun Pasinan. Tim pengelola BPD harus ada pada Pemerintahan Desa dan pengawas pengelola keuangan adalah BPD. Pengawas harus tepat sasaran.

Program kerja membuat Rencana Anggaran BPD (RAB), menyempurnakan membantu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan di tahun 2009 pembagian raskin, musyawarah masalah tanah banda Desa dari KUD. Kepala Desa mengumumkan bahwa Kecamatan Tekung mendapatkan bantuan 3 Milyar, mendapat bantuan raskin 198 kg, sosialisasi untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Pada tanggal 26 Mei 2009 bantuan pemugaran rumah keluarga miskin rumah yang di rehab sejumlah 15 rumah, tiap orang dapat 3 juta, program penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 199 orang per kepala keluarga, di tanggal 20 Agustus 2010 BPD melakukan rapat pembahasan APBDes, tahun berikutnya bulan Maret 2011 rapat pembahasan Alokasi Dana Desa, pelatihan kerja bagi pemuda, pelatihan ketrampilan *home industry*

Menurut Peraturan Desa Karangbendo (2011g:8) dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Karangbendo Rp. 600.000 secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Karangbendo terbagi dalam beberapasektor yaitu sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri, dan berdasarkan data yang ada masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian berjumlah 2054 orang, yang bekerja pada sektor perdagangan berjumlah 951 orang, yang bekerja pada sektor jasa berjumlah 782 orang, yang bekerja pada sektor industri berjumlah 584 orang, dan bekerja pada sektor lainnya berjumlah 1146 orang. Lahan pertanian di Desa Karangbendo terdiri dari sawah dan tegal. Kartodirdjo (1992:189) mengatakan pertanian menjadi mata pencaharian yang paling besar. Sumbernya tersebar di seluruh negeri dan perkotaan, dari segi teknis banyak dipersoalkan luas tanah serta bentuk bajak yang digunakan. Bidang-bidang lain yang dicakup sejarah pertanian antara lain sejarah keadaan cuaca dan apakah akibatnya bagi pertanian, sejarah sewa tanah dan penggaduhan sebagai indikator kesejahteraan petani, statistik input pertanian yang berupa pupuk dan bibit, masalah produksi, pemasaran, investasi dalam pertanian yang bermodal intensif. Peran BPD dalam bidang ekonomi yaitu mengadakan sembako murah, membuat peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan beberapa infrastruktur. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya.

Tabel 5.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian Tahun 2006-2016

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1462	0,58
2	Perdagangan	382	0,15
3	Jasa	85	0,03
4	Industri	101	0,04
5	Lain-lain	490	0,19

Sumber: Peraturan Desa Karangbendo 2011, BAPPEDA Kabupaten Lumajang

Dengan melihat data diatas maka dapat dilihat jumlah pengangguran di Desa Karangbendo dan jumlah Tenaga kerja yang produktif dengan melihat data yang ada, maka Pemerintah Desa dapat mengarahkan para pengangguran yang ada dapat diarahkan pada sektor ketrampilan dengan didakannya kursus-kursus keterampilan. Dengan adanya kursus keterampilan tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat Karangbendo. Program kerja di bidanga ekonomi tahun 2012 yaitu peningkatan honor kader posyandu agar, pembangunan jalan telford agar transportasi lancar dan meningkatkan perekonomian warga, memperlancar pengairan lahan pengairan agar hasil panen melimpah, dibidang pertanian melakukan pelatihan pupuk organik tujuannya untuk meningkatkan hasil pertanian. Tahun 2013 Pemerintah Desa juga melakukan penambahan honor guru non PNS supaya etos kerja pengajar meningkat.

Tahun 2014 pengaspalan jalan dilakukan di Dusun Tego guna memperlancar transportasi dan ekonomi warga. Tahun 2015 penambahan honor guru ngaji tujuannya untuk peningkatas kesejahteraan pendidik. Seiring dengan banyaknya mushola Desa Karangbendo maka Pemerintah Desa perlu untuk meningkatkan honor guru ngaji. Pelatihan keterampilan tujuannya peningkatan pendapatan masyarakat melalui *home industry*. Program kerja BPD tahun 2016 bantuan keuangan operasional Rt/Rw, bantuan Rumah Tangga Miskin (RTM)

**BAB 6. DAMPAK PROGRAM KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KARANGBENDO DALAM PEMBANGUNAN DESA
KARANGBENDO TAHUN 2006-2016**

Seiring dengan berkembangnya Pemerintahan di Desa Karangbendo dan Upaya Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ditujukan untuk Desa Karangbendo yang lebih sejahtera. Peran Kepala Desa dan BPD sebagai aktor utama dalam pembangunan Desa. Didalam kinerjanya, peran BPD telah membawa dampak dalam bidang Sosial, Politik, Pendidikan, dan Ekonomi Desa Karangbendo.

6.1 Dampak Program Kerja BPD dalam Bidang Sosial

Peran BPD dalam pembangunan Desa Karangbendo memberikan dampak tersendiri terutama di bidang sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangbendo dan BPD untuk memajukan Desa Karangbendo. Kepala Desa dan BPD pada tahun 2006 melakukan berbagai kebijakan di Desa dengan adanya berbagai macam sosialisasi dengan masyarakat setempat maupun dengan Kecamatan. Setiap individu masyarakat pasti mengalami perubahan baik itu cepat atau lambat. Perubahan pada masyarakat merupakan hal yang wajar. Program kerja BPD memberi dampak sosial di Desa Karangbendo, dampaknya ada dampak positif dan negatif. Dampak positif diharapkan untuk kemajuan bersama.

Siagian (1989e:105) mengatakan bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan suatu bangsa, Negara dan Pemerintah dalam rangka pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan di Desa Karangbendo tentulah menimbulkan dampak positif dan negatif dampak positifnya bisa dinikmati masyarakat. Kerjasama antar elemen masyarakat sangat dibutuhkan demi menciptakan pembangunan yang lebih baik.

Solekhan (2014d:60) mengemukakan bahwa rencana pembangunan Desa pada dasarnya merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam

menyelenggarakan Pemerintah Desa dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana pembangunan Desa tersebut, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa tersebut harus dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* Desa

Tahun 2006 Dampak positif dalam pembangunan Desa yaitu Pemerintah Desa Karangbendo di bidang sosial membuat berbagai kebijakan seperti pembangunan got, pembangunan gapura batas Desa dan lain-lain. Semakin erat hubungan Kepala Desa, BPD dan perangkat Desa lainnya. Gapura batas desa sebagai penunjuk jalan apabila ada orang luar Desa Karangbendo berkunjung kesana. Dampak dalam bidang sosial yaitu masyarakat semakin sadar akan kebersihan dan kesehatan, sarana transportasi yang memadai dan memudahkan masyarakat untuk beraktifitas. Kedekatan BPD dengan masyarakat membuat masyarakat Karangbendo lebih sejahtera. Karena aspirasi yang rakyat lakukan di terima oleh BPD. Dampak bagi Pemerintahan Desa Karangbendo yaitu masyarakat merasa senang, BPD membantu masalah-masalah yang ada di Rt/Rw. Mengingat banyaknya pembangunan yang ada di Desa Karangbendo. Seperti dulunya jalan yang penuh kerikil untuk akses ke sawah, dengan adanya jalan aspal transportasi menjadi mudah. Tahun 2007-2008 Dalam bidang sosial Pemerintah Desa Karangbendo juga gencar melakukan perubahan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat, masyarakat mulai terbantu dengan adanya sembako murah yang sebelumnya masyarakat miskin membeli beras dengan harga yang tinggi, Pendirian pos-pos baru untuk siskamling dan mengaktifkan kembali siskamling. Rumah warga yang tidak layak huni di renovasi dengan adanya bantuan pemugaran rumah warga miskin, kini rumahnya menjadi nyaman. Tahun 2013-2015 Pengangguran berkurang karena diadakannya berbagai pelatihan seperti pelatihan menjahit. Produksi pertanian meningkat dengan adanya bantuan pupuk yang diserahkan kepada petani. Tahun 2016 Jalan di gang-gang Desa juga sudah mulai di paving dan aspal, Hal ini menambah semakin mudahnya warga Desa Karangbendo dalam bertransportasi. Masyarakat semakin tumbuh kesadaran untuk membangun Desanya. Semakin lancar saluran pengairan di setiap Rw.

Dampak negatif di bidang sosial yaitu tahun 2008 , banyak penerima raskin yang tidak tepat sasaran secara individu. Tahun 2010 pembngunan jalan aspal kualitasnya masih dibawah standard sehingga banyak yang rusak. keaslian di alam menjadi berkurang lahan kosong dijadikan bangunan, biasanya rawan terjadinya maling, Desa menjadi tidak kondusif, bertambahnya polusi dikarenakan banyak pengguna kendaraan bermotor kurang keterbukaan antara Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan Desa yang terkesan prosesnya kurang fair dalam menganalisis biaya-biaya pembangunan. Masih adanya pengangguran karena pelatihan kerja tidak merata. Kurangnya kelanjutan pengelolaan air, masyarakat cenderung banyak yang menggantungkan bantuan dari Pemerintah, semakin lemahnya pemikiran para lansia untuk semangat beraktifitas. Pada tahun 2011 kurang inisiatif warga dalam mengikuti pelatihan kesehatan dan pondok ramadhan, 2012 seakan kepentingan masyarakat dikesampingkan oleh BPD. Tahun 2013 meskipun saluran drainase sudah dibangun, teteapi masih saja terjadi banjir karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Tahun 2014 pemasangan lampu penerangan jalan terlambat, 2015 proses pembuatan APBDes terhambat. Tahun 2016 warga yang bertugas menjaga di pos siskamling berkurang

6.2 Dampak Program Kerja BPD dalam Bidang Politik

Politik di Desa Karangbendo mengalami pasang surut, dilihat dari perbedaan kebijakan oleh masing-masing Kepala Desa tiap periode. Kerjasama antar Kepala Desa dan BPD berlangsung harmonis sehingga Pemerintahan berjalan lancar. Berbicara masalah politik tentu tidak akan ada habisnya dikarenakan masalah politik di Indonesia secara umum mengalami naik turun dalam kemajuan politik. Tidak hanya lingkup Negara, di Desa pun juga terjadi demikian, berikut peneliti akan paparkan dampak positif dan negatif program kerja BPD dalam bidang politik.

Dalam bidang politik dampak positifnya yaitu tahun 2006 semua jajaran Pemerintahan Desa seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan lain-lain bekerja dengan baik. Perangkat Desa pada saat itu

masuk kerja dimulai jam 07.00 pagi dan pulang jam 13.00 siang guna untuk memaksimalkan kinerja Pemerintah Desa demi melayani masyarakat. Tahun 2007 Rapat internal Desa maupun eksternal dapat dilaksanakan dengan baik oleh BPD maupun Perangkat Desa lainnya dan selalu hadir pada saat rapat, kerjasama antar lembaga Desa lebih terkoordinir. Memahami kekurangan dan kelebihan dalam berpolitik, untuk menjaga stabilitas Pemerintahan Desa demi keamanan dan ketertiban Desa baik dalam segi pendidikan dan kebersihan, Desa yang dibangun lebih baik dan terkordinir dikarenakan hubungan Kepala Desa dan BPD semakin erat, Semakin eratnya hubungan ukhuwah islamiyah antara anggota BPD, sistem demokrasi Desa Karangbendo mulai dijalankan dengan baik, Perangkat Desa dan masyarakat umum. Desa yang dibangun menjadi lebih baik dan terkordinir, Dalam bidang Pemerintahan, Kepala Desa juga merasa terbantu dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa.

Pada tahun 2008 diadakan Pemilihan Kepala Desa. Pada proses pilkades tersebut BPD menunjuk masyarakat sebagai panitia pilkades dan Pilkades berjalan dengan lancar. Arisan rutin BPD yang juga dihadiri oleh Kepala Desa berjalan dengan baik, apabila ada salah satu anggota rapat tidak hadir maka akan dijemput dirumahnya untuk mengikuti rapat. Dari sini tercermin pelaksanaan demokrasi Desa Karangbendo berjalan dengan tertib. Setiap ada rapat di luar Desa seperti di Kecamatan baik Kepala Desa maupun BPD selalu hadir dan memberi saran dalam rapat. Tahun 2012 ada sebagian masyarakat yang mengeluh kepada BPD tentang jalan makam Desa, Aspirasi tersebut BPD sampaikan kepada Kepala Desa dan telah dilaksanakan program pembangunan paving jalan Desa. Tahun 2013 menjelang pemilihan Kepala Desa yang baru BPD menunjuk tokoh masyarakat untuk menjadi panitia Pilkades, Pilkades berlangsung dengan tertib. Tahun 2014 hingga 2016 arisan rutin BPD tetap berjalan dan dihadiri oleh Kepala Desa. Tahun 2016 berdasarkan survey peneliti apabila masyarakat ada urusan di Desa, para perangkat Desa melayani masyarakat tersebut dengan maksimal. Bahkan ada salah satu perangkat Desa yang lembur kerja sampai malam. Aktifnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti bazar, wayang yang memiliki nilai seni. Dengan

kegiatan pewayangan ini diharapkan masyarakat mengargai dan melestarikan nilai seni yang ada.

Dampak negatif di bidang politik yaitu tahun 2006 terkesan Ketua BPD kurang menanggapi dalam rencana program Kepala Desa, terhalangnya inisiatif program Desa untuk kepentingan Desa, para Anggota BPD masih minim pengetahuan politik dikarenakan rata-rata lulusan SMA, terkesan didekte oleh eksekutif. Kinerja para anggota BPD belum membaik dikarenakan salah satu anggotanya kerja kurang maksimal sehingga kalau ada kepentingan harus diserahkan kepada anggota BPD lain. Tahun 2008 Terjadi perubahan jam kerja perangkat Desa yang sebelumnya masuk kerja jam 07.00 dan pulang jam 13.00 siang menjadi jam 08.00 pagi pulang jam 14.00. penyebabnya adalah pergantian Kepala Desa. Kebijakan Kepala Desa yang lama dan baru tidaklah sama. Untuk tahun 2009 peneliti tidak menemukan data tentang dampak negative program kerja BPD di bidang politik. Tahun 2010 masih kurang fungsinya Rt/Rw di Desa, tahun 2011 pada saat rapat Kades membahas Tuwowo, dalam pembentukan Tuwowo (orang yang mengairi sawah) kinerjanya kurang maksimal. Tahun 2012 terjadi pergantian anggota BPD jadi BPD yang baru perlu bimbingan dan saling bekerja sama dengan BPD lama dalam menjalankan Pemerintahan. Tahun 2013 jam kerja Perangkat Desa berganti kali ini mulai pukul 08.00 sampai 12.00. Ada kekosongan Kepala Dusun Besukan di tahun 2013. Kasun yang lama sekarang menjadi Sekretaris Desa sehingga Kasun di Dusun Besukan kosong. Tahun 2014 jalan tembus Dusun Besukan-Tego belum diaspal. Tahun 2015 untuk pemugaran rumah keluarga miskin keluarga hanya menerima bantuan material rumah untuk konsumsi tukang tidak. Kurang tanggap Pemerintah Desa dalam mencari Kasun baru. Tahun 2016 dampak sering tidak hadirnya Kades dalam rapat Desa menghambat proses pembangunan Desa.

6.3 Dampak Program Kerja BPD dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap bangsa. Pemerintah sendiri menerapkan wajar diknas 12 Tahun. Kebijakan tersebut juga dilakukan oleh

Pemerintah Desa Karangbendo demi memajukan Desanya dan penuntasan buta huruf. Berbagai kebijakan lain juga telah dilakukan.

Dampak positif dalam bidang pendidikan yaitu semakin menambah wawasan pengetahuan Anggota BPD dalam segi Pemerintah dan kemasyarakatan. membuat manusianya berfikir maju semakin banyaknya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sekolah dari dini sampai ke perguruan tinggi, untuk meningkatkan pendidikan kepada keluarga, masyarakat senang anaknya mendapat bantuan tas bagi siswa yang tidak mampu (wawancara dengan Anam, 22 April 2017). Tahun 2006 warga Rw 02 tidak perlu jauh-jauh lagi untuk menyekolahkan anaknya karena sudah di bangun TK Dharma Wanita. Tahun 2008 fasilitas sekolah TK tercukupi dengan penambahan kursi 50 biji. Tahun 2010 sekolah mulai direnovasi yang sebelumnya memakai keramik lama sekarang menjadi baru dan atap juga sudah mulai dibenahi, pengecatan tembok sekolah.

Tahun 2011 kesejahteraan guru ngaji meningkat. 2013 etos kerja guru non PNS membaik. Tahun 2014 siswa bisa bersekolah dengan adanya bantuan tas bagi siswa kurang mampu. Pada tahun 2014 Para lulusan SMP dan SMA yang masih menganggur diberi latihan kerja contohnya pelatihan membuat. Tahun 2014 Dalam bidang pendidikan memberi bantuan kepada anak yatim berupa tas sekolah, uang yang didapat sekitar 50 anak yatim, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, fasilitas pendidikan semakin lengkap. Menggali potensi anak untuk membuat ketrampilan pribadi, kesejahteraan guru ngaji meningkat karena adanya upah. Tahun 2015 pembinaan keagamaan mencegah pemuda dari tindak kriminalitas. Jumlah penduduk di Desa Karangbendo mencapai 6000 jiwa, semuanya terdiri dari latar pendidikan yang berbeda-beda. Patriana (1993:37) mengatakan bahwa jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat kualitas kerja apabila penduduk tersebut mayoritas bekerja bukan pengangguran. Tingkat pendidikan yang tinggi akan memicu seseorang untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia belum terdapat sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha tenaga kerja profesional. Dilihat dari beberapa fakta diatas bahwa permasalahan utama adalah individu manusianya sendiri yang kurang tanggap dalam hal pendidikan.

Meskipun ada beasiswa pendidikan bagi warga yang kurang mampu, namun ada beberapa anak masih enggan untuk bersekolah dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran di dunia pendidikan. Pendidikan penting bagi masyarakat demi kelangsungan hidupnya nanti. Berdasarkan data Desa Karangbendo tahun 2010 jumlah penduduk lulusan sarjana hanya 30 orang. Berarti masih banyak penduduk yang berpendidikan menengah kebawah, hal ini akan mempengaruhi ekonomi penduduk setempat. Pemberian pagar sekolah agar siswa tidak bisa keluar sembarangan pada saat jam istirahat maupun pelajaran. Pada tahun Penambahan kegiatan ekstrakurikuler seperti sepak bola, puisi, bulu tangkis dan lain-lain. Dana yang dikeluarkan untuk renovasi tersebut berasal dari Pemerintah Daerah melalui Kepala Des dan Badan Permusyawaratan Desa. BPD dalam rapat rutinnya setiap satu bulan sekali membahas permasalahan Desa Karangbendo, seperti bidang sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Tahun 2016 untuk lulusan sarjana mereka sudah mulai bekerja di sekolah-sekolah contohnya salah satu guru di MA Darul Falah Karangbendo, dengan adanya gedung PAUD baru di Dusun Pasinan, warga yang menyekolahkan anaknya tidak perlu jauh-jauh lagi.

Dampak negatif dalam bidang pendidikan yaitu pendidikan belum merata ke semua elemen masyarakat, masih adanya fasilitas di sekolah yang kurang, masyarakat belum memaksimalkan fasilitas, guru-guru yang ada di Desa kualitas pendidikannya. dan mereka minimnya pengalaman lapangan. Dibutuhkanlah guru professional untuk menunjang kemajuan pendidikan di Desa Karangbendo dan belum ada seleksi tenaga pengajar yang berkualitas. Tunjangan guru masih minim. masih ada siswa yang belum sekolah dikarenakan masalah biaya, orang tua siswa kurang memperhatikan dalam masalah pendidikan untuk menyekolahkan anaknya. Siswa cenderung salah dalam pergaulan sehingga menyebabkan mereka putus sekolah. Faktor lingkungan yang tidak peduli dengan pendidikan misalnya di lingkungan Desa Karangbendo banyak orang kerja akhirnya anak ikut kerja tidak melanjutkan sekolahnya. Hal ini perlu adanya sosialisasi pendidikan di Desa. Di Desa Karangbendo masih belum ada perpustakaan Desa, perpustakaan Desa sangatlah penting bagi masyarakat

dikarenakan dengan membaca akan menambah wawasan membaca juga merupakan jendela dunia. Bagi BPD sendiri Tersandungnya kepentingnya pendidikan warga yang terabaikan (wawancara dengan Syamsul 14 januari 2018) Penduduk yang berpendidikan menengah kebawah akan menimbulkan dampak ekonomi sendiri dikarenakan SDM yang ada belum mencukupi namun bukan berarti mereka menganggur tetapi harus tetap bekerja. Sumber Daya Manusia yang terbatas juga akan menghambat pertumbuhan pendidikan di Desa Karangbendo. Tahun 2006 pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan kepada sekolah-sekolah Desa Karangbendo belum dimanfaatkan secara efektif, masih ada dana yang tidak tahun kemana arahnya. Bangunan sekolah masih memakai keramik yang lama dan ada atap sekolah yang runtuh. Kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang karakter siswa dinilai masih minim, contohnya di SDN Karangbendo 04 ekstrakurikuler yang tersedia hanya Pramuka. Para siswa tidak bisa mengembangkan bakat lain seperti sepak bola, bulu tangkis, puisi dan lain-lain. Di SDN Karangbendo 03 halaman sekolah masih beralaskan tanah. Tahun 2014 adanya pengurangan atau penggabungan sekolah yaitu SDN Karangbendo 04 dan SDN Karangbendo 02 digabung menjadi satu instansi SDN Karangbendo 04. Penyebabnya adalah minimnya siswa yang bersekolah atau kekurangan murid ada juga anak yang bersekolah di Kota sehingga sekolah di Desa menjadi sepi. Kurang minatnya anak untuk bersekolah di Desa. Miinimnya lapangan pekerjaan guru dikarenakan jumlah sekolah yang terbatas di Karangbendo. Ada sebagian waga Karangbendo yang lulusan SMK tetapi setelah lulus bekerjanya tidak sesuai dengan jurusan.

Patriana (1993b:5) mengatakan bahwa kurikulum pendidikan formal kurang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja terampil yang sangat diperlukan untuk produksi, sehingga pengetahuan yang disampaikan pada siswa sedikit saja yang dapat diaplikasikan pada praktik guna mengembangkan keterampilan. Keterampilan yang didapat bisa dikembangkan dengan cara praktik di lapang secara konsisten dan memang ada tekad untuk lebih baik lagi. Belum adanya perkumpulan guru seluruh SD, SMP maupun SMA se Karangbendo guna saling bertukar pendapat untuk kemajuan pendidikan Desa Karangbendo.

6.4 Dampak Program Kerja BPD dalam Bidang Ekonomi

Program kerja BPD di bidang ekonomi menimbulkan berbagai dampak, dilihat dari rumah-rumah penduduk Desa Karangbendo. Rumah warga sudah banyak yang direnovasi. Terlihat Dalam segi ekonomi masyarakat sudah mulai meningkat bila dibandingkan dengan sebelumnya.

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat pondasi perekonomian Negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, Desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga Desa sebagai tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari kehidupan. Dengan pendapatan perkapita warga Karangbendo Rp. 600.000 maka diharapkan para pemimpin Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa dan BPD harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Karangbendo. Contoh ada pelatihan menjahit. Dengan adanya ketrampilan menjahit ini diharapkan masyarakat semakin mandiri dan meningkatkan taraf hidup ekonominya.

Dampak positif dalam bidang ekonomi yaitu Di awal tahun 2006 banyak rumah warga yang masih sederhana, seiring dengan tambahnya tahun perlahan rumah warga banyak yang direnovasi. Bila warga ke sawah dulu transporntnya menggunakan sepeda onthel seiring dengan berkembangnya ekonomi warga mereka ke sawah menggunakan sepeda motor untuk mengangkut padi yang telah panen. Penduduk Desa Karangbendo kegiatan sehari-harinya mayoritas bekerja sebagai petani dikarenakan lahan sawah lebih luas dibandingkan dengan pemukimannya. Dalam hal ekonomi mereka mengandalkan dari sektor pertanian. Tahun 2010-2011 sudah ada yang bekerja melalui pelatihan keterampilan *home industry* Tahun 2012 etos kerja kader posyandu meningkat.

Tahun 2013 dapat memperluas lapangan pekerjaan adanya industri meubel baru kebutuhan terpenuhi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meningkat, dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat. Lahan sawah di Desa Karangbendo berjumlah 250 Ha, sehingga tiap tahunnya terkena pajak rata-

rata sebesar 100.000 pemanfaatan pajak yang tertib dan teratur merupakan cara yang dilakukan Pemerintah Desa demi optimalisasi APBDes dan dana tersebut akan dilakukan untuk pembangunan Desa. APBDes meningkat di tahun 2014, pengelolaan APBDes (wawancara dengan syamsul, 18 Januari 2018). Cara BPD dalam mengawasi keuangan Desa bisa dibilang cukup baik. Keadaan ekonomi masyarakat Karangbendo memang cenderung naik turun, tetapi jika dilihat dari bentuk bangunan rumah dan transportasi mereka semakin baik contoh bangunan rumah dulunya biasa saja sekarang sudah direnovasi dan kendaraan banyak yang beralih dari sepeda onthel ke sepeda motor. Disisi lain banyak warga yang sudah mulai bekerja dari awalnya pengangguran. Tahun 2016 bantuan modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa masyarakat bisa membuka usaha sendiri seperti rental Playstation, berdagang, industri jasa dan mebel. Bertambahnya jumlah industri mebel membuat para pengusaha mebel merekrut pekerja, sehingga banyak pekerja yang bekerja di industri mebel tersebut dan pengangguran semakin berkurang. Adanya bantuan sembako murah yang di galakkan oleh Pemerintah Desa program ini berjalan tiap tahun. Penambahan upah guru honorer dan guru ngaji membuat mereka lebih sejahtera dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagian masyarakat Desa beralih kerja dari Desa ke Kota memanfaatkan peluang yang ada. Dari segi pertanian masyarakat lebih sejahtera dengan bantuan pupuk yang diberikan oleh Pemerintah sehingga hasil panen menjadi baik dan harga panen menjadi tinggi.

Dampak negatif dalam bidang ekonomi yaitu tahun 2006-2009 bantuan sembako murah yang belum merata ke penduduk miskin, kurang tersedianya lapangan pekerjaan, masih banyaknya penduduk miskin. Irawan dan Suparmoko (1975:193) mengatakan bahwa masalah kelebihan penduduk juga merupakan penghalang untuk perkembangan ekonomi. jumlah penduduk tidakimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga banyak yang menganggur. Kelebihan penduduk yang sangat banyak juga memang dapat menekan tingkat hidup. Dengan banyaknya jumlah penduduk maka produksi pangan juga meningkat. Sehingga kelebihan penduduk tersebut juga harus diimbangi dengan produksi pangan yang ada. Dengan jumlah lahan pertanian di Desa Karangbendo

yang luas perlu adanya pemanfaatan lahan secara efektif. Berbagai cara telah dilakukan Pemerintah Desa untuk mengatasi hal tersebut seperti bantuan pupuk bersubsidi, pembentukan kelompok pertanian (HIPPA) Himpunan Petani Pengguna Air, Tuwowo (orang yang bertugas mengairi sawah). Tahun 2010 masih banyak penduduk miskin, Kerjasama antar Pemerintah dan masyarakat haruslah kuat demi menunjang keberhasilan pangan. Namun yang menjadi kendala disini adalah masih adanya bantuan subsidi pupuk yang belum merata sehingga ada sebagian petani hasil panennya belum maksimal. Bidang industri mebel sebenarnya cukup menjanjikan banyaknya industri mebel yang berdiri di Desa Karangbendo. Industri tersebut dapat dikatakan berhasil dan ada yang belum. Penyebabnya adalah belum adanya bantuan modal dari pihak Pemerintah Desa Karangbendo, sehingga dana yang mereka keluarkan berasal dari individu manusianya. Permasalahan lain yaitu kurangnya kesempatan kerja kemudian menyebabkan kurangnya tenaga ahli sehingga perkembangan ekonomi terhambat. Karena kurang kesempatan kerja dan jumlah penduduk yang semakin banyak, akan berarti pemborosan materiil dan sumber-sumber manusia serta menyebabkan pengangguran. Tahun 2015 Pengelolaan sawah masih belum efektif dikarenakan keterbatasan modal oleh sebagian petani. Disisi lain ada petani yang merugi dikarenakan harga pupuk yang mahal tidak seimbang dengan hasil panen yang didapat. Perlu adanya penyesuaian harga di pasaran. Tahun 2016 tidak semua warga miskin menerima bantuan modal.

Halangan-halangan untuk perkembangan ekonomi dari aspek kemanusiaan yaitu pada saat dimulainya perkembangan ekonomi di tingkat perkembangan produktivitas dan pendapatan yang mengharapkan hasil cepat. Sikap ini masih merupakan penghalang untuk perkembangan lebih lanjut. Metode untuk mencapai penyesuaian sikap penduduk terhadap perkembangan ekonomi dalam generasi sekarang ini harus terletak dalam *Community Development* (Pembangunan Masyarakat Desa). Para *stake holders* Desa harus bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun masyarakat itu sendiri. Dalam pembangunan masyarakat Desa Pemerintah harus membentuk karakter masyarakat. Segala upaya telah di terapkan seperti adanya pelatihan membatik, pelatihan membatik

yang belum merata menjadi penyebab kesenjangan ekonomi berkurang di Desa Karangbendo serta dari individu masyarakat sendiri yang kurang menanggapi adanya pelatihan tersebut mereka cenderung mengabaikan.



BAB 7. PENUTUP

7.1 Simpulan

BPD merupakan Lembaga Desa yang berfungsi menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD di Karangbendo berdiri pada tahun 2000. Pada awal tahun 1997 diumumkan kepada masyarakat untuk menjaring masyarakat yang ingin membantu kelancaran Pemerintahan Desa melalui perekrutan ketua dan anggota BPD. Sehingga banyak masyarakat Desa yang ingin mendaftar demi membantu kinerja Desa dengan jumlah pendaptar sebanyak 23 orang. Pada proses pemilihan anggota yang diambil hanya 11 orang. Tata cara pemilihan diatur oleh Kepala Desa pada masa kepemimpinan Kholil. Ketua dan anggota BPD terpilih dilantik dan disahkan langsung oleh Bupati Lumajang. Kepengurusan BPD terdiri dari 11 orang 1 Ketua, 1 Sekretaris dan 9 Anggota. Jumlah anggota BPD dilihat dari jumlah penduduk di setiap Desa. Jabatan ini berlaku mulai tahun 1997-2012. Untuk tahun 2012 hingga 2018 terdiri dari 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris dan 8 Anggota.

BPD berperan dalam pembangunan di Desa Karangbendo. Pembangunan Desa tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dari masyarakat Desa. Oleh sebab itu pembangunan Desa merupakan proses yang mampu mengikutsertakan seluruh rakyat Desa untuk membangun Desa dan meningkatkan taraf hidupnya. pembangunan yang dihasilkan mulai dari bidang politik, sosial, pendidikan, ekonomi. Di dalam bidang politik hal yang dilakukan BPD yaitu melakukan pertemuan rutin tiap bulan, di pertemuan rutin juga diselingi dengan arisan dan menentukan tempat arisan berikutnya. BPD juga berhasil menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa tahun 2008 dan 2013. Di bidang sosial melakukan pembangunan jalan setapak di setiap Rw, pembangunan jalan paving Dusun sekarwadung dan Dusun Tego, renovasi rumah Kepala Desa dan Kantor Perangkat Desa. Pada tahun 2016 pembangunan gapura batas Desa, pembangunan jalan setapak. Di bidang pendidikan membangun gedung PAUD dan TK. Memberikan bantuan tas kepada siswa yang kurang mampu, menyadarkan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sejak dini, memfasilitasi

terselenggaranya berbagai kursus keterampilan. Di bidang ekonomi BPD mengadakan sembako murah.

Dampak bagi pemerintahan Desa Karangbendo yaitu masyarakat merasa senang, BPD membantu masalah-masalah yang ada di Rt/Rw. Dan membantu keluhan masyarakat dalam bidang keamanan, pendidikan dan kebersihan. Dalam bidang pemerintahan Kepala Desa juga merasa terbantu dengan adanya BPD. Dampak dalam bidang ekonomi yaitu dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat, dalam bidang pendidikan member bantuan kepada anak yatim berupa tas sekolah, uang yang didapat sekitar 50 anak yatim, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, fasilitas pendidikan semakin lengkap. Dampak dalam bidang sosial yaitu masyarakat semakin sadar akan kebersihan dan kesehatan, sarana transportasi yang memadai dan memudahkan masyarakat untuk beraktifitas.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang peran badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa karangbendo kecamatan tekung kabupaten lumajang tahun 2006-2016, maka peneliti memiliki beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. bagi penulis, merupakan latihan dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat melatih untuk berpikir logis dan kritis, serta dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang tahun 2006-2012;
2. bagi masyarakat luas, dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran tentang sejarah politik di Indonesia, khususnya sejarah politik di Desa Karangbendo;
3. bagi Pemerintah, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan referensi bagi dalam proses pelaksanaan politik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz, A. 2013. *Hafal Al-Qur'an Dalam Hitungan Hari*. Bogor: CV Hilal Media Group
- Dewi, D. 2013. Kedudukan dan kewenangan BPD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember no 6 tahun 2006. Skripsi. Jember. Universitas Jember.
- Farnida, R. 2011. "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang APBD Desa". Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Gottschalk, L. 1998. *Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Susanto*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: PT Dunia Pustakajaya.
- Kansil. 1979. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowidjoyo, 2003. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nurcholis, H. 2011a. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis, H. 2011b. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Patriana, D. M. 1993. *Pendidikan Kejuruan di Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Permana, L. 2014. Peran BPD dalam pembahasan APBDes Bagorejo. Skripsi. Jember. Universitas Jember.
- Prasadja, B. 1986a. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Prasadja, B. 1986b. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Prasadja, B. 1986c. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

- Rahman, N. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Riyadi & Deddy, S. B. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sanit, A. 1983. *Strategi Pembangunan Yang Berawal Dari Desa*. Jakarta: Idayu.
- Shabrina, H. 2014. "Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Siagian. 1989a. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siagian. 1989b. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siagian. 1989c. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siagian. 1989d. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siagian. 1989e. *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, E. 2015. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Soesilo. 2008a. *Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa*. Lumajang.
- Soesilo. 2008b. *Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa*. Lumajang.
- Soesilo. 2008c. *Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa*. Lumajang.
- Solekhan, M. 2014a. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Solekhan, M. 2014b. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Solekhan, M. 2014c. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Suharti, E. 2014. *Undang-Undang Desa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto, D. G. 2014. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Suparmoko & Irawan. 1993. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Surianingrat, B. 2007a. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surianingrat, B. 2007b. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Widjaja. I. G. 2002a. *Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. I. G. 2002b. *Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. I. G. 2002c. *Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. I. G. 2002d. *Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. I. G. 2002e. *Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. I. G. 2002f. *Pemerintahan Desa dan Adminsitrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yansen. 2014a. *Revolusi Dari Desa*. Jakarta: Gramedia.
- Yansen. 2014b. *Revolusi Dari Desa*. Jakarta: Gramedia.
- Yansen. 2014c. *Revolusi Dari Desa*. Jakarta: Gramedia.

Arsip

- Anam, S. 2006. *Agenda Badan Permusyawaratan Desa*. Lumajang.
- Desa Karangbendo. 2008. *Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2008*. Lumajang: Pemerintah Desa Karangbendo.
- Desa Karangbendo. 2009. *Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2010*. Lumajang: Pemerintah Desa Karangbendo.

- Desa Karangbendo. 2010. *Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2010*. Lumajang: Pemerintah Desa Karangbendo.
- Desa Karangbendo. 2011. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2011*. Lumajang: Pemerintah Desa Karangbendo.
- Desa Karangbendo. 2012. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2012*. Lumajang: Pemerintah Desa Karangbendo.
- Desa Karangbendo. 2013. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2013*. Lumajang: Pemerintah Desa Karangbendo.
- Desa Karangbendo. 2014. *Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2014*. Lumajang: Pemerintah Desa Karangbendo.
- Desa Karangbendo. 2015. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2015*. Lumajang: Pemerintah Desa Karangbendo.
- Desa Karangbendo. 2016. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2016*. Lumajang: Pemerintah Desa Karangbendo.
- Notulen Rapat BPD. 2012. *Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Periode 2012-2018*.
- Peraturan Desa Karangbendo. 2011a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Lumajang.
- Peraturan Desa Karangbendo. 2011b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Lumajang.
- Peraturan Desa Karangbendo. 2011c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Lumajang.
- Peraturan Desa Karangbendo. 2011d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Lumajang.
- Peraturan Desa Karangbendo. 2011e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Lumajang.

Peraturan Desa Karangbendo. 2011f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Lumajang.

Peraturan Desa Karangbendo. 2011g. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Lumajang.

Internet

<https://hariannetral.com>, (diakses tanggal 02 Mei 2017).

<https://www.google.co.id/search>,(diakses tanggal 16 Februari 2017).

<https://www.google.com>, (diakses tanggal 15 Januari 2018).

<https://ipi314185.pdf>, (diakses tanggal 17 April 2017).

<https://Id.m.wikipedia.org>, (diakses tanggal 8 September 2017).

<https://risehtunong.blogspot.co.id>, (diakses tanggal 23 Desember 2017)

https://tesis_lengkap_iccha.docx.repository.unhas.ac.id, (diakses tanggal 10 Agustus 2017).

<https://www.kompasiana.com>, (diakses tanggal 02 Mei 2017).

Lampiran A Matriks Penelitian

Tema Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Sumber Data
Sejarah Pedesaan	Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016	Penelitian Sejarah	Metode Penelitian Sejarah dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi	1) Bagaimana latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo ? 2) Bagaimana program kerja BPD dalam pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016 ? 3) Bagaimana dampak program kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2006-2016?	1. Buku 2. Skripsi 3. Internet 4. wawancara

Lampiran B Pedoman Penelusuran dan Pengumpulan Sumber

NO.	JENIS DATA PENELITIAN	SUMBER DATA	BENTUK DATA	TEKNIK PENGAMBILAN DATA
1	Sejarah berdirinya Badan permusyawaratan Desa Karangbendo	Kepala Desa Karangbendo (1994-2008) Ketua BPD (2006-2012)	Lisan dan tertulis	Observasi, wawancara, dokumen dan
2	Peran Badan Permasyarakatan Karangbendo	Desa Kepala Karanbendo (2008-2013), Ketua BPD (2006-2012)	Lisan dan tertulis	Observasi, dokumen dan wawancara Observasi, dokumen, wawancara
3	Peran Badan Permasyarakatan dalam Pembangunan Desa Karangbendo	Desa Ketua BPD (2006-2012, 2012-2018)	Lisan dan tertulis	

Lampiran C Daftar Gambar



Gambar 1: Kantor Desa Karangbendo
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 2: Kantor Badan Permusyawaratan Desa
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 3: Kantor Perangkat Desa Karangbendo
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 4: Gedung PAUD
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 5: Gedung TK

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 6: Jalan Setapak Rw 05

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 7: Jalan Paving Rw 02

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 8: Jalan Setapak Rw 01

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 9: Jalan Paving Rw 06 dan 08
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 10: Jalan Paving Rw 10
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 11: Gapura batas Desa
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 12: Bedah Rumah Keluarga Miskin
Sumber: Arsip Desa Karangbendo




Gambar 13: Pengecatan Kantor Desa Karangbendo
Sumber: Arsip Desa Karangbendo




Gambar 14: Pembangunan Got Rw 05
Sumber: Arsip Desa Karangbendo



Gambar 15: Peta Kabupaten Lumajang
Sumber: www.google.com



Gambar 16: Peta Kecamatan Tekung
Sumber : www.google.com



Gambar 17: Peta Desa Karangbendo

Sumber : Arsip Desa Karangbendo



Gambar 18: Peneliti bersama Kepala Desa Karangbendo (2008-2013) setelah melakukan wawancara
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 19: Peneliti bersama Ketua BPD (2000-2012)
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 20: Peneliti bersama Kepala Desa Karangbendo (2013-2018) setelah melakukan wawancara

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 21: Peneliti bersama Ketua BPD (2012-2018) setelah melakukan wawancara

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 22: Peneliti bersama Perangkat Desa(2013-2019) setelah melakukan wawancara



Gambar 23



Gambar 24

Keterangan:

Gambar 23: Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Perangkat Desa

Gambar 24: Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Perangkat Desa



Gambar 25: Peneliti dengan Sekretaris Kecamatan
Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 26: Peneliti dengan Perangkat Daerah setelah melakukan wawancara
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Lampiran D Pedoman Wawancara

No.	Hal yang diwawancarakan	Informan
a.	Latar belakang berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo Tahun 2000	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo • Sistem pemilihan Badan Permusyawaratan Desa • Cara pelantikan Badan Permusyawaratan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> Syamsul Karto
b.	Peran BPD dalam Pembangunan Desa Karangbendo tahun 2006-2012	
	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa Karangbendo • Pembentukan Perdes • Kedudukan BPD di Pemerintahan Desa • Pengawasan keuangan Desa • Pengelolaan dana 1 milyar untuk Desa • Cara memperoleh dana Desa • Pengelolaan dana Desa • Penggunaan APBDes Karangbendo • Cara mengawasi APBDes • Keadaan ekonomi Desa Karangbendo • Jabatan BPD • Kinerja BPD • Aspirasi masyarakat kepada BPD • Otonomi Desa • Agenda BPD tahun 2012 • Kepengurusan BPD tahun 2012-2018 	<ul style="list-style-type: none"> Syamsul Karto Satuhari Fuad Rika Bambang Didik Zainal Kholil Bawon Solikhin Urip Luqman

-
- BPD dalam Pemerintahan Desa
 - Pembangunan BPD di tahun 2012-2016
 - Kiprah BPD dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial.
 - Hubungan BPD dengan Perangkat Desa
 - Kinerja Perangkat Desa
 - Hubungan BPD dengan lembaga non formal Desa
 - Kendala BPD dalam menjalankan Pemerintahan
 - Hubungan BPD dengan anggota lain
 - Cara mengatur kekayaan Desa
 - Proses pembangunan Desa Karangbendo
 - Respon masyarakat terhadap BPD
 - Otonomi Desa
- c. Dampak BPD dalam pembangunan Rika Desa Karangbendo Tahun 2006-2016
- Dampak peran BPD dalam pembangunan Desa
-

Lampiran E Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA BPD PERIODE 2000-2012

Pedoman wawancara penelitian kepada Ketua BPD Karangbendo (2000-2012)

Identitas informan

Nama : Syamsul Anam

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Petani/ketua BPD (2000-2012)

Pertanyaan

- 1) Bagaimana sejarah berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo ?
- 2) Bagaimana sistem pemilihan Badan Permusyawaratan Desa?
- 3) Apakah masyarakat terlibat dalam pembangunan Desa?
- 4) Berdasarkan apa Perdes dibentuk?

Jawaban

- 1) Sejarah awal berdirinya Badan Permusyawarah Desa Karangbendo yaitu sehubungan dengan padatnya peraturan daerah mengingat begitu banyaknya bantuan dari pusat, maka Desa perlu bantuan dari masyarakat untuk menyelenggarakan Undang-Undang. Dibutuhkanlah pembantu Desa untuk melengkapi kebutuhan Desa Karangbendo yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa. Di awal tahun 1997 diumumkan kepada masyarakat untuk menjaring masyarakat yang ingin membantu kelancaran pemerintahan Desa melalui perekrutan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Sistem pemilihan dipilih oleh rakyat di tiap dusun, sistem pemilihan ini berlaku dari awal terbentuknya BPD hingga pemilihan tahun 2006. Penduduk Desa diatas 5000 keanggotaan BPD dipilih 12 orang.
- 3) Iya, justru masyarakat terlibat untuk pembangunan Desa demi menunjang kesejahteraan masyarakat.

- 4) Perdes dibentuk berdasarkan situasi lingkungan dan kepentingan masyarakat di setiap Desa. Contohnya adalah Desa yang membutuhkan aset Desa dan unsur keagamaan.


Lumajang, 10 April 2017

Mengetahui,
Responden

Penulis

Syamsul Anam

Abidir Rohim



**HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA KARANGBENDO
PERIODE 2008-2013**

Pedoman wawancara penelitian kepada Kepala Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Karto

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Petani

Pertanyaan

- 1) Bagaimana kedudukan BPD di Pemerintahan Desa?
- 2) Bagaimana cara pengesahan Badan Permusyawaratan Desa?

Jawaban

- 1) Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra kerja, Kedudukannya sejajar dengan Kepala Desa, selain membuat undang-undang juga melaksanakan kerja.
- 2) Dipilih oleh masyarakat Desa menurut kebutuhan dari jumlah penduduk Desa dari masing-masing Dusun dan pengesahannya dilantik oleh Bupati.

Lumajang, 10 Juni 2017

Mengetahui,

Responden

Penulis

Karto

Abidir Rohim

HASIL WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA 2013-2019

Pedoman wawancara penelitian kepada Perangkat Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Satuhari

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Desa

Pertanyaan

- 1) Bagaimana pengelolaan dana 1 milyar untuk Desa?
- 2) Bagaimana penggunaan APBDes Desa Karangbendo?
- 3) Bagaimana cara mengawasi APBDes?

Jawaban

- 1) Dana yang diterima Desa karangbendo belum sampai 1 milyar, artinya dana hanya sekitar 556 juta (DD) dana Desa, bantuan berasal dari APBN. Dalam pengelolaan dana kita masih masuk dalam dua hal: 1) pembangunan Desa (infrastruktur), 2 pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam setiap pengambilan keputusan di musyawarahkan di musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan Desa). Postur APBDes dalam musrenbangdes semua usulan masyarakat di selaraskan dengan visi misi Kepala Desa. APBDes tersebut disusun secara sistematis di dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP). Pemerintah Desa bersama BPD menyusun APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- 3) Melakukan proses musyawarah pertanggung jawaban.

Lumajang, 19 Juni 2017

Mengetahui,

Responden

Penulis

Satuhari

Abidir Rohim

HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA BPD 2012-2018

Pedoman wawancara penelitian kepada Ketua BPD

Identitas informan

Nama : Fuad Hasan

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Ketua BPD (2012-2018)

Pertanyaan

- 1) Apa agenda BPD pada tahun 2012?
- 2) Berapa jumlah anggota BPD pada kepengurusan tahun 2012-2018?
- 3) Bagaimana peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?
- 4) Apa saja pembangunan BPD di tahun 2012-2016?

Jawaban

- 1) Pertemuan tiap bulan mengadakan arisan dan rapat.
- 2) Ada 11 orang. Ketua: Fuad Hasan, wakil ketua: Abror Hudori, Sekretaris: Satuhari, anggota: M. Ali, M. Rofik, Solihin, M. Yunus, Edi Sampurno, Saturi, Kasiyo, Sugiarto.
- 3) Memimpin rapat musyawarah Desa dalam rangka untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, sebagai pengawasan dalam Pemerintahan Desa, menyusun dan menetapkan Peraturan Desa.
- 4) Pelengsengan Dusun Pasinan, pembangunan jalan setapak di setiap Rw, pembangunan jalan paving Dusun Sekarwadung, Dusun Besukan, dan Dusun Tego, pembangunan kantor Desa, rumah dinas Kepala Desa, pembangunan gapura batas Desa.


Lumajang, 20 Agustus 2017

Mengetahui,
Responden

Penulis

Fuad Hasan

Abidir Rohim



**HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA KARANGBENDO
PERIODE 2013-2018**

Pedoman wawancara kepada Kepala Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Rika mustikawati

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Kepala Desa Karangbendo (2013-2018)

Pertanyaan

- 1) Apa peran BPD dalam Pemerintahan Desa?
- 2) Bagaimana kirah BPD dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi dan sosial?
- 3) Bagaimana dampak peran BPD dalam pembangunan Desa?

Jawaban

- 1) Membantu perencanaan awal di musrenbangdes, pembangunan infrastruktur dibagi tiap Dusun.
- 2) Dalam bidang pendidikan yaitu mengarahkan anak yatim untuk bersekolah dan mendapat bantuan tas, uang. Dalam bidang politik berkoordinasi dengan Desa lain, dalam bidang ekonomi yaitu ekonomi meningkat, membantu peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur. Dalam bidang sosial yaitu melaksanakan posyandu gerbangmas, puskesmas keliling tahun 2014.
- 3) Kerjasama BPD dalam pembangunan mulai hidup. Dalam bidang ekonomi, ekonomi meningkat, meningkatnya ekonomi kemasyarakatan. Dalam bidang pendidikan masyarakat tambah semangat untuk menyekolahkan anaknya sejak dini, fasilitas pendidikan semakin lengkap, dalam bidang sosial masyarakat semakin saar akan kebersihan dan kesehatan, sarana transportasi menjadi lebih mudah.


Lumajang, 31 Agustus 2017

Mengetahui,
Responden

Penulis

Rika Mustikawati

Abidir Rohim



HASIL WAWANCARA DENGAN SEKRETRIS DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada Sekretaris Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Bambang Sarwo Edi

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Sekretaris Desa Karangbendo

Pertanyaan

- 1) Bagaimana cara mengawasi keuangan Desa?
- 2) Bagaimana keadaan ekonomi Desa Karangbendo?
- 3) Bagaimana pengelolaan dana Desa?

Jawaban

- 1) Pengawasan dari kecamatan berupa pencermatan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), verifikasi lapangan dan dokumentasi dari inspektorat. Penerimaan dokumen di Desa meliputi : Musyawarah Desa, Musrenbangdes (Musyawarah rencana pembangunan Desa), RKPDes, APBDes dll, verifikasi lapangan, evaluasi dan pembinaan. Pengawasan dari internal yaitu pelaksanaan pekerjaan perangkat Desa terutama (Kaur) Kepala Urusan Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Umumdan Tata Usaha sesuai toksinya masing-masing oleh Sekretaris Desa, pengecekan dana Desa yang telah masuk ke rekening Desa oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan untuk selanjutnya dilaksanakan Rapat Internal terkait pelaksanaan RKPDes oleh Kades dan Sekdes.
- 2) Keadaan ekonomi Desa berkembang seiring dengan turunnya Dana Desa, infrastruktur terbangun.
- 3) Untuk infrastruktur, mulai dari jalan, irigasi, batas Desa, dll. Pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan membatik, menjahit, pembuatan meubel alumunium dan pembinaan olahraga, ekonomi pendirian Badan Usaha Milik Desa.


Lumajang, 22 September 2017

Mengetahui,
Responden

Penulis

Bambang Sarwo Edi

Abidir Rohim



HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada warga Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Didik Jarnukhi

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Sopir/Sekretaris BPD (2006-2012)

Pertanyaan

- 1) Bagaimana BPD memperoleh dana dari Desa?
- 2) Apakah BPD boleh merangkap jabatan?
- 3) Hal apa yang bisa membuat BPD bekerja dengan optimal?
- 4) Bagaimana Otonomi yang ada di Desa?

Jawaban

- 1) Selama ini BPD memperoleh dana dari dana operasional sama perbaikan, inventaris kendaraan di talangi 3 bulan sekali. Sedangkan pembangunan hanya sebagai pengawas.
- 2) Peraturan tidak boleh merangkap jabatan berdasarkan perda (Peraturan Daerah) dan perbup (Peraturan Bupati).
- 3) Keharmonisan antara Kepala Desa dan BPD sehingga antara Kepala Desa dan BPD membuat perdes menumbuhkan kesan harmonis dan kerjanya enak.
- 4) Otonomi Daerah baik-baik saja, TKP (Tanah Kas Desa), dan swadaya menunjang untuk pembangunan, ada kelompok petani mendapat bantuan singkal.


Lumajang, 25 September 2017

Meengetahui,
Responden

Penulis

Didik Jarnukhi

Abidir Rohim



HASIL WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada Perangkat Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Zainal Abidin

Uumur : 53 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Desa

Pertanyaan

- 1) Bagaimana hubungan kerja antara Perangkat Desa dan BPD?
- 2) Selama ini Perangkat Desa apakah ada kendala dalam menjalankan kinerjanya?

Jawaban

- 1) Hubungan sangat harmonis dalam pembuatan Peraturan Desa.
- 2) Tidak ada, tetapi untuk Perangkat yang baru belum ada pelatihan

Lumajang, 26 september 2017

Mengetahui,

Responden

Penulis

Zainal Abidin

Abidir Rohim

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada warga Desa Karangbendo

Identitas informan

Nama : Kholil

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Petani (Kepala Desa Karangbendo 1994-2008)

Pertanyaan

- 1) Apakah BPD pernah menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa?
- 2) Bagaimana cara BPD menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa?
- 3) Apa keberhasilan BPD dalam menjalankan Pemerintahannya?

Jawaban

- 1) Pernah, mengenai pembangunan Desa, pengangkatan Tuwowo/ ulu-ulu.
- 2) Secara tertulis, pertemuan di Balai Desa antara Kepala Desa dan BPD dengan membuat surat keputusan.
- 3) Perangkat Desa bisa bekerja dengan maksimal dan disiplin mulai jam 7 pagi hingga jam 1 siang.

Lumajang, 26 September 2017

Mengetahui,

Responden

Penulis

Kholil

Abidir Rohim

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada warga Desa Karangbendo

Identitas Informan

Nama : Bawon Hadi Sutrisno

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Pedagang (anggota BPD 2006-2012)

Pertanyaan

- 1) Bagaimana hubungan BPD dengan Lembaga non formal Desa?
- 2) Bagaimana cara BPD menampung aspirasi masyarakat?
- 3) Apakah ada kendala BPD dalam menjalankan Pemerintahannya?

Jawaban

- 1) Bagus, Hubungan kerja dalam hal bidang olahraga.
- 2) Tiap-tiap perwakilan di masing-masing Dusun.
- 3) Tidak ada, antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai mitra kerja.

Lumajang, 27 September 2017

Mengetahui,

Responden

Penulis

Bawon Hadi Sutrisno

Abidir Rohim

HASIL WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS BPD

Pedoman wawancara penelitian kepada Sekretaris BPD

Identitas Informan

Nama : Solikhin

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Sekretaris BPD/Guru

Pertanyaan

- 1) Bagaimana hubungan BPD dengan anggota yang lain?
- 2) Apa saja bentuk peran BPD kepada masyarakat?
- 3) Bagaimana cara mengatur kekayaan Desa?
- 4) Bagaimana proses pembangunan yang ada di Desa Karangbendo?

Jawaban

- 1) Hubungan kerja sangat baik, tiap bulan ada pertemuan rutin.
- 2) Di lingkungan perwakilan dari masyarakat, menampung apa yang di keluhkan oleh masyarakat, setelah itu kita sampaikan kepada Kepala Desa.
- 3) Adanya musyawarah pengembangan Desa, dengan unsur yang melibatkan RT, RW, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, LKMD.
- 4) Pembangunan terlaksana, apalagi ada Dana Desa bisa mempercepat pembangunan Desa.

Lumajang, 29 September 2017

Mengetahui

Responden

Penulis

Solikhin

Abidir Rohim

HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA KARANGBENDO

Pedoman wawancara penelitian kepada warga Desa Karangbendo

Identitas Informan

Nama : Urip

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : PNS

Pertanyaan

- 1) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap BPD?
- 2) Apakah bapak pernah di undang dalam rapat Desa?

Jawaban

- 1) BPD kurang berperan terhadap pengawasan, kurang bisa mewakili aspirasi masyarakat dalam jalannya pemerintahan, bahkan cenderung bersama-sama melakukan kesalahan.
- 2) Pernah, membahas persiapan pilkades, membantu mendirikan TK, pembentukan panitia HUT RI.

Lumajang, 29 September 2017

Mengetahui,

Responden

Penulis

Urip

Abidir Rohim

HASIL WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DAERAH

Pedoman wawancara penelitian kepada Perangkat Daerah

Identitas Informan

Nama : Luqman Hadi Purnama

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Perangkat Daerah

Pertanyaan

- 1) Bagaimana tentang Otonomi Desa?
- 2) Bagaimana cara Pemerintah Daerah mengetahui kinerja BPD?

Jawaban

- 1) Diatur dengan UU No. 6 Tahun 2014 ditindak lanjuti dengan PP 43 Tahun 2014 kemudian PP 47 Tahun 2015 adapun batas kewenangan Otonomi Desa di Undang-Undang tersebut kapasitas Pemerintah Daerah dalam hal ini diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.
- 2) Sesuai dengan ketentuan yang ada PP No. 31 Tahun 2017 lanjutan Perda No. 7 Tahun 2016 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum mengatur urusan Pemerintah sendiri. Adapun BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, pembinaan dan pengawas. Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan Desa secara berkala termasuk pemeriksaan BPD. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari Kabupaten dalam menjalankan fungsi dan pengawas.

Lumajang, 29 Desember 2017

Mengetahui

Responden

Penulis

Luqman Hadi Purnama

Abidir Rohim



Lampiran F Peraturan Desa Karangbendo

**PERATURAN DESA KARANGBENDO
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG**

NO: 01

TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

KARANGBENDO

TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBENDO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
2. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf 1 diperlukan adanya Peraturan Desa;
3. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
4. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 4389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Negara Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara No 4438);
7. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 126, tambahan Lembaran Negara No 4846);
8. Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah ((Lembaran Negara tahun 2000 nomor 202, tambahan Lembaran Negara No 4022);
9. Peraturan Pemerintah No 108 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 tambahan Lembaran Negara nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Nomor 4190);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100 tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang rencana Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kejadian anggaran kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang pedomaan penataan lembaga kemasyarakatan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa/Kelurahan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang sistem Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Nomor 4587);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang teknis penyusunan RPJM Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang pendataan program pembangunan Desa/Kelurahan;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2006, tentang kewenangan Desa;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2006, tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 30 Tahun 2006, tentang sumber pendapatan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007, tentang pedoman administrasi Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang perencanaan pembangunan Desa;
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 03 Tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa;
27. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 62 Tahun 2008 tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2009;
28. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 44 Tahun 2009 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBENDO
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG
DAN
KEPALA DESA KARANGBENDO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA KARANGBENDO TAHUN 2011–2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
5. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
6. Pamong Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi staf, pelaksana wilayah, dan pelayanan yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Bagian, Kasun dan Pembantu;
7. Sekretaris BPD adalah unsur staf bukan Pamong Desa yang bertugas membantu kelancaran tugas-tugas BPD di bidang administrasi dan bidang keuangan;

8. Kedudukan keuangan adalah kedudukan keuangan Kepala Desa, pamong dan Sekretaris BPD Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang mengikuti seluruh warga Desa dan atau warga yang berkepentingan di Desa Karangbendo;
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan Pemerintahan Desa;
11. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum Pemerintahan, pembangunan, pembinaan permasyarakatan Desa yang dijabarkan dan di tuangkan dalam angka-angka rupiah, disatu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan dilain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang harus dikeluarkan;
12. Tanah kas Desa adalah tanah-tanah milik Desa dan dikelola Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan Desa;
13. Keputusan Desa karangbendo adalah keputusan yang di tetapkan oleh Kepala Desa Karangbendo dalam melaksanakan Peraturan Desa Karangbendo;
14. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Karangbendo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangbendo;
15. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
17. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja;
19. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat (LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
21. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan permasalahan yang dihadapi Desa.

BAB II**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA**

Pasal 2

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa;
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama;
6. Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;
7. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan. persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
8. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangnya dalam lembaran Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Pemerintah Desa Wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam
3. Perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

2. Dengan di undangkannya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa tahun anggaran 2011-2015 maka akan mencabut dan menggugurkan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa tahun anggaran 2008-2013 yang telah disahkan diundangkan sebelumnya dan gugur demi hukum.

Pasal 6

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di :Desa Karangbendo
Pada tanggal :7 januari 2011
KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

BERITA ACARA
Nomor : 01 TAHUN 2011

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGBENDO KECAMATAN TEKUNG

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD)
TAHUN ANGGARAN 2011-2015

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Januari Tahun 2011, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Karto : Kepala Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangbendo yang beralamat di Karangbendo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Syamsul Anam : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Karangbendo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2011-2015 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, Dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMD Tahun Anggaran 2011-2015 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini;
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMD Tahun Anggaran 2011-2015 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara ini.

Karangbendo, 7 Januari 2011

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KARTO

SYAMSUL ANAM

Lampiran G.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2006

(Data tidak ditemukan)



G.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2007

(Data tidak ditemukan)



G.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2008

Nomor	Uraian	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4
	PENDAPATAN DESA		
1	Pendapatan Asli Desa		
1.1	Hasil usaha Desa		
1.1.1	Lumbung Desa		
1.1.2	Badan Usaha Milik Desa		
1.1.3	Lain-lain usaha Desa yang sah		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah kas Desa	43.200.000	43.200.000
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Pasar hewan Desa		
1.1.2.4	Tambatan perahu Desa		
1.1.2.5	Bangunan Desa		
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa		
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa		
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	12.000.000	12.000.000
	Hasil gotong royong	23.418.000	23.418.000
	Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah		
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
1.1.5.2	Jasa giro (bunga giro)		
1.1.5.3	Komisi/potongan dari pengadaan/penjualan barang dan jasa		
1.1.5.4	ndapatan dari angsuran/cicilan penjualan		
1.1.5.5	Legalisasi surat	3.100.000	3.100.000
1.2	Dana bagi hasil pajak		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten		
1.2.2	Bagi hasil PBB/Upah pungut PBB	2.514.000	2.514.000
1.3	Bagi hasil retribusi		
1.4	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.4.1	Alokasi Dana Desa	127.800.000	127.800.000
1.5	ntuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa		

1.5.1	Bantuan keuangan Pemerintah		
1.5.2	Bantuan Pemerintah Provinsi		
1.5.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten/seragam Limas		6.075.000
1.5.4	Bantuan Pemerintah Desa		
1.5.5	Bantuan jalan poros Desa		350.000.000
1.5.6	Bantuan pemugaran rumah gakin		21.000.000
1.5.7	Bantuan hanor Limas		2.430.000
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah Pemerintah		
1.6.2	Hibah Pemerintah Provinsi		
1.6.3	Hibah Pemerintah Kabupaten	169.500.000	169.500.000
1.6.4	Hibah dari lembaga/organisasi swasta		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan		
1.7	Sumbangan pihak ketiga		
1.7.1	Sumbangan		
1.7.2	Hadiah		
1.7.3	Donatur		
1.8	Lain-lain Pendapatan Desa		
1.8.1	Penerimaan Dana Darurat		
	Jumlah Pendapatan	381.532.000	761.037.000
2	BELANJA DESA		
2.1	Belanja langsung		
2.1.1	Belanja pegawai		
2.1.1.1	Honorarium Tim/Panitia atas pelaksanaan kegiatan	8.605.000	8.814.000
2.1.1.2	Upah kerja non perangkat dan honor limas		
2.1.1.3	Honor tenaga pendamping Desa	6.000.000	6.000.000
2.1.2	Belanja barang dan jasa		
2.1.2.1	Belanja barang pakai habis	1.765.000	3.365.000
2.1.2.2	Belanja bahan/material	53.851.326	62.272.326
2.1.2.3	Belanja jasa kantor	43.561.674	41.561.674
2.1.2.4	Belanja perawatan kendaraan bermotor	1.800.000	1.800.000
2.1.2.5	Belanja cetak dan pengadaan	320.000	620.000
2.1.2.6	Belanja sewa gedung/bangunan		
2.1.2.7	Belanja komponen listrik dan elektronik	1.670.000	1.714.000
2.1.2.8	Belanja sewa peralatan/perlengkapan kantor		
2.1.2.9	Penyediaan makanan dan minuman	7.700.000	7.700.000

2.1.2.10	Belanja pakaian dinas		
2.1.2.11	Belanja perjalanan dinas	2.100.000	2.595.000
2.1.2.12	Belanja rapat koordinasi		
2.1.2.13	Belanja perbaikan kantor Desa		
2.1.3	Belanja modal		
2.1.3.1	Belanja modal tanah		
2.1.3.2	Belanja modal peralatan dan mesin	3.185.000	5.405.000
2.1.3.3	Belanja modal gedung dan bangunan		21.000.000
2.1.3.4	Belanja modal irigasi dan jaringan		350.000.000
2.1.3.5	Belanja modal alat komunikasi	2.400.000	2.400.000
2	Belanja tidak langsung		
2.1	Belanja pegawai		
2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	96.000.000	96.000.000
2.1.2	Tunjangan lainnya aparat Desa	45.714.000	45.714.000
2.1.3	Tunjangan Ketua dan anggota BPD	13.800.000	11.400.000
2.2	Belanja hibah		
2.3	Belanja bantuan social	89.060.000	94.321.000
2.4	Belanja subsidi/keuangan bantuan	10.000.000	
2.5	Belanja tidak terduga		
	Jumlah belanja	387.532.000	767.037.000
	Surplus / (Defisit)	6.000.000	6.000.000
3	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Penerimaan pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	6.158.000	6.158.000
3.1.2	Pencairan dana cadangan		
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
	Jumlah penerimaan pembiayaan	6.158.000	6.158.000
3.2	Pengeluaran pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa		
3.2.3	Pembayaran utang		
3.2.4	Penguatan kelembagaan LKMD		
3.2.5	PHBI		
3.2.6	Belanja bantuan Pemuda dan olahraga		
3.2.7	Penjaringan Perangkat Desa		
3.2.8	Jumlah pengeluaran	6.000.000	6.000.000

3.2.9	pembiayaan Pembiayaan netto		
	Sisa lebih pembiayaan anggaran	158.000	158.000
	Tahun berkenaan (SILPA)		

Karangbendo, 4 April 2008

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO



G.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2009

Nomor	Uraian	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN DESA		
1.1	Pendapatan Asli Desa	67.227.000	67.227.000
1.1.1	Hasil usaha Desa		
1.1.1.1	Lumbung Desa		
1.1.1.2	Badan Usaha Milik Desa		
1.1.1.3	Lain-lain usaha Desa yang sah		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	43.200.000	43.200.000
1.1.2.1	Tanah kas Desa		
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Pasar hewan Desa		
1.1.2.4	Tambatan perahu Desa		
1.1.2.5	Bangunan Desa		
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa		
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa		
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	20.427.000	20.427.000
1.1.4	Hasil gotong royong		
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah	3.600.000	3.600.000
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
1.1.5.2	Jasa giro (bunga giro)		
1.1.5.3	Komisi/potongan dari pengadaan/penjualan barang dan jasa		
1.1.5.4	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan		
1.1.5.5	Fasilitas sosial dan fasilitas umum		
1.1.5.6	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan		
1.1.5.7	Legalisasi surat		
1.2	Dana bagi hasil pajak		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	2.552.000	2.552.000
1.2.2	Bagi hasil PBB/Upah pungut PBB		
1.3	Bagi hasil retribusi		
1.4	Dana Perimbangan Keuangan		

	Pusat dan Daerah		
1.4.1	Alokasi Dana Desa	135.300.000	135.300.000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa		
1.5.1	Bantuan keuangan Pemerintah	116.600.000	140.000.000
1.5.2	Bantuan Pemerintah Provinsi		
1.5.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten/seragam Limas		
1.5.4	Bantuan Pemerintah Desa		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah Pemerintah		
1.6.2	Hibah Pemerintah Provinsi		
1.6.3	Hibah Pemerintah Kabupaten		
1.6.4	Hibah dari lembaga/organisasi swasta		
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan		
1.7	Sumbangan pihak ketiga		
1.7.1	Sumbangan		
1.7.2	Hadiah		
1.7.3	Donatur		
1.8	Lain-lain Pendapatan Desa		
1.8.1	Penerimaan Dana Darurat		
	Jumlah Pendapatan	388.906.000	412.306.000
2	BELANJA DESA		
2.1	Belanja langsung		
2.1.1	Belanja pegawai	19.525.000	50.527.000
2.1.1.1	Honorarium Tim/Panitia atas pelaksanaan kegiatan		
2.1.1.2	Upah kerja non perangkat dan honor limas		
2.1.1.3	Honor tenaga pendamping Desa		
2.1.2	Belanja barang dan jasa	103.464.000	80.794.000
2.1.2.1	Belanja barang pakai habis		
2.1.2.2	Belanja bahan material		
2.1.2.3	Belanja jasa kantor		
2.1.2.4	Belanja perawatan kendaraan bermotor		
2.1.2.5	Belanja cetak dan pengadaan		
2.1.2.6	Belanja sewa gedung/bangunan		
2.1.2.7	Belanja komponen listrik dan elektronik		
2.1.2.8	Belanja sewa peralatan/perlengkapan kantor		
2.1.2.9	Penyediaan makanan dan		

	minuman		
2.1.2.10	Belanja pakaian dinas		
2.1.2.11	Belanja perjalanan dinas		
2.1.2.12	Belanja rapat koordinasi		
2.1.2.13	Belanja perbaikan kantor Desa		
2.1.3	Belanja modal	11.050.000	
2.1.3.1	Belanja modal tanah		
2.1.3.2	Belanja modal peralatan dan mesin		
2.1.3.3	Belanja modal gedung dan bangunan		
2.1.3.4	Belanja modal irigasi dan jaringan		
2.1.3.5	Belanja modal alat komunikasi		
2.2	Belanja tidak langsung		
2.2.1	Belanja pegawai	96.000.000	91.800.000
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.2.1.2	Tunjangan lainnya aparat Desa	44.640.000	43.200.000
2.2.1.3	Tunjangan Ketua dan anggota BPD	14.100.000	13.800.000
2.2.2	Belanja hibah		
2.2.3	Belanja bantuan social		
2.2.4	Belanja subsidi/ bantuan keuangan	28.200.000	41.200.000
2.2.5	Belanja tidak terduga Pengembalian kelebihan penerimaan tahun sebelumnya		
	Jumlah belanja	316.979.000	327.621.000
	Surplus / (Defisit)	10.642.000	10.642.000
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Penerimaan pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	873.240	873.240
3.1.2	Pencairan dana cadangan		
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.4	Jumlah penerimaan pembiayaan	873.240	873.240
3.2	Pengeluaran pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa		
3.2.3	Pembayaran utang	300.000	873.236
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	300.000	873.236


Pembiayaan netto		873.236
Sisa lebih pembiayaan	573.000	4
anggaran tahun berkenaan		
(SILPA)		

Ditetapkan di Karangbendo

Pada tanggal 25 Oktober 2009

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO



G.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2010

Nomor	Uraian	Jumlah
	2	
	PENDAPATAN DESA	
1.1	Pendapatan asli Desa	
1.1.1	Hasil usaha Desa	
1.1.1.1	Lumbung Desa	
1.1.1.2	Badan Usaha Milik Desa	
1.1.1.3	Lain-lain usaha Desa yang sah	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	
1.1.2.1	Tanah kas Desa	43.200.000
1.1.2.2	Pasar Desa	
1.1.2.3	Pasar hewan Desa	
1.1.2.4	Tambatan perahu Desa	
1.1.2.5	Bangunan Desa	
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa	
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	
1.1.4	Hasil gotong royong	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah	
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	
1.1.5.2	Jasa giro (bunga giro)	
1.1.5.3	Komisi/potongan dari pengadaan/penjualan barang dan jasa	
1.1.5.4	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	
1.1.5.5	Fasilitas sosial dan fasilitas umum	
1.1.5.6	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	
1.1.5.7	Legalisasi surat	3.600.000
1.2	Dana bagi hasil pajak	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	
1.2.2	Bagi hasil PBB/Upah pungut PBB	3.524.591
1.3	Bagi hasil retribusi	
1.4	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
1.4.1	Alokasi Dana Desa	294.300.000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa	
1.5.1	Bantuan keuangan Pemerintah	
1.5.2	Bantuan Pemerintah Provinsi	60.000.000
1.5.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten/seragam Limas	
1.5.4	Bantuan Pemerintah Desa	
1.6	Hibah	

1.6.1	Hibah Pemerintah	
1.6.2	Hibah Pemerintah Provinsi	
1.6.3	Hibah Pemerintah Kabupaten	
1.6.4	Hibah dari lembaga/organisasi swasta	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	
1.7	Sumbangan pihak ketiga	
1.7.1	Sumbangan	
1.7.2	Hadiah	
1.7.3	Donator	
1.8	Lain-lain pendapatan Desa	
1.8.1	Penerimaan dana darurat	
	Jumlah pendapatan	432.074.591
2.	BELANJA DESA	
2.1	Belanja pegawai	
2.1.1	Honorarium tim/Panitia atas pelaksanaan kegiatan	9.820.000
2.1.1.1	Upah kerja non perangkat	1.200.000
2.1.1.2	Honor tenaga pendamping Desa	7.800.000
2.1.2	Belanja barang dan jasa	
2.1.2.1	Belanja barang pakai habis	6.380.000
2.1.2.2	Belanja bahan/material	69.568.000
2.1.2.3	Belanja jasa kantor	1.140.000
2.1.2.4	Belanja perawatan kendaraan bermotor	930.000
2.1.2.5	Belanja cetak dan penggandaan	1.050.000
2.1.2.6	Belanja sewa gedung/bangunan	
2.1.2.7	Belanja komponen listrik dan elektronik	
2.1.2.8	Belanja sewa peralatan/perlengkapan kantor	900.000
2.1.2.9	Penyediaan makanan dan minuman	7.600.000
2.1.2.10	Belanja pakaian dinas	
2.1.2.11	Belanja perjalanan dinas	800.000
2.1.2.12	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	
2.1.2.13	Upah/ongkos kerja	17.002.000
2.1.3	Belanja modal	
2.1.3.1	Belanja modal tanah	
2.1.3.2	Belanja modal peralatan dan mesin	3.060.000
2.1.3.3	Belanja modal gedung dan bangunan	700.000
2.1.3.4	Belanja modal irigasi dan jaringan	
2.1.3.5	Belanja modal alat komunikasi	
2.2	Belanja tidak langsung	
2.2.1	Belanja pegawai	
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	96.000.000
2.2.1.2	Tunjangan lainnya aparat Desa	43.200.000
2.2.1.3	Tunjangan Ketua dan anggota BPD	14.000.000
2.2.2	Belanja hibah	16.653.591
2.2.3	Belanja bantuan sosial	12.000.000

2.2.4	Belanja Subsidi/keuangan	62.700.000
2.2.5	Belanja bantuan Provinsi	60.000.000
	Jumlah belanja	432.503.591
	Surplus/(Defisit)	(429.000)
3.	PEMBIAYAAN DESA	
3.1	Penerimaan pembiayaan	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	429.225
3.1.2	Pencairan dana cadangan	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	429.225
3.2	Pengeluaran pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah Desa	
3.2.3	Pembayaran utang	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	429.000
	Pembiayaan netto	
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SilPA)	225

Karangbendo, 2010

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

G.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2011

Nomor	Uraian	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4
1	PENDAPATAN DESA		
1.1	Pendapatan asli Desa		
1.1.1	Hasil usaha Desa		
1.1.1.1	Lumbung Desa		
1.1.1.2	Badan Usaha Milik Desa		
1.1.1.3	Lain-lain usaha Desa yang sah		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah kas Desa	43.000.000	43.000.000
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Pasar hewan Desa		
1.1.2.4	Tambatan perahu Desa		
1.1.2.5	Bangunan Desa		
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa		
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa		
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	10.000.000	10.000.000
1.1.4	Hasil gotong royong		
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah		
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
1.1.5.2	Jasa giro (bunga giro)		
1.1.5.3	Komisi/potongan dari pengadaan/penjualan barang/jasa		
1.1.5.4	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan		
1.1.5.5	Fasilitas sosial dan fasilitas umum		
1.1.5.6	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan		
1.1.5.7	Legalisasi surat	3.600.000	3.600.000
1.2	Dana perimbangan		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten		
1.2.2	Bagi hasil PBB/Upah pungut PBB	3.965.165	3.965.165
1.2.3	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota		

1.2.4	Alokasi Dana Desa	294.300.000	294.300.000
1.3	Bantuan lain-lain pendapatan Desa yang sah		
1.3.1.1	Bantuan keuangan Pemerintah		
1.3.1.2	Bantuan Pemerintah Provinsi		
1.3.1.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten		
1.3.1.4	Bantuan Pemerintah Desa		
1.3.2	Hibah		
1.3.2.1	Hibah Pemerintah		
1.3.2.2	Hibah Pemerintah Provinsi		
1.3.2.3	Hibah Pemerintah Kabupaten		
1.3.2.4	Hibah dari lembaga/organisasi swasta		
1.3.2.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan		
1.3.3	Sumbangan pihak ketiga		
1.3.3.1	Sumbangan		
1.3.3.2	Hadiah		
1.3.3.3	Donator		
1.3.4	Lain-lain Pendapatan Desa		
1.3.4.1	Penerimaan Dana Darurat		
	Jumlah pendapatan	355.065.165	355.065.165
2.	BELANJA DESA		
2.1	Belanja tidak langsung		
2.1.1	Belanja pegawai/penghasilan Tetap		
2.1.1.1	Gaji dan tunjangan	96.000.000	96.000.000
2.1.1.2	Tunjangan lain	47.165.165	57.300.000
2.1.2	Tambahan penghasilan aparat Desa		
2.1.3	Belanja operasional Kepala Desa		
2.1.4	Belanja subsidi		
2.1.5	Belanja hibbah	5.400.000	5.400.000
2.1.6	Belanja bantuan sosial	4.935.000	4.935.000
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	62.700.000	62.700.000
2.1.8	Belanja tidak terduga		
2.2	Belanja langsung		
2.2.1	Belanja pegawai		
2.2.1.1	Honorarium tim/panitia atas pelaksanaan kegiatan	24.420.000	14.259.165
2.2.1.2	Upah kerja non perangkat		10.817.000
2.2.1.3	Honor tenaga pendamping	7.800.000	7.800.000
2.2.2	Belanja barang dan jasa		
2.2.2.1	Belanja barang pakai habis	6.782.000	6.940.000
2.2.2.2	Belanja bahan/material	69.362.000	70.021.000


2.2.2.3	Belanja jasa kantor/listrik	15.420.000	1.176.000
2.2.2.4	Belanja perawatan kendaraan bermotor	1.000.000	1.000.000
2.2.2.5	Belanja cetak dan penggandaan	946.000	900.000
2.2.2.6	Belanja sewa rumah/gedung/gedung parker		
2.2.2.7	Belanja sewa sarana mobilitas		
2.2.2.8	Belanja sewa alat berat		
2.2.2.9	Belanja sewa perlengkapan/peralatan kantor		818.000
2.2.2.10	Belanja makanan dan minuman	7.710.000	7.800.000
2.2.2.11	Belanja pakaian dinas dan atributnya	2.875.000	2.875.000
2.2.2.12	Belanja pakaian kerja		
2.2.2.13	Belanja khusus dan hari-hari tertentu		
2.2.2.14	Belanja perjalanan dinas	800.000	800.000
2.2.3	Belanja modal		
2.2.3.1	Belanja modal tanah		
2.2.3.2	Belanja modal peralatan dan mesin		
2.2.3.3	Belanja modal gedung dan bangunan		2.050.000
2.2.3.4	Belanja modal jalan		
2.2.3.5	Belanja modal irigasi dan jaringan		
2.2.3.6	Belanja modal asset tetap lainnya		
2.2.3.7	Belanja kursi	1.750.000	1.750.000
	Jumlah belanja	355.065.165	355.341.165
	Surplus/ (defisit)		
3.	PEMBIAYAAN DESA		
3.1	Penerimaan pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA)	278.555	278.555
3.1.2	Pencairan dana cadangan		
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.4	Penerimaan pinjaman		
	Jumlah penerimaan pembiayaan	278.555	278.555
3.2	Pengeluaran pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa		

3.2.3	Pembayaran utang		276.000
	Jumlah pengeluaran pembiayaan		276.000
	Pembiayaan netto		
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SilPA)	278.555	2.555

KARANGBENDO, 22 September 2011

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO



G.7 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2012

Nomor	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DESA	
1.1	Pendapatan asli Desa	
1.1.1	Hasil usaha Desa	
1.1.1.1	Lumbung Desa	
1.1.1.2	Badan Usaha Milik Desa	
1.1.1.3	Lain-lain usaha Desa yang sah	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	43.200.000
1.1.2.1	Tanah kas Desa	
1.1.2.2	Pasar Desa	
1.1.2.3	Pasar hewan Desa	
1.1.2.4	Tambatan perahu Desa	
1.1.2.5	Bangunan Desa	
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa	
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	9.500.000
1.1.4	Hasil gotong royong	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah	
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	
1.1.5.2	Jasa giro (bunga giro)	
1.1.5.3	Komisi/potongan dari pengadaan/penjualan barang/jasa	
1.1.5.4	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	
1.1.5.5	Fasilitas sosial dan fasilitas umum	
1.1.5.6	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	
1.1.5.7	Legalisasi surat	3.700.000
1.2	Dana perimbangan	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	
1.2.2	Bagi hasil PBB/Upah pungut PBB	3.965.165
1.2.3	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota	
1.2.4	Alokasi Dana Desa	
1.3	Bantuan lain-lain pendapatan Desa yang sah	294.300.000
1.3.1.1	Bantuan keuangan Pemerintah	
1.3.1.2	Bantuan Pemerintah Provinsi	
1.3.1.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten	
1.3.1.4	Bantuan Pemerintah Desa	
1.3.2	Hibah	
1.3.2.1	Hibah Pemerintah	
1.3.2.2	Hibah Pemerintah Provinsi	
1.3.2.3	Hibah Pemerintah Kabupaten	

1.3.2.4	Hibah dari lembaga/organisasi swasta	
1.3.2.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
1.3.3	Sumbangan pihak ketiga	
1.3.3.1	Sumbangan	
1.3.3.2	Hadiah	
1.3.3.3	Donatur	
1.3.4	Lain-lain Pendapatan Desa	
1.3.4.1	Penerimaan Dana Darurat	
1.3.4.2	Jumlah pendapatan	354.665.165
2	Belanja Desa	
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.1.1	Belanja pegawai	
2.1.2	Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	96.000.000
2.1.3	Belanja operasional Kepala Desa	43.200.000
2.1.4	Tunjangan ketua dan anggota BPD	14.400.000
2.1.5	Belanja bantuan subsidi/keuangan	62.700.000
2.1.6	Belanja hibah	5.400.000
2.1.7	Belanja bantuan social	11.475.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	
2.2	Belanja langsung	
2.2.1	Belanja pegawai	
2.2.1.1	Honorarium Tim/Panitia atas pelaksanaan kegiatan	15.725.165
2.2.1.2	Upah kerja non perangkat	15.865.000
2.2.1.3	Honor tenaga pendamping Desa	7.800.000
2.2.2	Belanja barang dan jasa	
2.2.2.1	Belanja barang pakai habis	6.340.000
2.2.2.2	Belanja bahan/material	57.600.000
2.2.2.3	Belanja jasa kantor	
2.2.2.4	Belanja perawatan kendaraan bermotor	900.000
2.2.2.5	Belanja cetak dan penggandaan	900.000
2.2.2.6	Belanja sewa gedung/bangunan	
2.2.2.7	Belanja komponen listrik dan elektronik	1.200.000
2.2.2.8	Belanja sewa dan perlengkapan kantor	1.000.000
2.2.2.9	Penyediaan makanan dan minuman	7.110.000
2.2.2.10	Belanja pakaian dinas/pakaian olahraga	2.400.000
2.2.2.11	Belanja perjalanan dinas	800.000
2.2.2.12	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	
2.2.2.13	Belanja operasional BPD	800.000
2.2.3	Belanja modal	
2.2.3.1	Belanja modal tanah	
2.2.3.2	Belanja modal peralatan dan mesin	3.050.000
2.2.3.3	Belanja modal gedung dan bangunan	
2.2.3.4	Belanja modal irigasi dan jaringan	
2.2.3.5	Belanja modal kursi	

	Jumlah belanja	268.265.165
	Surplus/Defisit	
3	PEMBIAYAAN DESA	
3.1	Penerimaan pembiayaan	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	288.625
3.1.2	Pencairan dana cadangan	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan pinjaman	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	288.625
3.2	Pengeluaran pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa	
3.2.3	Pembayaran utang	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	
	Pembiayaan netto	
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	288.625

KARANGBENDO, 17 Januari 2012

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

G.8 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2013

Nomor	Uraian	Jumlah
-------	--------	--------

1	2	3
1.	PENDAPATAN DESA	
1.1	Pendapatan asli Desa	
1.1.1	Hasil usaha Desa	
1.1.1.1	Lumbung Desa	
1.1.1.2	Badan Usaha Milik Desa	
1.1.1.3	Lain-lain usaha Desa yang sah	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	
1.1.2.1	Tanah kas Desa	43.200.000
1.1.2.2	Pasar Desa	
1.1.2.3	Pasar hewan Desa	
1.1.2.4	Tambatan perahu Desa	
1.1.2.5	Bangunan Desa	
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa	10.000.000
1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	10.000.000
1.1.4	Hasil gotong royong	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah	
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	
1.1.5.2	Jasa giro (bunga giro)	
1.1.5.2	Komisi/potongan dari pengadaan/penjualan barang/jasa	
1.1.5.2	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	
1.1.5.2	Fasilitas sosial dan fasilitas umum	
1.1.5.2	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	
1.1.5.2	Legalisasi surat	3.600.000
1.2	Dana perimbangan	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	
1.2.2	Bagi hasil PBB/Upah pungut PBB	3.965.165
1.2.3	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota	
1.2.4	Alokasi Dana Desa	162.000.000
1.3	Bantuan lain-lain pendapatan Desa yang sah	
1.3.1.1	Bantuan keuangan Pemerintah	
1.3.1.2	Bantuan Pemerintah Provinsi	
1.3.1.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten	
1.3.1.4	Bantuan Pemerintah Desa	
1.3.2	Hibah	
1.3.2.1	Hibah pemerintah	
1.3.2.2	Hibah pemerintah provinsi	
1.3.2.3	Hibah pemerintah kabupaten	
1.3.2.4	Hibah dari lembaga/organisasi swasta	
1.3.2.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
1.3.3	Sumbangan pihak ketiga	

1.3.3.1	Sumbangan	
1.3.3.2	Hadiah	
1.3.3.3	Donatur	
1.3.4	Lain-lain Pendapatan Desa	
1.3.4.1	Penerimaan Dana Darurat	
	Jumlah pendapatan	358.065.165
2	Belanja Desa	
2.1	Belanja Tidak Langsung	
2.1.1	Belanja pegawai	3.425.000
2.1.2	Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	99.000.000
2.1.3	Belanja operasional Kepala Desa	43.200.000
2.1.4	Tunjangan ketua dan anggota BPD	14.400.000
2.1.5	Belanja bantuan subsidi/keuangan	7.500.000
2.1.6	Belanja hibah	64.565.165
2.1.7	Belanja bantuan social	4.500.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	
2.2	Belanja langsung	
2.2.1	Belanja pegawai	
2.2.1.1	Honorarium Tim/Panitia atas pelaksanaan kegiatan	11.280.000
2.2.1.2	Upah kerja non perangkat	20.570.000
2.2.1.3	Honor tenaga pendamping Desa	7.800.000
2.2.2	Belanja barang dan jasa	
2.2.2.1	Belanja barang pakai habis	7.200.000
2.2.2.2	Belanja bahan/material	50.825.000
2.2.2.3	Belanja jasa kantor	
2.2.2.4	Belanja perawatan kendaraan bermotor	870.000
2.2.2.5	Belanja cetak dan penggandaan	450.000
2.2.2.6	Belanja sewa gedung/bangunan	
2.2.2.7	Belanja komponen listrik dan elektronik	2.400.000
2.2.2.8	Belanja sewa dan perlengkapan kantor	
2.2.2.9	Penyediaan makanan dan minuman	7.350.000
2.2.2.10	Belanja pakaian dinas/pakaian olahraga	2.695.000
2.2.2.11	Belanja perjalanan dinas	480.000
2.2.2.12	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	1.100.000
2.2.2.13	Belanja operasional BPD	900.000
2.2.3	Belanja modal	
2.2.3.1	Belanja modal tanah	
2.2.3.2	Belanja modal peralatan dan mesin	6.775.000
2.2.3.3	Belanja modal gedung dan bangunan	800.000
2.2.3.4	Belanja modal irigasi dan jaringan	
2.2.3.5	Belanja modal kursi	
	Jumlah belanja Surplus/(defisit)	358.065.165
3	PEMBIAYAAN DESA	

3.1	Penerimaan pembiayaan	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	3.534.705
3.1.2	Pencairan dana cadangan	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan pinjaman	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	3.534.705
3.2	Pengeluaran pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa	
3.2.3	Pembayaran utang	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	
	Pembiayaan netto	
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	3.534.000

KARANGBENDO, 18 Maret 2013

KEPALA DESA KARANGBENDO

KARTO

G.9 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2014

Nomor	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
1	2	3	4

1.	PENDAPATAN DESA		
1.1	Pendapatan asli Desa		
1.1.1	Hasil usaha Desa		
1.1.1.1	Lumbung Desa		
1.1.1.2	Badan Usaha Milik Desa		
1.1.1.3	Lain-lain usaha Desa yang sah		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah kas Desa	43.200.000	43.200.000
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Pasar hewan Desa		
1.1.2.4	Tambatan perahu Desa		
1.1.2.5	Bangunan Desa		
1.1.2.6	Pelelangan ikan yang dikelola Desa		
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa		
1.1.1.3	Hasil swadaya dan partisipasi	8.000.000	8.000.000
1.1.1.4	Hasil gotong royong		
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah		
1.1.5.1	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
1.1.5.2	Jasa giro (bunga giro)		
1.1.5.3	Komisi/potongan dari pengadaaan/penjualan barang/jasa		
1.1.5.4	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan		
1.1.5.5	Fasilitas sosial dan fasilitas umum		
1.1.5.6	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan		
1.1.5.7	Legalisasi surat	3.600.000	3.600.000
1.2	Dana bagi hasil pajak		
1.2.1	Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten		
1.2.2	Bagi hasil PBB/Upah pungut PBB	3.669.482	3.669.482
1.3	Bagi hasil retribusi		
1.4	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Kabupaten/Kota		
1.4.1	Alokasi Dana Desa	14.830.000	148.830.000
1.5	Bantuan keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa		

1.5.1	Bantuan keuangan Pemerintah		
1.5.2	Bantuan Pemerintah Provinsi		
1.5.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten	193.200.000	110.400.000
1.5.4	Bantuan Pemerintah Desa		
1.6	Hibah		
1.6.1	Hibah Pemerintah		
1.6.2	Hibah Pemerintah Provinsi		
1.6.3	Hibah Pemerintah Kabupaten		65.000.000
1.7	Sumbahngan pihak ketiga		
1.7.1	Sumbangan		
1.7.2	Hadiah		
1.7.3	Donator		
1.8	Lain-lain Pendapatan Desa		
1.8.1	Penerimaan dana darurat		
	Jumlah Pendapatan	400.499.482	400.499.482
2	BELANJA DESA		
2.1	Belanja Tidak Langsung		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.2	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	102.000.000	102.000.000
2.1.3	Belanja operasional Kepala Desa	43.200.000	43.200.000
2.1.4	Tunjangan ketua dan anggota BPD	17.700.000	17.700.000
2.1.5	Belanja bantuan subsidi/keuangan	90.300.000	90.300.000
2.1.6	Belanja hibah	5.760.000	5.760.000
2.1.7	Belanja bantuan sosial	8.921.000	8.921.000
2	Belanja langsung		
2.1	Belanja pegawai		
2.1.1	Honorarium Tim/Panitia atas pelaksanaan kegiatan	9.360.000	8.460.000
2.1.2	Upah kerja non perangkat	25.169.482	27.319.482
2.1.3	Honor tenaga pendamping Desa	8.400.000	8.400.000
2.2	Belanja barang dan jasa		
2.2.1	Belanja barang pakai habis	6.282.000	7.842.000
2.2.2	Belanja bahan/material	67.280.000	132.311.000
2.2.3	Belanja jasa kantor		
2.2.4	Belanja perawatan kendaraan bermotor	890.000	890.000
2.2.5	Belanja cetak dan penggandaan	627.000	627.000
2.2.6	Belanja sewa gedung/bangunan		
2.2.7	Belanja komponen listrik dan elektronik	1.200.000	1.200.000

2.2.8	Belanja sewa dan perlengkapan kantor		
2.2.9	Penyediaan makanan dan minuman	7.350.000	7.350.000
2.2.10	Belanja pakaian dinas/pakaian olahraga		
2.2.11	Belanja perjalanan dinas	1.500.000	1.500.000
2.2.12	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	800.000	1.640.000
2.2.13	Belanja operasional BPD	1.500.000	
2.3	Belanja modal		
2.3.1	Belanja modal tanah		
2.3.2	Belanja modal peralatan dan mesin	1.000.000	1.000.000
2.3.3	Belanja modal gedung dan bangunan	720.000	
2.3.4	Belanja modal irigasi dan jaringan		
	Jumlah belanja Surplus/(Defisit)	400.499.482	382.699.482
3	PEMBIAYAAN DESA		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	176.727	176.727
3.1.2	Pencairan dana cadangan		
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan		
	Jumlah penerimaan pembiayaan	176.727	176.727
3.2	Pengeluaran pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa		
3.2.3	Pembayaran utang		
	Jumlah pengeluaran pembiayaan		
	Pembiayaan netto		
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	176.727	176.727

KARANGBENDO, 18 Maret 2014

KEPALA DESA KARANGBENDO

RIKA MUSTIKAWATI SUSILO



G. 10 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PENDAPATAN DESA	896.931.187	
1 01 1	Hasil Tanah Kas Desa (TKD) 1 Hasil Tanah Kas Desa (TKD) *Tanah Kas Desa		
1 01 3	Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tangan dan barang yang dinilai dengan uang 1 Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tangan dan barang yang dinilai dengan uang *Swadaya, partisipasi dan gotong royong		
1 04 4	Hasil Pungutan Desa 1 Hasil Pungutan Desa *Hasil Pungutan Desa		
1 02 1	Transfer Dana Desa (DD) 1 Dana Desa * Transfer Dana Desa (APBN)	896.931.187 107.397.524 107.397.524 107.397.524	Dana Desa Dana Desa
1 02 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota 1 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Restribusi Daerah *Perkiraan Bagi Hasil PBB	2.816.283 2.816.283 2.816.283	Bagian dr hsl pjk kab Bagian dr hsl pjk kab
1 02 3	Bantuan Kabupaten/ Kota 1 Bantuan Kabupaten/ Kota	302.917.380 302.917.380	Bantuan
1 02 3	ADD Dana penghasilan tetap (SILTAP) 1 ADD Dana Penghasilan Tetap (SILTAP) *Transfer ADD Penghasilan Tetap (SILTAP)	201.000.000 201.000.000 201.000.000	ADD Siltap ADD Siltap
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	896.931.187	
Kode rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Keterangan
2	BELANJA DESA	896.931.187	
2 01	BIDANG PENYELENGGARAAN	430.723.497	

PEMERINTAH DESA						
2	01	001	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	225.600.000		
2	01	001	1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	201.000.000		
			1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	201.000.000	ADD	Siltap
			*Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000	ADD	Siltap
			*Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	21.000.000	ADD	Siltap
			*Penghasilan Tetap Kepala Seksi/Kepala Urusan	75.000.000	ADD	Siltap
			*Penghasilan Tetap Kepala Dusun	75.000.000	ADD	Siltap
			2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
			*Tunjangan Keluarga			
			*Tunjangan Beras			
			*Tunjangan Jabatan			
			*Tunjangan Kesehatan			
			3 Tunjangan Badan			
			Permasyarakatan Desa	24.600.000		
			*Tunjangan Pokok Badan Permasyarakatan Desa	24.600.000	ADD	Non Siltap 30%
2	01	002	Operasional Perkantoran	53.675.214		
			Belanja Bahan Pakai Habis	53.675.214		
			1 Belanja Bahan Pakai Habis	6.180.000	ADD	Non Siltap 30%
			*Belanja Alat Tulis Kantor	3.980.000	ADD	Non Siltap 30%
			*Belanja peranko, materai, dan benda pas lainnya	600.000	ADD	Non Siltap 30%
			*Penyediaan Peralatan Kantor	1.600.000	ADD	Non Siltap 30%
			2 Belanja Jasa Kantor	8.175.214		
			*Belanja listrik	8.175.214	ADD	Non Siltap 30%
			3 Belanja Cetak dan Pengadaan	4.000.000		
			*Belanja pengadaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	4.000.000	ADD	Non Siltap 30%
			4 Belanja Makanan dan minuman	9.000.000		
			*Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000	ADD	Non Siltap 30%
			5 Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
			*Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.000	ADD	Non Siltap 30%
			6 Honorarium	25.320.000		
			*Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	10.920.000	ADD	Non Siltap 30%
			*Honor Plt. Kaur Pemerintahan	4.800.000	ADD	Non Siltap 70%

		*Honor Lembur Non Perangkat	3.600.000	ADD	Non
				Siltap	70%
2	01	004	Operasional Rukun Tetangga/Rukun warga (RT/RW)	82.800.000	
2	01	004	2 Belanja bahan pakai habis	82.800.000	
		1	Belanja bahan pakai habis	16.560.000	
			*Belanja alat tulis kantor	16.560.000	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
		2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.400.000	
			*Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.400.000	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
		3	Belanja Perjalanan Dinas	24.840.000	
			*Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.840.000	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
2	01		Operasional BPD	1.500.000	
2	01	2	Belanja Barang dan jasa	1.500.000	
		1	ATK	750.000	ADD Non Siltap 30%
		2	Konsumsi Rapat	750.000	ADD Non Siltap 30%
2	01	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.672.000	
2	01	007	4 Belanja Modal	33.672.000	
		1	Belanja Personal Komputer	7.900.000	
			*Laptop	7.000.000	ADD Non Siltap 70%
			*LCD	900.000	ADD Non Siltap 70%
		2	Belanja Modal Alat Kantor		
			*Mesin Tik		ADD Non Siltap 70%
		3	Belanja Peralatan Cetak		
			*Printer	900.000	ADD Non Siltap 70%
		4	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.500.000	
			*Meja panjang rapat	2.500.000	ADD Non Siltap 70%
			*Kursi kerja	5.500.000	ADD Non Siltap 70%
			*Kursi tamu	4.500.000	ADD Non Siltap 70%

	5	Belanja Modal Alat Komunikasi	4.000.000		
		*HT	4.000.000	ADD	Non Siltap 70%
	6	Belanja Modal Alat-alat bantu	8.372.000		
		*Senter	2.372.000	ADD	Non Siltap 70%
		*Sound System	6.000.000	ADD	Non Siltap 70%
2 01 009		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.000.000		
	2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000		
	1	Belanja bahan baku material			
		*Material	7.000.000	ADD	Non Siltap 30%
	183	Belanja Honorarium	2.400.000		
	1	Honor Tukang Kebun	2.400.000	ADD	Non Siltap 30%
2 01 010		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	7.000.000		
2 01 010	2	Belanja barang dan jasa	7.000.000		
	1	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000		
		*Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	6.550.000	ADD	Non Siltap 30%
		*Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	450.000	ADD	Non Siltap 30%
2 01 12		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000		
2 01 12	2	Belanja Barang dan jasa	5.500.000		
	1	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	1.500.000	ADD	Non Siltap 30%
		*Belanja Pemeliharaan meubelair	1.500.000	ADD	Non Siltap 30%
	2	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.000.000	ADD	Non Siltap 30%
		*Belanja Pemeliharaan personal computer	4.000.000	ADD	Non Siltap 30%
2 01 016		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	2.260.000		
2 01 016	2	Belanja Barang dan jasa	2.260.000		
	1	Belanja pakaian khusus hari-hari tertentu			
		*Pengadaan seragam olahraga	2.260.000	ADD	Non Siltap 70%
2 01 032		Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	4.000.000		
	2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000		
		Penjaringan Perangkat Desa	4.000.000	ADD	Non Siltap 70%

2	01	026		Pendataan Profil Desa	2.500.000		
2	01	026	2	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000	ADD	Non Siltap 70%
			1	Belanja jasa kantor	1.450.000	ADD	Non Siltap 70%
				*Belanja transportasi/akomodasi	1.450.000	ADD	Non Siltap 70%
			2	Belanja cetak dan penggandaan	300.000	ADD	Non Siltap 70%
				*Belanja penggandaan fotocopy/penjilidan/penyampulan	300.000	ADD	Non Siltap 70%
				Belanja makanan dan minuman	750.000	ADD	Non Siltap 70%
				*Belanja makanan dan minuman rapat	750.000	ADD	Non Siltap 70%
2	01	034		Optimalisasi pemungutan PBB	2.816.283		
2	01	034	2	Belanja Barang dan Jasa	2.816.283		Bagian dr hsl pjkl kab
			1	Belanja jasa transportasi/akomodasi	2.816.283		Bagian dr hsl pjkl kab
2	02			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	401.011.690		
2	02	013		Pelayanan Kontrasepsi	1.500.000		
		013	2	Belanja barang dan jasa	1.500.000		
			1	Belanja jasa kantor	750.000	ADD	Non Siltap 70%
			2	Belanja yang akan diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga	250.000	ADD	Non Siltap 70%
			3	Insentif kader di desa	500.000	ADD	Non Siltap 70%
		016	6	Pembangunan Paving Jalan Desa RW 06	26.898.157		
			1	Belanja Modal	23.024.407	ADD	Non Siltap 70%
			2	Belanja upah/ongkos tenaga kerja	3.393.750	ADD	Non Siltap 70%
			3	Honor Timlak	480.000	ADD	Non Siltap 70%
		016	6	Pembangunan Paving Jalan Desa RW 10	200.000.000		
			1	Belanja Modal	164.405.000	BKK (Jasmas)	
			2	Belanja upah/ongkos tenaga kerja	35.595.000	BKK (Jasmas)	
		002		Rehab Dapur Rumah Dinas	30.741.067		
			1	Belanja Modal	21.602.317	Dana Desa	
			2	Belanja upah/ongkos tenaga kerja	8.658.750	Dana Desa	
			3	Honor Timlak	480.000	Dana Desa	
		021		Rabat Beton RW 09	49.758.300		
			1	Belanja Modal	43.120.800	Dana Desa	
			2	Belanja upah/ongkos tenaga kerja	6.157.500	Dana Desa	
			3	Honor Timlak	480.000	Dana Desa	

018	6	Drainasi RW 05	59.194.166		
		1 Belanja Modal	44.306.666	ADD	Non Siltap 70%
		2 Belanja upah/ongkos tenaga kerja	14.407.500	ADD	Non Siltap 70%
		3 Honor Timlak	480.000	ADD	Non Siltap 70%
2	02	029 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.800.000		
		183 Belanja Honorarium	1.800.000		
		1 Honor Petugas Rumah Baca	1.800.000	ADD	Non Siltap 70%
2	02	32 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	8.420.000		
		1 Kesejahteraan Guru TK dan Paud	8.420.000	ADD	Non Siltap 70%
2	02	54 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	15.500.000		
2	02	54 2 Belanja Barang dan Jasa	5.000.000		
		1 Belanja makan minum kegiatan tertentu	5.000.000	ADD	Non Siltap 70%
		183 Belanja Honorarium	10.500.000		
		1 Honor LKMD	10.500.000	ADD	Non Siltap 70%
		183 003 Honorarium pelayanan kesehatan	7.200.000		
		1 Honorarium Sopir Ambulan Desa	7.200.000	ADD	Non Siltap 70%
2	03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	3.000.000		
2	03	003 Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	3.000.000		
2	03	003 2 Belanja barang dan jasa	3.000.000		
		1 Bantuan Pemuda dan Olahraga	3.000.000	ADD	Non Siltap 70%
2	04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	62.196.000		
		002 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	45.000.000		
		2 Belanja barang dan jasa PKK	45.000.000		
			15.000.000	ADD	Non Siltap 70%
		GERBANG MAS	30.000.000	ADD	Non Siltap 70%
013		Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin	17.196.000		
		2 Belanja barang dan jasa	17.196.000	ADD	Non Siltap 70%
		Bantuan RTM	10.656.000	ADD	Non Siltap 70%
		jasa Transport Raskin	6.540.000		

2 05		BELANJA TAK TERDUGA			
2 05	01	Kegiatan Kejadian Luar Biasa			
		2 Belanja barang dan jasa			
		JUMLAH BELANJA DESA	896.931.187		
		SURPLUS/DEFISIT	-		
	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)		Keterangan
3		PEMBIAYAAN DESA	177.531		
3 01		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	177.531		
3 01	1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan terhadap Belanja	177.531		
		1 Pelampauan Penerimaan terhadap Belanja			
		Pelampauan Penerimaan terhadap Belanja Tahun Lalu			
		2 Sisa Penghematan Belanja			
		*Sisa anggaran Belanja Tahun Lalu	177.531	ADD	Non Siltap 30%
		3 Sisa Dana Kegiatan Lanjutan			
		*Sisa anggaran tahun lalu yang akan dilanjutkan pada tahun berjalan	-		
		JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	177.531		
3 02		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-		
3 02	1	Pembentukan Dana Cadangan	-		
		Pembentukan Dana Cadangan	-		
		*Pembentukan Dana Cadangan	-		
3 02	2	Penyertaan Modal kw BUMDesa	-		
		Penyertaan Modal ke BUMDesa	-		
		* Penyertaan Modal ke BUMDesa	-		
		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-		
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	177.531		

Di tetapkan di : KARANGBENDO

Pada tanggal : 17 Juni 2015

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
KETUA**

FUADHASAN

G.11 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Sebelum (Rp.)	Anggaran Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
1	PENDAPATAN DESA	1.638.401.209	1.643.110.200	4.708.991	
1 01	PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa)				
1 02	TRANSFER	1.638.401.209	1.643.110.200	4.708.991	
1 02 1	Dana Desa (DD)	653.005.000	653.005.000	-	
	1 Dana Desa (DD)	653.005.000	653.005.000	-	Dana Desa
	*Transfer Dana Desa (APBN)	653.005.000	653.005.000	-	Dana Desa
1 02 2	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Restribusi Daerah	10.965.209	15.674.200	4.708.991	
	1 Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Restribusi Daerah	10.965.209	15.674.200	4.708.991	Bagian dr hsl pjk kab
	*Perkiraan Bagi Hasil PBB	6.647.331	11.356.322	4.708.991	Bagian dr hsl pjk kab
	*Bagi Hasil Retribusi	4.317.878	4.317.878	-	
1 02 3	Bantuan Kabupaten/Kota	340.631.000	340.631.000	-	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
	1 Bantuan Kabupaten/Kota	340.631.000	340.631.000	-	
1 02 3	ADD Dana Penghasilan Tetap (SILTAP)	201.000.000	201.000.000	-	
	1 ADD Dana Penghasilan Tetap (SILTAP)	201.000.000	201.000.000	-	ADD Siltap
	*Transfer ADD Penghasilan Tetap (SILTAP)	201.000.000	201.000.000	-	ADD Siltap
1 02 4	Bantuan Keuangan Khusus Operasional RT/RW	82.800.000	82.800.000	-	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Sebelum (Rp.)	Anggaran Sesudah (Rp.)	Bertambah/ Berkurang	Keterangan
	1 Bantuan Keuangan Khusus Operasional RT/RW	82.800.000	82.800.000	-	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
1 02 5	Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Desa	350.000.000	350.000.000	-	
	2 Bantuan Keuangan Khusus Untuk Pembangunan/Jasmas	350.000.000	350.000.000	-	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.638.401.209	1.638.401.209	4.708.991	
	Uraian			Bertambah/ Berkurang	
2	BELANJA DESA	1.664.028.956	1.645.416.664	1.387.708	
2 01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	502.552.270	523.939.978	21.387.708	
2 01 001	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	225.600.000	225.600.000	-	
2 01 001 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	201.000.000	201.000.000	-	
	1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	201.000.000	201.000.000	-	
	*Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000	30.000.000	-	ADD Siltap
	*Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non-PNS	21.000.000	21.000.000	-	ADD Siltap
	*Penghasilan Tetap Kepala Seksi/Kepala Urusan	75.000.000	75.000.000	-	ADD Siltap
	*Penghasilan Tetap Kepala Dusun	75.000.000	75.000.000	-	ADD Siltap
	2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			-	
	*Tunjangan keluarga			-	
	*Tunjangan beras			-	
	*Tunjangan jabatan			-	
	3 Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	24.600.000	24.600.000	-	

			(BPD)					
			*Tunjangan Pokok Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	24.600.000	24.600.000	-	ADD	Non Siltap 30%
2	01	002	Operasional Perkantoran	89.703.278	89.703.278	-		
2	01	002	2 Belanja Bahan Pakai Habis	89.703.278	89.703.278	-		
			1 Belanja Bahan Pakai Habis	9.760.000	9.760.000	-		
			*Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000	7.000.000	-	ADD	Non Siltap 30%
			*Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.260.000	1.260.000	-	ADD	Non Siltap 30%
			*Penyediaan Peralatan Kantor	1.500.000	1.500.000	-	ADD	Non Siltap 30%
			2 Belanja Jasa Kantor	5.839.278	5.839.278	-		
			*Belanja listrik	5.839.278	5.839.278	-	ADD	Non Siltap 30%
			3 Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000	3.500.000	-		
			*Belanja penggandaan/ fotocopy/ penjilidan/ penyampulan	3.500.000	3.500.000	-	ADD	Non Siltap 30%
			4 Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000	12.000.000	-		
			*Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000	12.000.000	-	ADD	Non Siltap 30%
			5 Belanja Perjalanan Dinas	800.000	800.000	-		
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	800.000	800.000	-	ADD	Non Siltap 30%
			6 Honorarium	49.380.000	49.380.000	-		
			*Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan	21.600.000	21.600.000	-	ADD	Non Siltap 30%
			*Honor Lembur Non Perangkat	3.600.000	3.600.000	-	ADD	Non Siltap 30%
			*Honor Lembur Perangkat	10.080.000	10.080.000	-	ADD	Non Siltap 30%

			*Honor Tenaga Kontrak Pengelola Keuangan	3.600.000	3.600.000	-	ADD Non Siltap 30%
			*Honor Petugas Rumah Baca	3.600.000	3.600.000	-	ADD Non Siltap 30%
			*Honor Sopir Ambulan Desa	7.500.000	7.500.000	-	ADD Non Siltap 30%
		8	Belanja Jasa Transportasi/akomodasi	8.424.000	8.424.000		
			*Transport Pengajar	8.424.000	8.424.000		ADD Non Siltap 30%
2	01	004	Kegiatan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW)	82.800.000	82.800.000	-	
2	01	004	2 Insentif Kegiatan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW)	82.800.000	82.800.000	-	Bantuan Keuangan APBD (perbup 30)
2	01		Operasional BPD	1.500.000	1.500.000	-	
2	01	2	Belanja Barang dan jasa	1.500.000	1.500.000	-	
		1	ATK	750.000	750.000		ADD Non Siltap 30%
		2	Konsumsi Rapat	750.000	750.000		ADD Non Siltap 30%
2	01	007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.692.878	29.692.878	-	
2	01	007	4 Belanja Modal	29.692.878	29.692.878	-	
		1	Belanja Personal Komputer	15.000.000	15.000.000	-	
			*Komputer	10.000.000	10.000.000	-	ADD Non Siltap 70%
			*Laptop	5.000.000	5.000.000	-	ADD Non Siltap 70%
		2	Belanja Modal alat-alat bantu	14.692.878	14.692.878	-	
			*Senter	4.375.000	4.375.000	-	ADD Non Siltap 70%
			*Kamera Digital	2.000.000	2.000.000	-	ADD Non

			*Genset	4.000.000	4.000.000	-	Siltap 70% ADD Non
			*Belanja lemari arsip pejabat	4.317.878	4.317.878	-	Siltap 70% Bagian dr retribusi
2	01	009	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.800.000	11.800.000	-	
		2	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000	8.200.000	-	
		1	Belanja bahan baku material	8.200.000	8.200.000	-	
			*Material	8.200.000	8.200.000	-	ADD Non Siltap 30%
		183	Belanja Honorarium	3.600.000	3.600.000	-	
		1	Honor Tukang Kebun	3.600.000	3.600.000	-	ADD Non Siltap 70%
2	01	010	meliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.887.500	9.887.500	-	
2	01	010	2 Belanja Barang dan Jasa	9.887.500	9.887.500	-	
		1	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.887.500	9.887.500	-	
			*Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	2.000.500	2.000.500	-	ADD Non Siltap 30%
			*Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM	6.387.000	6.387.000	-	ADD Non Siltap 30%
			*Belanja STNK kendaraan dinas/operasional	1.500.000	1.500.000	-	
2	01	012	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000	7.000.000	-	
2	01	012	2 Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.000.000	-	
		1	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	-	ADD Non Siltap 30%
		2	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.000.000	4.000.000	-	ADD Non Siltap 30%
			*Belanja Pemeliharaan Personal Komputer	4.000.000	4.000.000	-	ADD Non Siltap 30%

2	01	016	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	2.260.000	2.260.000	-	
2	01	016	2 Belanja Barang dan Jasa	2.260.000	2.260.000	-	
			1 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			-	
			*Pengadaan seragam olahraga BPD	2.260.000	2.260.000	-	ADD Non Siltap 70%
2	01	032	Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	4.000.000	24.000.000	20.000.000	
			2 Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	24.000.000	20.000.000	
			1 Penjaringan Perangkat Desa	4.000.000	24.000.000	20.000.000	ADD Non Siltap 70%
2	01	026	Pendataan Profil Desa	2.500.000	2.500.000	-	
2	01	026	2 Belanja Barang dan Jasa	1.450.000	1.450.000	-	
			1 Belanja jasa kantor	1.450.000	1.450.000	-	
			*Belanja transportasi/akomodasi	1.450.000	1.450.000	-	ADD Non Siltap 70%
			2 Belanja cetak dan penggandaan	300.000	300.000	-	
			*Belanja penggandaan/fotocopy/penjilidan/ penyampulan	300.000	300.000	-	ADD Non Siltap 70%
			3 Belanja makanan dan minuman	750.000	750.000	-	
			*Belanja makanan dan minuman rapat	750.000	750.000	-	ADD Non Siltap 70%
2	01	34	Optimalisasi Pemungutan PBB	9.968.614	11.356.322	1.387.708	
2	01	34	2 Belanja Barang dan Jasa	9.968.614	11.356.322	1.387.708	Bagian dr hsl pjk kab
			1 Belanja jasa transportasi/akomodasi	9.968.614	11.356.322	1.387.708	Bagian dr hsl pjk kab
2	01	001	Pembangunan Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000		
			Pembangunan Kamar Mandi-Balai Desa	20.000.000	20.000.000		
			1 Belanja Modal Alat-alat bantu				
			2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				
			3 Honor Timlak				

		Pagar Kantor	3.840.000	3.840.000	-	ADD Non Siltap 70%
		1 Belanja Modal Alat-alat bantu				
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				
		Lampu Pagar	2.000.000	2.000.000	-	ADD Non Siltap 70%
		1 Belanja Modal Alat-alat bantu				
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				
		3 Honor Timlak				
2	02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.042.780.686	1.042.780.686	(29.347.000)	
		Pembangunan Pelengsengan / Saluran Air RW 10	7.428.686	7.428.686	-	ADD Non Siltap 70%
		1 Belanja Modal				
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				
		3 Honor Timlak				
02	003	013 Belanja Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	-	ADD Non Siltap 70%
		* Pembuatan Desan RAB	3.000.000	3.000.000		
	016	6 Pembuatan Paving Jalan Desa RW 01 (perbatasan)	22.814.200	24.048.100	1.203.900	Dana Desa
		1 Belanja Modal			-	
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja			-	
		3 Honor Timlak			-	
	016	6 Pembangunan Paving Jalan Desa RW 01/Yuni	7.472.300	7.863.100	390.800	Dana Desa
		1 Belanja Modal			-	
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja			-	
		3 Honor Timlak			-	

016	6	Pembangunan Paving Jalan Desa RW 02/Siyono	11.622.000	12.222.700	600.700	Dana Desa
		1 Belanja Modal				-
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				-
		3 Honor Timlak				-
021	6	Pembangunan Jalan Rabat RW 02/Kasiyo	10.958.500	12.461.100	1.502.600	Dana Desa
		1 Belanja Modal				-
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				-
		3 Honor Timlak				-
021		Pembangunan Jalan Rabat RW 03/Mualiq	10.556.650	11.774.700	1.218.050	Dana Desa
		1 Belanja Modal				-
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				-
		3 Honor Timlak				-
021		Pembangunan Jalan Rabat RW 04/Repot	6.256.050	6.924.300	668.250	Dana Desa
		1 Belanja Modal				-
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				-
		3 Honor Timlak				-
016	6	Pembangunan Paving Jalan Desa RW 08/Buang	17.282.800	18.185.100	902.300	Dana Desa
		1 Belanja Modal				-
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				-
		3 Honor Timlak				-
016	6	Pembangunan Paving Jalan Desa RW 08/Ikhsan	8.542.300	9.419.700	877.400	Dana Desa
		1 Belanja Modal				-
		2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				-
		3 Honor Timlak				-
021		Pembangunan Jalan Rabat RW 08/Wiwik	6.845.550	7.787.100	941.550	Dana Desa

		1	Belanja Modal				-	
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				-	
		3	Honor Timlak				-	
021			Pembangunan Jalan Rabat RW 06/Tawi-Misari	6.734.200	7.420.750	686.550		Dana Desa
		1	Belanja Modal					
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					
016	6		Pembangunan Paving Jalan Desa RW 10/Yono arah selatan	17.987.400	18.938.900	951.500		Dana Desa
		1	Belanja Modal					
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					
016	6		Pembangunan Paving Jalan Desa RW 10/Yono arah timur	9.856.900	10.374.300	517.400		Dana Desa
		1	Belanja Modal					
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					
021			Pembangunan Jalan Rabat RW 10/Yono arah barat	14.305.050	16.085.100	1.180.050		Dana Desa
		1	Belanja Modal					
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					
016	6		Pembangunan Paving Jalan Desa RW 11/ SD KB 03 ke utara	23.218.700	24.453.500	1.234.800		Dana Desa
		1	Belanja Modal					
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					

021	Pembangunan Jalan Rabat RW 11/ SD KB 03 ke utara	7.632.700	8.636.300	1.003.600	Dana Desa
	1 Belanja Modal				
	2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				
	3 Honor Timlak				
016 6	Pembangunan Paving Jalan Desa RW 11/ Makam Besar	10.087.600	10.620.000	532.400	Dana Desa
	1 Belanja Modal				
	2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				
	3 Honor Timlak				
016 6	Pembangunan Jalan Desa RW 11/Makam Besar barat sungai	15.749.900	16.581.400	831.500	Dana Desa
016 6	Pembangunan Paving Jalan Desa RW 10	104.536.200	71.228.700	(33.307.500)	Dana Desa
	1 Belanja Modal				
	2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				
	3 Honor Timlak				
016 6	Pembangunan Paving Jalan Desa RW 07-10	134.720.400	141.239.500	6.519.100	Dana Desa
	1 Belanja Modal				
	2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				
	3 Honor Timlak				
016 6	Pembangunan Paving Jalan Desa RW 11/Makam Kecil	9.290.400	9.777.000	486.600	Dana Desa
	1 Belanja Modal				
	2 Belanja Upah/ongkos tenaga kerja				
	3 Honor Timlak				
	Pembangunan Pelengsengan RW 11 Jalan ke Tego	14.852.800	16.140.300	1.287.500	Dana Desa
	1 Belanja Modal				


		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					
			Pembangunan Gapura/ Batas Desa RW 09	50.352.300	70.352.300	20.000.000		Dana Desa
		1	Belanja Modal					
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					
			Pembangunan Saluran Irigasi RW 07-10	39.145.900	46.470.850	7.324.950		Dana Desa
		1	Belanja Modal					
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					
			Pembangunan Saluran Irigasi RW 11	59.452.100	39.452.100	(20.000.000)		Dana Desa
		1	Belanja Modal					
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					
			Pavingisasi TK Dharma Wanita	8.817.000	8.817.000	-		Dana Desa
		1	Belanja Modal					
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					
			Pilkades Antar Waktu	20.000.000	-	(20.000.000)		ADD Non Siltap 70%
			Pengadaan Sertifikat Tanah Hak Milik Desa	9.347.000	TIDAK ADA			ADD Non Siltap 70%
			Pembangunan BKK	350.000.000	350.000.000	-		BKK/ Jasmal
		1	Belanja Modal					
		2	Belanja Upah/ongkos tenaga kerja					
		3	Honor Timlak					
2	03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	30.500.000	30.500.000			
2	03	003	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	5.000.000	5.000.000			
2	03	003 2	Belanja barang dan jasa	5.000.000	5.000.000			

		1	Bantuan Pemuda dan Olahraga	5.000.000	5.000.000		
2	03	06	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	25.500.000	25.500.000		
		1	PKK	15.000.000	15.000.000		
			Operasional Kader	15.000.000	15.000.000		
		2	LKMD	10.500.000	10.500.000		
			Honorarium	10.500.000	10.500.000		
2	04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	68.196.000	77.543.000	(9.347.000)	
		002	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	40.000.000	49.347.000	(9.347.000)	
		2	Belanja Barang dan jasa	40.000.000	49.347.000	(9.347.000)	
		1	GerbangMas	30.000.000	30.000.000	-	
		2	PHBI	5.000.000	5.000.000	-	
		3	Pelayanan Kontrasepsi	5.000.000	5.000.000		
		4	Santunan Gizi Buruk/Anak Yatim/Janda		9.347.000		
		018	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin	17.196.000	17.196.000	-	
		2	Belanja barang dan jasa	17.196.000	17.196.000	-	ADD Non Siltap 70%
		1	Bantuan RTM	10.656.000	10.656.000	-	ADD Non Siltap 70%
		2	Jasa Transport Raskin	6.540.000	6.540.000	-	
			Pelatihan Muddi (Mati)	6.000.000	6.000.000		
2	04	054	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5.000.000	5.000.000		
		2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000		
		1	Belanja makan minum kegiatan tertentu	5.000.000	5.000.000		
			JUMLAH BELANJA DESA	1.664.028.956	1.645.416.664	1.387.708	
			SURPLUS/DEFISIT	(5.627.747)	(2.306.464)	3.321.283	

KARANGBENDO, 26 September 2016

KEPALA DESA KARANBENDO

RIKA MUSTIKAWATI SUSILO



Lampiran H Buku Pergantian Anggota BPD

I. Latar Belakang

Konstruksi Pemerintahan Desa yang dibangun antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diamanatkan dalam Ps. 11 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa kiranya dapat dipahami sebagai wujud kemitraan kebersamaan antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah. Dalam sudut pandang yang lain kiranya dapat pula diartikan bahwa lancar tidaknya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepada kemajuan desa lebih berpulang kepada kedua belah pihak dimaksud.

Jika Pemerintah Desa sebagai pihak yang memerintah dipersonifikasikan melalui Kepala Desa dan perangkatnya, sedangkan Masyarakat sebagai pihak yang diperintah dipersonifikasikan melalui wakil Masyarakat yang duduk dikelembagaan BPD maka ketika kemajuan desa dipertaruhkan dipundak kedua belah pihak sudah tentu hubungan yang harus dibangun bukan “*atas bawah*” tetapi harus “*sejajar*” dalam konteks kemitraan yang bersinergi sesuai dengan peran dan fungsi yang tetap harus berorientasi untuk desa.

Demikian halnya salah satu amanat ketentuan yang mengharuskan adanya sinergi antara Pemerintah Desa dengan BPD tampak dalam bagaimana proses pergantian keanggotaan BPD yang disatu sisi:

- mencerminkan adanya keanggota BPD yang berakhir masa jabatan keanggotaan
- disisi lain adanya kewenangan yang lebih menitikberatkan pada kewajiban Kepala Desa untuk melakukan pemberitahuan jika keanggota BPD akan berakhir masa keanggotaanya diikuti proses fasilitasi dari Pemerintah Desa untuk kelancaran pergantiannya mulai dari tingkat dusun sampai ditingkat desa.

II. Dasar Hukum

- a. Ps. 29 s/d Ps. 42 PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. Perda No. 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- c. Perbup No. 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Perbup No. 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

III. Data dan Fakta

1. sebagaimana rekam data di Bagian Pemerintahan Desa yang sudah difasilitasi melalui konfirmasi dan verifikasi pihak kecamatan kiranya telah diketahui bahwa masa jabatan BPD di Lumajang akan berakhir secara serentak di 195 Desa;
2. oleh karena itu sebagaimana ketentuan pada Ps. 30 ayat (3) PP No. 72 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa masa jabatan keanggotaan BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya, sudah tentu akan diikuti dengan pemberhentian sebagaimana amanat Ps. 42 PP No. 72 Tahun 2005 jo Ps. 26 Perda No. 23 Tahun 2006 serta dilanjutkan dengan proses pengisian anggota BPD untuk masa jabatan berikutnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Perda No 23 tahun 2006 berikut Perbup No. 20 tahun 2006;
3. tidak dapat dipungkiri bahwa keterkaitan duduk menjadi anggota BPD disetiap desa belum berjalan sesuai harapan hal mana tampak dalam catatan anggota BPD yang terkadang tidak disadari jumlahnya berkurang tetapi tidak diikuti dengan proses pergantian antar waktu (PAW) sehingga di 21 Desa 11 Kecamatan keanggotaanya tidak sebagaimana kuota yang ditentukan pada Pasal 6 Perda Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Bahkan terdapat 2 Desa yang anggota BPD-nya hanya 3 orang;
4. hasil evaluasi lanjutan terhadap perjalanan BPD selama ini setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk proses pergantian masa jabatan berikutnya sebagai berikut:
 - a. jumlah anggota BPD ganjil antara 5 s/d 11 orang disesuaikan jumlah penduduk (Ps. 6 Perda No. 23 Tahun 2006);

- b. wakil tiap Dusun minimal 1 orang, terkecuali kouta tingkat desa tidak sebanding dengan jumlah Dusun, artinya jumlah dusun lebih banyak dibanding kouta jumlah anggota BPD (Ps. 3 dan Ps.7 Perda No. 23 tahun 2006);
- c. dilarang Kepala Desa/ Pj. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Timlak pembangunan/proyek desa merangkap menjadi anggota BPD (Ps. 4 dan Ps. 19 Perda No. 23 Tahun 2006);
- d. syarat anggota BPD yang perlu mendapat perhatian lebih adalah berijazah SMP/ atau Sederajat, minimal berumur 21 tahun atau sudah menikah, terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap didesa tersebut minimal 6 bulan secara berturut-turut (Ps. 9 Perda No. 23 Tahun 2006);
- e. dilarang duduk menjadi anggota BPD lebih dari 2 kali masa jabatan (Ps.5 Perda No. 20 Tahun 2006). Oleh karena itu bagi anggota BPD yang berakhir dan ada kemungkinan dicalonkan lagi sudah tentu harus dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi anggota BPD sebelumnya baik karena pernah duduk di BPD perwakilan maupun karena duduk melalui proses PAW (PAW pun sudah diperhitungkan 1 kali menjabat).

IV. Mekanisme pergantian keanggotaan BPD

➤ **Tahap Persiapan**, meliputi :

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada Pimpinan BPD, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD dengan tembusan kepada Camat;
- (2) Camat memberitahukan kepada Kepala Desa untuk menetapkan perencanaan penyelenggaraan dengan menerbitkan tentang:
 - penetapan tata cara, dan
 - tahapan musyawarah mufakat penetapan anggota BPD.
- (3) Camat membentuk panitia pengawas dengan SK Camat paling lambat 14 hari sejak terima pemberitahuan dari Kepala Desa. Dan, SK tersebut paling lambat 3 hari sudah dikirim ke Bupati dan Kepala Desa;

(4) paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan Kepala Desa, BPD membuat laporan pertanggungjawaban sebagai informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat dalam forum rapat desa maupun media yang lain.

➤ **Pelaksanaan**, meliputi :

- (1) Kepala Desa bersama BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tahap pertama untuk :
 - a. pemberitahuan (sosialisasi) ke para tokoh masyarakat;
 - b. penentuan dan penetapan kuota anggota BPD tingkat Desa;
 - c. pembagian kesepakatan kuota calon anggota BPD per Dusun ;
 - d. pembentukan panitia musyawarah mufakat, ditetapkan dengan SK Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD serta Camat paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan Camat sebagaimana poin 3 huruf a angka (2) (contoh terlampir pada lampiran 5 hal 42);
- (2) panitia Musyawarah melaksanakan Musyawarah tingkat dusun yang difasilitasi penyelenggaraannya oleh Kepala Dusun setempat paling lambat 1 bulan sejak terbitnya SK pembentukan panitia musyawarah, dengan pokok bahasan:
 - a. pemberitahuan kepada Ketua RW serta tokoh masyarakat di tingkat dusun sesuai peradatan setempat. Daftar undangan ditandatangani oleh Kepala Dusun disetujui oleh Kepala Desa, sedangkan undangan cukup ditandatangani dan diedarkan oleh Kepala Dusun diikuti dengan tanda terima.
 - b. sekaligus diikuti dengan penentuan kesepakatan yang dicalonkan sebagai anggota BPD dari dusun dimaksud sesuai kuota yang ditetapkan oleh desa berikut dengan memperhatikan:
 - benar-benar disepakati oleh peserta Musyawarah Dusun dengan tingkat kehadiran minimal $\frac{2}{3}$ dari undangan;
 - benar-benar penduduk dan berdomisili di desa yang bersangkutan s.d nantinya berakhir masa jabatannya;
 - benar-benar tidak pernah menjadi anggota BPD untuk hitungan 2 kali masa jabatan;

- memenuhi syarat yang diamanatkan oleh ketentuan, yaitu :
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Pemerintah;
 - berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
 - berkelakuan baik;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD .
- c. pembuatan notulen dan berita-acara atas musyawarah Dusun dimaksud;
- d. Kepala Dusun mengusulkan calon anggota BPD-nya kepada Kepala Desa dilampiri:
 - berita-acara dan notulen
 - daftar hadir
 - berkas persyaratan bakal calon anggota BPD
- e. panitia musyawarah membantu Kepala Desa melakukan verifikasi atau meneliti berkas dimaksud pada huruf d diatas untuk menentukan dapat-tidaknya bakal calon anggota BPD dimaksud:
 - menjadi peserta musyawarah mufakat di tingkat desa serta calon anggota BPD;
 - menjadi calon anggota BPD terpilih;
 - selanjutnya ditetapkan menjadi anggota BPD.

(3) panitia musyawarah melaksanakan musyawarah mufakat di tingkat desa yang difasilitasi penyelenggaraannya oleh Kepala Desa untuk penetapan anggota BPD paling lambat 1 bulan setelah musyawarah tingkat dusun. Hal-hal yang harus diperhatikan sbb:

- yang memimpin Kepala Desa;
- yang mengundang Kepala Desa;
- yang mengedarkan undangan panitia dengan tanda bukti penerimaan / pengiriman;
- daftar undangan dibuat oleh Panitia Musyawarah, disahkan oleh Kepala Desa dan disetujui oleh BPD (lama);
- notulen dan Berita-acara ditandatangani oleh Panitia Musyawarah yang diketahui oleh Kepala Desa dan calon anggota BPD;
- daftar hadir ditandatangani panitia Musyawarah, disahkan oleh Kepala Desa dan BPD (lama) dengan kehadiran harus minimal 2/3 dari jumlah undangan;
- jika musyawarah tidak menghasilkan kata mufakat, penyelesaiannya dengan pemungutan suara;
- panitia musyawarah melaporkan hasil musyawarah mufakat kepada Kepala Desa;
- selanjutnya Kepala Desa mengusulkan penetapannya untuk di-SK-kan kepada Bupati melalui Camat dilampiri berita-acara musyawarah;
- camat meneruskan ke Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dilampiri berita acara pengawasan.

V. Peresmian

- (1) Kepala bagian Pemerintahan Desa memproses lebih lanjut penerbitan SK Bupati untuk pemberhentian dan penetapan calon anggota BPD terpilih menjadi anggota BPD (definitif) paling cepat 8 hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
- (2) bagian Pemerintahan Desa mengkoordinasikan dengan Camat tentang teknis distribusi SK Bupati dikaitkan dengan peresmian anggota BPD berikut pengucapan sumpah/janjinya dalam rapat paripurna anggota BPD;

- (3) acuan susunan acara berikut naskah-naskah pendukungnya.

VI. Pemilihan Pimpinan BPD

Setelah keanggotaan BPD resmi maka internal anggota BPD mengadakan rapat khusus (paripurna) untuk pemilihan pimpinan BPD sebagai berikut:

- (1) rapat mengedepankan musyawarah mufakat dan hendaknya bersifat terbuka karena hasil pembicaraan dalam bentuk siapa saja pimpinan BPD tentunya harus disosialisasikan;
- (2) rapat dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ anggota BPD sebagai berikut:
 - a. 5 anggota $\times \frac{2}{3} = \frac{10}{3} = 3,33 = 3$ orang
 - b. 7 anggota $\times \frac{2}{3} = \frac{14}{3} = 4,66 = 5$ orang
 - c. 9 anggota $\times \frac{2}{3} = \frac{18}{3} = 6$ orang
 - d. 11 anggota $\times \frac{2}{3} = \frac{22}{3} = 7,33 = 7$ orang

Apabila forum kehadiran tidak tercapai maka pimpinan rapat dapat menunda paling lama 1 jam dan bila belum tercapai diundur maksimal 1 jam. Selanjutnya pemilihan tetap dilaksanakan.

- (3) dipimpin oleh anggota tertua, dibantu anggota termuda;
- (4) pimpinan BPD yang dipilih terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (5) waktu Rapat dilaksanakan sesuai peradatan Desa;
- (6) tata cara Rapat meliputi:
 - a. daftar hadir antara anggota dengan undangan terpisah;
 - b. rapat dibuka oleh anggota tertua setelah daftar hadir ditandatangani oleh anggota yang hadir dengan memperhatikan ketentuan forum (poin d.2 diatas);
 - c. anggota BPD bila akan meninggalkan rapat memberitahu pimpinan rapat serta pimpinan rapat berwenang untuk mengeluarkan anggota rapat yang tidak mengindahkan tata cara rapat;
 - d. tata cara pembicaraan diatur dan dikendalikan secara tertib dan santun oleh anggota tertua berikut penegasan kesimpulannya;

- e. hasil pembicaraan dituangkan dalam risalah rapat berupa notulen yang ditanda tangani oleh semua anggota BPD untuk dijadikan dasar penerbitan Keputusan BPD tentang pemilihan pimpinan BPD, salinan ditujukan kepada Kepala Desa dan Petikannya dibagikan kepada semua anggota BPD;
- f. Rapat ditutup oleh pimpinan;
- g. Pemerintah Desa meneruskan kepada:
 - semua ketua RW sebagai pemberitahuan;
 - camat sebagai laporan.

Lain-lain :

- a. kepastian jumlah dusun maupun jumlah penduduk terakhir sebagaimana tersebut dalam lampiran 2. Rekapitulasi anggota BPD adalah data sebagaimana surat Camat:

1	Tempursari	no: 140/138A/427.901/2012	28-02-2012
2	Pronojiwo	no: 140/81/427.902/2012	01-03-2012
3	Candipuro	no: 140/28/427.903/2012	10-01-2012
4	Pasirian	no: 140/41/427.904/2012	17-01-2012
5	Tempeh	no: 147/92/427.905/2012	15-02-2012
6	Sumbersuko	no: 140/56/427.907/2012	24-01-2012
7	Lumajang	no: 140/51/427.906/2012	17-01-2012
8	Tekung	no: 140/40/427.908/2012	12-01-2012
9	Kunir	no: 140/26/427.909/2012	18-01-2012
10	Yosowilangun	no: 141/55/427.910/2012	08-02-2012
11	Rowokangkung	no: 140/29/427.911/2012	19-01-2012
12	Jatiroto	no: 140/130/427.912/2012	21-02-2012
13	Randuagung	no: 140/ /427.913/2012	20-02-2012
14	Sukodono	no: 470/30/427.914/2012	24-01-2012
15	Padang	no: 140/32/427.915/2012	24-01-2012
16	Pasrujambe		
17	Senduro	no: 140/73/427.917/2012	02-02-2012
18	Gucialit	no: 140/192/427.918/2012	27-03-2012
19	Kedungjajang	no: 140/55/427.919/2012	02-02-2012
20	Klakah	no: 141/18/427.920/2012	17-01-2012
21	Ranuyoso	no: 140/106/427.921/2012	13-02-2012

- b. dapat dipahami bahwa proses pergantian keanggotaan BPD membutuhkan peran dari tingkatan dusun s.d tingkatan Kabupaten yang saling berkaitan;
- c. setelah pergantian keanggotaan dan pimpinan BPD selesai, maka dalam hal penentuan Sekretariat BPD berikut alat kelengkapannya dibutuhkan peran

fasilitasi lanjutan oleh Pemerintah Desa, misalnya dalam hal pemanfaatan sepeda motor dan biaya operasional BPD.

VII. Dasar hukum pergantian anggota BPD

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

➤ Pasal 29

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

➤ Pasal 30

(1) anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara inisiatif dan mufakat;

(2) anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;

(3) masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

➤ Pasal 31

jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

➤ Pasal 32

(1) peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

(2) anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

➤ Pasal 33

(1) pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;

(2) pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan

oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;

(3) rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

➤ Pasal 38

(1) rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;

(2) rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;

(3) dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;

(4) hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

➤ Pasal 41

(1) pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;

(2) pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

a. sebagai pelaksana proyek Desa;

➤ Pasal 42

(1) ketentuan lebih lanjut mengenai BPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

➤ Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

➤ Pasal 3

anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- Pasal 4
anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- Pasal 5
masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- Pasal 6
jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah Anggota BPD 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah Anggota BPD 7 (tujuh) orang;
 - c. jumlah penduduk 4.001 jiwa sampai dengan 6.000 jiwa, jumlah Anggota BPD 9 (sembilan) orang; dan
 - d. jumlah penduduk 6.001 jiwa lebih, jumlah Anggota BPD 11 (sebelas) orang .
- Pasal 7
 - (1) calon Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa di wilayah Dusun yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - (2) calon Anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai Calon Anggota BPD pada musyawarah mufakat Desa yang bersangkutan;
 - (3) ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencalonan melalui keterwakilan wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Pasal 8
anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- Pasal 10

mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah sebagai berikut:

- a. musyawarah dan mufakat dipimpin oleh Kepala Desa;
- b. Kepala Desa bertanggung jawab atas kelancaran jalannya musyawarah dan mufakat;
- c. musyawarah dan mufakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Undangan Peserta musyawarah dan mufakat;
- d. jumlah undangan dan daftar undangan diusulkan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- e. undangan Peserta musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD;
- f. undangan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Perangkat Desa disertai tanda bukti penerimaan undangan;
- g. musyawarah dan mufakat menetapkan Anggota BPD;
- h. notulen dan berita acara hasil musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa dan anggota BPD Terpilih serta disaksikan oleh undangan peserta musyawarah dan mufakat; dan
- i. seluruh undangan [eserta musyawarah dan mufakat wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir musyawarah dan mufakat.

➤ Pasal 11

- (1) anggota BPD terpilih hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan;
- (2) pengusulan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri berita acara hasil musyawarah dan mufakat serta daftar Hadir musyawarah dan mufakat.

➤ Pasal 12

- (1) peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2) anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dan atau Pejabat yang ditunjuk.

➤ Pasal 13

- (1) pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris;
- (2) pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

3. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

➤ Pasal 3

anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

➤ Pasal 4

anggota BPD terdiri dari :

- a. ketua Rukun Warga;
- b. pemangku adat;
- c. golongan profesi;
- d. pemuka agama; dan
- e. tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

➤ Pasal 5

anggota BPD berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah Anggota BPD 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah Anggota BPD 7 (tujuh) orang;

- c. jumlah penduduk 4.001 jiwa sampai dengan 6.000 jiwa, jumlah Anggota BPD 9 (sembilan) orang; dan
 - d. jumlah penduduk 6.001 jiwa lebih, jumlah Anggota BPD 11 (sebelas) orang.
- Pasal 6
- (1) peresmian keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Kepala Desa sesuai laporan dari Panitia Musyawarah dan Mufakat serta Panitia Pengawas Musyawarah dan Mufakat Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD;
 - (2) anggota BPD berdomisili di Desa yang bersangkutan.
- Pasal 7
- (1) anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat dalam Rapat Paripurna Anggota BPD;
 - (2) anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD dalam Rapat Paripurna Anggota BPD;
 - (3) anggota BPD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD dalam rapat Paripurna Anggota BPD.
- Pasal 9
- (1) masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmiannya dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
 - (2) masa jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir bersamaan pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- Pasal 10
- (1) keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan, karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri dan/atau
 - c. diberhentikan;
- (2) anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena :
- a. berakhir masa keanggotaan dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat anggota sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji anggota BPD;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi anggota BPD.
- Pasal 11
- (1) anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
 - (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- Pasal 12
- (1) anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD;
 - (2) anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD;
 - (3) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;
 - (4) pemberhentian anggota tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

➤ Pasal 13

- (1) masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan;
- (2) mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diambilkan dari unsur anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya tersebut.

➤ Pasal 14

- (1) pimpinan BPD bersifat kolektif terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
- (2) pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat Paripurna BPD yang diadakan secara khusus;
- (3) hasil pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- (4) pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh berasal dari dusun yang sama;
- (5) rapat Paripurna pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

➤ Pasal 15

- (1) masa jabatan Pimpinan BPD mengikuti masa jabatan anggota BPD;
- (2) Wakil Ketua dan Sekretaris membantu Ketua dalam memimpin BPD;
- (3) apabila Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua;
- (4) apabila Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris berhalangan meletakkan jabatan atau meninggal dunia, maka Rapat BPD dipimpin oleh anggota yang tertua dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Peran masing-masing tingkatan dalam proses pergantian BPD sbb:

A. Tingkat Dusun :

1. musyawarah Dusun tentang:
 - pencalonan anggota BPD

- penetapan Calon anggota BPD Wakil Dusun
 - 2. mengusulkan calon hasil musyawarah kepada Kepala Desa;
 - 3. melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan musyawarah kepada Kepala Desa.
- B. Tingkat Desa :
1. Kepala Desa mengirimkan surat pemberitahuan berakhirnya Masa Jabatan BPD;
 2. musyawarah desa tentang:
 - menentukan kuota anggota BPD;
 - membentuk panitia musyawarah dan mufakat;
 - menetapkan anggota BPD.
 3. usul peresmian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat;
 4. rapat paripurna untuk pemilihan Pimpinan BPD;
 5. pelaporan.
- C. Tingkat Kecamatan :
1. atas nama Bupati memandu Sumpah/janji;
 2. melaporkan kepada Bupati tentang:
 - Musdes musyawarah dan mufakat pencalonan;
 - Musdes musyawarah dan mufakat penetapan;
 - Rapat paripurna pemilihan pimpinan BPD.
- D. Tingkat Kabupaten:
1. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian dan peresmian anggota BPD;
 2. Menerima laporan.

Dibuat di Karangbendo

Pada tanggal 15 November 2013

KEPALADESA

RIKA MUSTIKAWATI



Lampiran I Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	
	UNIVERSITAS JEMBER	
	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN	
	Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121	
	Telepon: 0331-334988, 330738 Faks: 0331-332475	
	Laman: www.ujember.ac.id	

Nomor	2295 /A.N25.1.5/10/2017	30 MAR 2017
Lampiran	: -	
Perihal	: Permohonan Izin Penelitian/Observasi	

Yth. Kepala Desa Karangendo
Lumajang

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian dan penyusunan Skripsi, mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini:

Nama	: Abidir Rohim
NIM	: 130210302069
Jurusan	: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi	: Pendidikan Sejarah

Bermaksud mengadakan penelitian tentang "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa karangendo kecamatan tekalung kabupaten lumajang tahun 2008 - 2016". Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Bapak berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian Atas perhatian dan kerjasamanya yang Bapak berikan kami sampaikan terima kasih.

an Dekan
Pembantu Dekan I,


 Dr. Sukirman, M.Pd.
 NIP. 13640123199512103



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegalboto Jember 68121
 Telepon: 0331- 334988, 330738 Faks: 0331-332475
 Laman: www.fkip.ujember.ac.id

Nomor : 2295 /UN25.1.5/UT/2017

30 MAR 2017

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Observasi

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Lumajang

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian dan penyusunan Skripsi, mahasiswa FKIP Universitas Jember di bawah ini:

Nama : Abidir Rohim
 NIM : 130210302069
 Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
 Program Studi : Pendidikan Sejarah

Bermaksud mengadakan penelitian tentang "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa karangbendo kecamatan tekung kabupaten lumajang tahun 2008 – 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Bapak berkenan memberikan izin dan sekaligus memberikan bantuan informasi yang diperlukan.

Demikian Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak berikan kami sampaikan terima kasih.

a.n Dekan

Pembantu Dekan I,

Dr. Sukatman, M.Pd.

NIP. 196401311995121001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Anil Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax : (0334) 851526 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id
LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN SURVEY/ KKN/PKL/KEGIATAN
Nomor : 072/951/427.75/2017

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Menimbang** :
- Surat Universitas Jember, Nomor : 2265/UN25.1.5/LT/2017, Tanggal 30 Maret 2017, perihal Permohonan Izin Penelitian/Observasi atas nama ABIDIR ROHIM.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ABIDIR ROHIM
2. Alamat : Desa Karangbendo Kec. Tekung, Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Jember / 130210002059
5. Kebangsaan : Indonesia


Untuk melakukan Penelitian Survey/KKN/PKL/Kegiatan :

1. Judul Proposal : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemoangan Desa Karangbendo Kec. Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2008-2016
2. Tujuan : Penelitian/Observasi
3. Bidang Penelitian : Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial
4. Penanggung jawab : Dr. Sukatman, M.Pd.
5. Anggota/Peserta : -
6. Waktu Penelitian : 6 Juli s.d 30 September 2017
7. Lokasi Penelitian : Desa Karangbendo Kec. Tekung

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata lerta di daerah seluas-lokas penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak diselangunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah-lokasi setempat;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenaknya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
 4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Yth :

1. Bpk Bupati Lumajang (sebagai laporan)
2. Sdr. Kapsos Lumajang,
3. Sdr. Ka BAPPEDA Kab. Lumajang,
4. Sdr. Ka Desa Karangbendo,
5. Sdr. Dekan Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember,
6. Sdr. Yang bersangkutan

Lumajang, 7 Juli 2017
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kec. Bida. Hubungan Antar Lembaga

MONEV CAHYONO, S.STP., MM
Pembina
NIP. 19750521 1995111 032